



PUTUSAN
Nomor 20/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Rama Alexander Asia;**
N.I.K. : 17.5002.170945.0004;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan AW. Syahrani Komplek Vilatamara
Blok C RT 14, Kelurahan Gunung Kelua,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda;
2. Nama : **H. Abdul Azis, S.E., MM.;**
N.I.K. : 64.7401.200764.0007;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Awang Long Nomor 99 RT 008,
Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan
Bontang Utara, Kota Bontang
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Agustinus, S.H., Harman Thamrin, S.H., M.H., dan Dalmasius, S.H.,** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **ART & PARTNER attorneys at law** yang berkedudukan di

Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/ART/II/2011 bertanggal 2 Februari 2011;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Mulawarman RT. III, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. H. Syahrin Naihasy, S.H.,M.A., M.Phil** dan **Jofri, S.H.**, yang kesemuanya selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan hukum di Jalan Basuki Rahmat No. 2, Kota Samarinda, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa pendampingan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Februari 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Laurensius Sili Boli, S.H., Mansyuri, S.H.**, dan **Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum** yang kesemuanya selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Laurensius Sili Boli, S.H. dan Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Bukit Barisan Nomor 36 RT 24/RW 09 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Februari 2011;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ismail Thomas, S.H., M.Si.;**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kutai Barat;
Alamat : Kampung Simapang Raya RT 001
Kelurahan Simpang Raya Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
2. Nama : **H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si.;**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat ;
 Alamat : Jalan Ahmad Yani RT 04 Kampung Melok
 Ulu Kecamatan Melok Kabupaten Kutai
 Barat;
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T. ,S.H., S. Yanti Nurdin, S.H. ,M.H., Samsudin Arwan, S.H., M.M., Ardy Mbalembout, S.H., H. Abdul Rais, S.H., MH, Muspazni .S.H., A. Johnson Daud, S.H., M.Hum, Ichlas Hasan, S.H., M.H., Rachmat Basuki S.H, Idrus Mony, S.H., Didit Suimarno, S.H., Enny Sri Handajani, S.H., Nazlian R. ,S.H., Agustam Rachman, S.H., Daroe Rijanto, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Ezra H. Awang, S.H., Muhammad Jihadin, S.H., dan Muh. Azikin Hasan, S.H.** selaku Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 12, Jakarta, 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/DPP PD-Tim Advokasi/II/11 bertanggal 10 Februari 2010;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari
 Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Februari 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 20/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 Februari 2011, telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan hari Rabu, 16 Februari 2011, pada pokoknya menyatakan:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *unctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran

kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa, Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor Urut 4 (empat), mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011, bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011, bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 pada tanggal 31 Januari 2011, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

Bahwa, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 4 Pebruari 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengingat hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2011 adalah hari libur nasional;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *in casu*.

Pokok Permohonan:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2010 dan Nomor 34, keduanya bertanggal 29 Desember 2010; [**vide Bukti P-1 dan P-2**]
2. Bahwa, pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2011 dan hasilnya telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011, bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - 2.1. Nomor Urut 1 (Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, S.E.M.Kes.) 542 suara;
 - 2.2. Nomor Urut 2 (Ismail Thomas, S.H.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si.) 40.512 suara;
 - 2.3. Nomor Urut 3 (H.M. Zainuddin Thaib, S.E. dan Markulius Mahing, S.E.) 12.281 suara;

- 2.4. Nomor Urut 4 (Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Aziz, S.E.,M.M.)
36.007 suara; [**vide Bukti P-3**]
3. Bahwa, selanjutnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011; [**vide Bukti P-4**]
 4. Bahwa, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 dan Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 *a quo*; [**vide Bukti P-3 dan P-4**]
 5. Bahwa, keberatan Pemohon didasarkan alasan bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 dan Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 *a quo* diperoleh dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
 6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil *a quo* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, bersama dan/atau oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 7. Bahwa, Pemohon melalui saksinya telah menyampaikan adanya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 kepada Termohon dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 pada tanggal 31 Januari 2011.

Dan sebagai bentuk protes, saksi Pemohon tidak bersedia menanda-tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan selanjutnya menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dalam Formulir Keberatan Model DB2-KWK.KPU [**vide Bukti P-5**]. Demikian juga ketika Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Linggang Bigung, Saksi Pemohon juga telah menyampaikan adanya pelanggaran dan menyatakan protes dengan menuangkannya secara tertulis dalam Formulir Keberatan Model DA2-KWK.KPU; [**vide Bukti P-76**]

A. Pelanggaran Bersifat Sistematis

8. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses PemiluKada *a quo* ternyata sudah dirancang dan direncanakan secara matang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, jauh waktu sebelumnya tahapan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dimulai [**vide Bukti P-6**]. Rencana matang mana terbukti dengan disusunnya buku bertanggal 23 Agustus 2009 yang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberi judul cover ***Dokumen Publik (Iklan, media massa) BERSAMA “THD” WARGA BERDAYA, KUBAR SEJAHTERA!! BUPATI-WAKIL BUPATI & CALON BUPATI-WAKIL BUPATI ISMAEL THOMAS, S.H., M.Si – H. DIDIK EFFENDI, S.Sos., M.Si.*** yang di dalamnya, antara lain, menetapkan rencana strategi, taktik dan siasat memenangkan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Dalam buku yang berhasil didapatkan Pemohon *a quo*, di dalamnya terdapat satu bab yang menguraikan rencana strategi, taktik dan siasat memenangkan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan sekaligus merupakan panduan kerja Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan sub judul ***PANDUAN KERJA “THD”: STRATEGI, TAKTIK DAN SIASAT MERAH KEMENANGAN SEJATI UNTUK MENGAMANKAN “KUBAR RUMAH KITA”***. Selanjutnya disebut “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” [**Bukti P-14**] ;
9. Bahwa, sebagai panduan kerja untuk memenangkan PemiluKada Kutai Barat Tahun 2011, “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” *a quo* kemudian disosialisasikan kepada dan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Tim Suksesnya;

10. Bahwa, susunan “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” a quo, terdiri dari:

- (1) Ringkasan singkat tentang isi Pedoman kerja “THD”;
- (2) Analisis SWOT dan ZOOP tentang THD dan musuh kita;
- (3) Analisis tentang Isu, strategi, siasat dan TOR (Term of Reference);
- (4) Analisis SWOT Pilkada Tahun 2006;
- (5) Kesimpulan dan rekomendasi Tim 9 untuk THD;
- (6) Penutup sebagai kaedah implementasi Pedoman Kerja “THD” ini.

11. Bahwa, sebagai gambaran, berikut di bawah ini dikutip beberapa strategi, taktik dan siasat, serta rencana aksi (*action planning*) Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, yang termaktub dalam “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” yang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sendiri disebutkan sebagai Dokumen Rahasia THD 2011 a quo: (halaman 14)

- Strategi terhebat adalah menyerang karakter, rencana dan strategi musuh;
- Strategi terbesar adalah menipu musuh!;
- Gunakan perang psikologis untuk membunuh karakter musuh;
- Gunakan spionase bawah tanah untuk menyadap informasi musuh;
- Gunakan politik patronase untuk merangkul konstituen PDIP
- Tunjukkan bukti Pembangunan (2006-2011);
- Promosikan Program THD (2011-2016);
- Ubahlah Kelemahan THD menjadi kekuatan, dan ancaman THD menjadi peluang;

12. Bahwa, dalam pandangan Pemohon, adalah sah bagi setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk merumuskan taktik dan strategi, serta *action planning* dalam usaha meraih kemenangan, sejauh hal itu sejalan atau setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan mengindahkan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Namun setelah membaca dan mempelajari seluruh isi “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” a quo, ternyata kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 dan Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 adalah dicapai dengan menggunakan strategi, taktik, dan siasat kotor, menghalalkan segala cara dan

nyata-nyata melawan hukum, serta dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif;

13. Bahwa, selanjutnya berikut ini dikemukakan beberapa bagian penting isi “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” a quo, antara lain, sebagai berikut:

- Ideologi Militan THD: (halaman 16)
 “SAPU BERSIH KOTORAN DALAM “RUMAH KITA”!!
- Strategi: (halaman 16)
 - 1) *Pinjam tangan musuh untuk membunuh musuh (spionase).*
 - 2) *Berpura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan dahan (spionase).*
 - 3) *Membuat tuan rumah dan tamu bertukar tempat (spionase).*
 - 4) *Menjebak musuh laki-laki dengan gadis cantik (spionase).*
 - 5) *Gunakan spion musuh untuk menyebarkan berita bohong (spionase).*
 - 6) *Membunuh karakter musuh dengan pujian (siasat kompetisi).*
 - 7) *Jika semua gagal, lebih baik pura-pura “mundur” (sementara)!*
- Siasat: (halaman 17)
 - 1) *Perang psikologis, untuk merebut suara botak (ditulis dengan tinta warna merah dan yang dimaksud “botak” adalah Ir. Rama Alexander Asia, Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon);*
 - 2) *Gunakan spionase bawah tanah, untuk merebut suara dolar (yang dimaksud “dolar” adalah Abdul Aziz, Calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon);*
 - 3) *Merebut hati 1000 orang kunci, untuk membuahkan 10000 pemilih;*
 - 4) *Mengubah 1000 musuh menjadi 1000 sahabat, untuk menuai 100.000 suara;*
 - 5) *Merangkul dan menguasai media massa (koran, radio, TV, internet, HP);*
 - 6) *Memanfaatkan mimbar agama (terselubung dan hati-hati);*
 - 7) *Menggunakan Santa Clous (Katolik Kristiani);*
 - 8) *Menggunakan momen keagamaan (Islam, Kristiani, Hindu, Budha, Khonghucu, Agama Asli “komunitas orang pintar”);*

14. Bahwa, untuk menerapkan strategi, siasat dan taktik dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 2 merancang seperangkat langkah-langkah pemikiran

strategis yang difokuskan pada satu tujuan, yakni memenangkan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, antara lain:

- 14.1. Menentukan Strategi Iklan Pemasaran Politik THD, dengan tindakan antara lain: *(halaman 32)*
 - (a) Memasuki komunitas Agama dan Gereja, dengan bantuan fisik dan kegiatan kerokhanian;*
 - (b) Memasuki dunia birokrasi pemerintahan dengan pendekatan otoritas dan proyek;*
 - (c) Memasuki kelompok UBK dengan pendekatan koperasi;*
 - (d) Memasuki komunitas Kampung, dengan ADK;*
 - (e) Memasuki dunia investor dengan kebijakan perlindungan dan kemudahan izin usaha;*
 - (f) Memasuki dunia birokrasi dengan pendekatan kekuasaan dan posisi jabatan;*
- 14.2. Menggunakan Strategi Penggunaan Kekuasaan THD dan DPRD THD: *(Incumbent): (halaman 34)*
 - (a) Cuci otak orang-orang kunci di lingkungan Birokrasi masing-masing (Yapan di Legislatif; THD di Eksekutif);*
 - (b) Mempersulit urusan patronase pihak musuh;*
 - (c) Mempersulit urusan proyek pihak musuh;*
 - (d) Mempersulit promosi jabatan pihak musuh;*
 - (e) Mempersulit mutasi pihak musuh;*
 - (f) Mempersulit zona, kecamatan, kampung dan basis musuh;*

(Seluruhnya ditulis dengan tinta warna merah)
- 14.3. Menggunakan Strategi Kebijakan Proyek: *(halaman 34)*
 Dengan cara:
 - (a) Proyek 2010 hanya untuk loyalis THD, PDIP dan PAN;*
 - (b) Di luar THD, PDIP dan PAN Wajib Komisi 30 % kepada THD;*

(ditulis dengan tinta warna merah)
- 14.4. Menggunakan Politik Sabotase dan Politik Uang: *(halaman 34)*
 - (a) Memasang plang TIM SUKSES THD di semua RT (892 RT);*
 - (b) 80.000 Kartu Kiss @ 100.000,- = 8 M;*
 - (c) Kunjungan keluarga door to door (1000 KK);*
 - (d) Kunjungan tokoh kunci, senior, berpengaruh (1000);*

- (e) *Setiap Kampung Membuat Pesta pada Hari “H”*; (ditulis dengan tinta warna merah)
 - (f) *Menyumbang pada Hari Raya Keagamaan (Paskah, Natal, Tahun Baru, Hari Raya Islam)*;
 - (g) *Menyumbang pada Upacara Adat Kampung dan Keluarga*;
- 14.5. Menggunakan Politik Patronase “Kabinet bayangan” (2012-2017):
(*halaman 34*)
- (a) *Sekda = 3000 suara untuk THD*;
 - (b) *Asisten = 2.500 suara THD*;
 - (c) *Asisten Bupati khusus Ulu Riam = 4.000 suara untuk THD*;
 - (d) *Kadis/Kabad/Kakan = 2000 suara untuk THD*;
 - (e) *Mencalonkan diri DPRD PDIP 2014 = 1000 suara untuk THD*;
 - (f) *Mencalonkan diri DPRD PAN 2014 = 1000 suara untuk THD*;
- 14.6. Menyusun Registrasi Pemilih THD:
Melalui survey pemilih:
- (a) *Sebulan sebelum mendaftar di KPUD*;
 - (b) *Sebulan sesudah mendaftar di KPUD*;
 - (c) *Sebulan sebelum hari “H”*;
- Dengan cara melibatkan:
- (a) *Ketua Ranting PDIP*;
 - (b) *Ketua RT*;
 - (c) *Petinggi*;
 - (d) *Tim Sukses RT*.
15. Bahwa, bahkan untuk mencapai tujuan, yakni memenangkan Pemilu pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dalam “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” a quo diintrodusir prinsip berpolitik Machiavelian, yang antara lain menyebutkan, “***Berpolitiklah dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan: meraih kursi Bupati/Wakil Bupati Kubar periode II***”, sebagai bentuk pelaksanaan dari Prinsip Etika Situasi yang menyatakan berbuatlah sesuai dengan tuntutan kebutuhan situasional disini dan sekarang, agar tujuan mempertahankan kekuasaan tercapai (*halaman 36*);
16. Bahwa, pada bagian analisis SWOT Zona pada bagian ZOPP telah dirancang langkah-langkah antara lain: (*halaman 54*)

- (a) Merangkul Gereja Khatolik (LA, LP, LB, LM, LH), Gereja Kristen, dan Umat Islam di (LI, LB, LH), dengan menghargai sejarah karya, figur THD, program keagamaan dan pendekatan proyek 2006-2011; 2012-2017;
- (b) Menggunakan otoritas kekuasaan THD terhadap SKPD, Camat dan Petinggi, BPK, Lembaga Adat, dan RT guna back THD. (ditulis dengan tinta warna merah);
17. Bahwa, selanjutnya pada Kesimpulan dan Rekomendasi “Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2” telah diterapkan Strategi dan Siasat (dari A sampai Z), antara lain: (halaman 57)
- (a) Mengunci Ketua RT dan anggota keluarganya: $223 \times 5 \text{ RT} \times 20 \text{ anggota RT} = 22.300 \text{ suara}$;
- (b) Mengunci Petinggi : $223 \times 300 = 66.900 \text{ suara}$;
- (c) Mengunci Camat : $21 \times 5000 = 105.000 \text{ suara}$;
- (d) Bergerak dengan jaringan sel dua arah:
- (1) Dari bawah : Tim sukses merebut HATI orang-orang kunci individual dan mulai dari basis RT, kemudian kampung dan kelompok kepentingan lainnya;
- (2) Dan dari atas : Incumbent (THD) bergerak dari Sekda, Asisten, Kadis, Kabag, camat Petinggi, hingga Ketua RT. Jadi RT adalah titik temu jaringan sel dua arah tersebut; (ditulis dengan tinta warna merah)
- (e) Menguasai udara Kubar dengan Helikopter.
18. Bahwa, strategi, taktik dan siasat sebagaimana tercantum dalam “Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2” yang isinya sebagian telah dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, benar-benar diterapkan dan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya dalam usaha meraih kemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
19. Bahwa, cara-cara yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 *a quo*, jelas-jelas merupakan pelanggaran Pemilukada yang sangat serius, sehingga mengancam demokrasi, melanggar prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan secara signifikan berpengaruh terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Oleh karenanya tindakan dimaksud harus diakhiri dan dicegah agar tidak terjadi

- lagi di kemudian hari, termasuk di daerah lain. Salah satu pilihan rasional untuk mencegahnya adalah dengan pemberian sanksi yang berat bagi pelakunya;
20. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilukada *a quo* sengaja dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dirancang, serta direncanakan secara matang jauh waktu sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yakni tanggal 23 Agustus 2009 [**vide Bukti P-14**]. Hal mana dapat diketahui dari tanggal dirumuskannya “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” dan setelah Pemohon membandingkan bukti-bukti yang berhasil ditemukan berupa adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran yang sesuai dan bahkan merupakan implementasi dari rencana matang sebagaimana isi “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” *a quo*, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Kampanyenya maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama-sama dan/atau oleh Termohon;
21. Bahwa, demikian halnya, dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, Termohon juga bersikap *unfairness*, tidak profesional dan memihak kepada salah satu pasangan calon. Diantara contohnya adalah Termohon berusaha menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dengan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai bakal pasangan calon, padahal semua syarat administrasi bagi bakal pasangan calon sudah dilengkapi oleh Pemohon sesuai waktu yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 21.1. Bahwa, cara Termohon menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon adalah pada tahap verifikasi bakal pasangan calon, Pemohon dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi setelah tahap verifikasi faktual pasangan calon. Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan dasar dan alasan oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi *a quo* adalah:
- 21.1.1. Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat:
- 21.1.1.1. Surat Nomor 400/7098/UM-UM.DP-II/XI/2010 bertanggal 25 November 2010 perihal Penjelasan terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah; [**Bukti P-7**]

- 21.1.1.2. Surat Nomor 420/7411/UM-UM/PD-II/XII/2010 bertanggal 6 Desember 2010 perihal Klarifikasi; **[Bukti P-7A]**
- 21.1.2. Surat Bawaslu Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 bertanggal 6 Desember 2010 Perihal Hasil Klarifikasi Laporan Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Timur; **[Bukti P-7B]**
- 21.1.3. Rekomendasi KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Surat Termohon Nomor 270/243/KPU-KUBAR/XII/2010 bertanggal 8 Desember 2010, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual; **[Bukti P-7C]**
- 21.2. Bahwa, merasa tidak mempunyai masalah dengan ijazahnya, Pemohon kemudian melakukan penyelidikan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Termohon. Akhirnya diperoleh fakta sebagai berikut:
- 21.2.1. Ternyata, Surat Bawaslu Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 bertanggal 6 Desember 2010 *a quo* hanya berupa foto copy dan Bawaslu menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat *a quo*, sebagaimana surat Bawaslu Nomor 790/Bawaslu/XII/2010, bertanggal 10 Desember 2010. Dengan demikian Surat Bawaslu Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 bertanggal 6 Desember 2010 *a quo* adalah merupakan surat palsu atau dipalsukan; **[Bukti P-8]**
- 21.2.2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat telah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana surat Nomor 420/7661/UM-UM/DP-II/XII/2010 bertanggal 16 Desember 2010 perihal Klarifikasi Terkait Surat Keterangan Penganti Ijazah Atas Nama Rama Alexander Asia; [*vide* **Bukti P-7A**]
- 21.2.3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan telah memberikan klarifikasi, yang isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan merupakan dokumen negara yang dimiliki

seseorang dan sepanjang belum ada ketetapan Pengadilan, maka dokumen/ijazah STTB yang dimiliki oleh seseorang harus dianggap sah, sebagaimana surat Nomor 930/2636/V/2010, bertanggal 17 Desember 2010; **[Bukti P-8A]**

- 21.3. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Termohon kemudian mengoreksi keputusannya dan meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 29 Desember 2009 dan Keputusan Termohon Nomor 34 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 29 Desember 2010; **[vide Bukti P-1 dan P-2]**
22. Bahwa, usaha Termohon menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon *a quo* jelas merupakan bukti sikap *unfair*, tidak profesional dan sikap tidak netral Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan sekaligus merupakan perwujudan dari kehendak Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar Pemohon tidak lolos sebagai Pasangan Calon **[Bukti P-87 dan P-87A]**. Menurut Pemohon, fakta *a quo* tidak perlu diragukan lagi, mengingat tindakan Termohon *a quo* sejalan dengan fakta sebelumnya, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah berusaha menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Partai Indonesia Sejahtera (PIS), salah satu dari 3 (tiga) partai pengusung Pemohon, yakni PKB, Partai Hanura dan PIS, dengan alasan PIS telah mengalihkan dukungan. Gugatan mana hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana Surat Gugatan bertanggal 30 Nopember 2010 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar, bertanggal 1 Desember 2010; **[Bukti P-8B]**

23. Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada *a quo* tidaklah boleh dianggap remeh dengan dikoreksi dan dianulirnya keputusan Termohon sebelumnya, serta dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon, mengingat tindakan Termohon *a quo* merupakan jenis pelanggaran yang sangat serius, yakni dengan sengaja berusaha menghilangkan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, namun Termohon menyatakan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat administrasi. Terlebih sikap Termohon *a quo* merupakan pencerminan sikap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan Termohon *a quo* jelas-jelas telah melanggar asas *jujur dan adil* dalam penyelenggaraan Pemilukada. Pendapat Pemohon yang menyebutkan Termohon dengan sengaja melakukan tindakan kegagalan terhadap pencalonan Pemohon bukanlah tanpa dasar. Sebab, keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual *a quo* ternyata semata-mata hanya didasarkan pada foto copy surat yang kebenaran surat dan isinya tidak dikonfirmasi terlebih dahulu; [*vide* **Bukti P-8**]
24. Bahwa, sekalipun Pemohon telah berhasil mendapatkan kembali hak konstitusionalnya dengan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon, namun faktanya, penjegalan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 *a quo* membawa dampak yang secara langsung merugikan Pemohon dan sekaligus menguntungkan Pasangan Calon lain, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Diantara kerugian yang secara nyata diderita Pemohon adalah tersitanya pikiran dan energi Pemohon untuk mengadvokasi diri supaya Termohon melakukan tindakan yang seharusnya, yakni menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dan hilangnya kesempatan (*lossing opportunity*) Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan Pasangan Calon dalam mempersiapkan diri dan mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sehingga Pemohon dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 hanya memiliki waktu efektif 3 (tiga) minggu untuk bersama-sama Pasangan Calon lain merebut hati pemilih. Sesuatu yang tidak perlu

terjadi apabila Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada bersikap profesional dan *fair*;

25. Bahwa setelah dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual oleh Termohon, Pemohon bersama Tim Suksesnya dengan sendirinya disibukkan oleh langkah-langkah advokatif untuk dirinya sendiri dengan melakukan penyelidikan, klarifikasi dan konfirmasi atas keputusan Termohon *a quo*, termasuk melakukan persiapan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Termohon atas keputusannya *a quo*. Sementara, di sisi lain, tahapan Pemilukada terus berjalan di tengah Pasangan Calon lain dengan baik mengikuti tahapan Pemilukada sesuai jadwal yang ada; [*vide* **Bukti P-6**]
26. Bahwa, diantara tahapan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang tidak dapat diikuti oleh Pemohon adalah rapat pleno penetapan DPT oleh Termohon, yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2010, mengingat pada tanggal 8 Desember 2010 Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual. Padahal, Pemohon telah memiliki data-data yang akan disampaikan dalam forum rapat pleno *a quo* guna perbaikan DPT;
27. Bahwa, menurut Pemohon DPT adalah salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilukada, mengingat tidak jarang terjadi DPT dijadikan alat untuk mengalahkan Pasangan Calon lain dan/atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Kenyataannya, dari DPT yang ditetapkan oleh Termohon, setelah diteliti dan dicek Pemohon, ditemukan penggelembungan DPT untuk wilayah tertentu dan tidak didaftarkan para pemilih pada wilayah lain. Yakni, antara lain, terdapat nama dan tanggal lahir yang sama pada kampung dan RT yang sama dan pada wilayah tertentu terdapat selisih jumlah yang cukup signifikan antara DPT Pilpres/Pileg dengan DPT Pemilukada. Bahwa menemukan kenyataan data seperti itu, kemudian Pemohon melakukan penelitian terhadap DPS dan DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan menggunakan metodologi: (1) membandingkan antara data rekapitulasi Pilgub Kalimantan Timur, DPT Pileg dengan DPS dari Termohon; (2) selanjutnya DPS dicek dengan menggunakan word excel dengan mensort data yang ada agar nama yang sama muncul ke

- permukaan; dan (3) Melakukan uji petik di RT di kecamatan-kecamatan yang rawan masalah; **[Bukti P-75 dan P-75a]**
28. Bahwa, dari hasil penelitian atau uji petik yang dilakukan Pemohon di beberapa kecamatan *a quo*, ditemukan fakta-fakta, sebagai contoh antara lain:
- 28.1. Desa Linggang Bigung: Data DPS yang dimutakhirkan oleh PPS Linggang Bigung berjumlah 1.755 jiwa, sedangkan data DPS KPUD per Juli 2010 berjumlah 1.891, sehingga ada selisih jumlah pemilih sebanyak 136 jiwa;
- 28.2. Desa Bangun Sari: Tim tidak berhasil menemui RT 06, sekalipun sudah datang sebanyak 5 kali, dan selalu meninggalkan pesan, nampaknya Ketua RT tidak ingin dimintai klarifikasi, sehingga di Desa Bangun Sari tidak bisa dilakukan Uji Petik;
- 28.3. Desa Tutug: Ditemukan 26 orang pemilih telah berpindah tempat tetapi dimasukkan di dalam DPS RT.08 Desa Tutug;
- 28.4. Dan masih terdapat hasil uji petik di beberapa kecamatan lain, yang akan disampaikan oleh saksi di persidangan Mahkamah ini dengan disertai bukti tertulis;
29. Bahwa, selain itu ternyata Termohon qq. Komisioner FX. Irianto juga telah sedari semula bersikap *unfair*, tidak profesional dan memihak, yakni turut serta dan/atau bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 berusaha melakukan penggelembungan DPT atau setidaknya-tidaknya membiarkan terjadinya usaha penggelembungan DPT. Hal ini seperti ditemukan di Kampung Baru Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Yakni terdapat upaya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru secara serentak dan bersama-sama untuk sejumlah 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang **[Bukti P-109]**. Beruntung aparat Desa Muara Tae *a quo* tidak mengenal kompromi terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga aksi pembuatan KTP masal dan serentak dimaksud dapat digagalkan **[Bukti P-110]**. Namun tidak ada jaminan aksi serupa tidak terjadi desa-desa lain secara masif;
30. Bahwa persoalan DPT *a quo* dikemukakan oleh Pemohon dalam forum Mahkamah ini adalah dimaksudkan untuk menegaskan betapa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 telah bersikap *unfairness*, tidak profesional, dan memihak;

31. Bahwa, fakta lain yang memperkuat kebenaran dalil bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 telah bersikap *unfairness* dan memihak dan/atau kerjasama dengan dan untuk memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebagaimana fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh Pemohon berikut ini, yakni:

- 31.1. Termohon dalam membuat dan mencetak specimen Surat Suara yang digunakan sebagai alat peraga dalam melakukan sosialisasi pemberian suara hanya memasang foto dan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 4 Pasangan Calon yang ada dan kolom selebihnya dikosongkan, serta digambarkan cara mencoblos yang sah dengan memberi tanda tepat di foto Pasangan Calon Nomor 2; **[Bukti P-15]**
- 31.2. Termohon bertindak diskriminatif, yakni pada masa kampanye, sesuai kesepakatan bersama antara seluruh Pasangan Calon dengan Termohon, bahwa stadion ditetapkan sebagai tempat kampanye akbar bagi masing-masing Pasangan Calon. Namun ketika tiba jadwal Pemohon untuk kampanye akbar, yakni pada tanggal 16 Desember 2010 dan Pemohon sudah mengantongi ijin dari Kepolisian setempat **[Bukti P-15A]**, ijin yang sebelumnya telah diberikan Termohon, tiba-tiba dibatalkan oleh Termohon dengan alasan pada tanggal 18 Desember 2010 akan digunakan sebagai tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan untuk persiapan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 *a quo*, pada tanggal 16 Desember 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah memasang baliho dan atribut kampanye lainnya di stadion dimaksud dan sekitarnya. Bahwa tindakan Termohon *a quo* jelas menghambat, menghalangi dan mempersulit Pemohon untuk memperoleh melakukan kampanye dan tentu hal ini membuktikan Termohon tidak memperlakukan sama terhadap semua Pasangan Calon dan bersikap memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 31.3. PPK Melak ketika menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan tidak memberikan undangan kepada saksi Pemohon di tingkat PPK Melak, sekalipun saksi sebelumnya telah menyerahkan surat mandat sebagai saksi;

- 31.4. Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di antaranya adalah:
- 31.4.1. Terdapat banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 31.4.2. Ketua Panwaslukada adalah salah satu pengurus PDIP;
 - 31.4.3. Ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk di bilik tempat pemungutan suara dan mengarahkan pemilih;
 - 31.4.4. Kotak suara disimpan di rumah warga;
 - 31.4.5. Kotak Suara tidak ada di PPK, ketika Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
 - 31.4.6. Pada hari tenang, Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih melakukan sosialisasi pemberian suara, bahkan dengan menggunakan specimen surat suara berlogo KPU dan Pemerintah Daerah yang hanya ada foto dan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;
32. Bahwa, fakta Ketua Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 bernama **Kusumawati** adalah Pengurus PDIP (salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan jabatan sebagai Bendahara Pengurus Ranting PDIP Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai *a quo* jelas-jelas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa atas temuan *a quo*, Sekretaris Tim Sukses RAJA, Syachran Eric Lenyoq, pada tanggal 2 Pebruari 2011 melaporkan temuan *a quo* kepada Bawaslu RI di Jakarta, sebagaimana Penerimaan laporan Nomor 1/Pemilukada/II/2011; [**Bukti P-54**]
33. Bahwa, dengan kedudukan sebagai pengurus PDIP, Ketua Panwaslukada di samping telah melanggar ketentuan yang berlaku, juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 mengingat adanya *conflict of interest*. Sebab, Panwaslukada sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilukada yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilukada harus melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh PDIP, yang karenanya potensial bersikap memihak. Hal mana telah ternyata, salah satunya adanya fakta, bahwa dari sekian banyak pengaduan/laporan pelanggaran yang

diadukan oleh Pemohon kepada Panwaslukada, tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, yakni:

- 33.1. Laporan Nomor 001/Panwas/Raja/2011, tanggal 21 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: **[Bukti P-17]**
 - 33.1.1. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan yang dimutakhirkan dan divalidasi untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS;
 - 33.1.2. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan migrasi pemilih antar kecamatan serta tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK);
- 33.2. Laporan Nomor 002/Panwas/Raja/2011, tanggal 22 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada pedistribusian logistik ke PPK terdapat kotak suara dalam kondisi yang tidak utuh, engsel gembok kotak suara rusak dan diikat dengan tali rafia; **[Bukti P-18]**
- 33.3. Laporan Nomor 003/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 22 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Pada pelaksanaan kampanye akbar telah menggunakan kendaraan dinas plat mobil KT 8049 P, yang diindikasikan kendaraan dinas; **[Bukti P-19]**
- 33.4. Laporan Nomor 005/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 23 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: DPT Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, bahwa telah terjadi penambahan suara menyusul penetapan pleno KPU tentang DPT pada tanggal 9 Desember 2010, yaitu sebanyak 1.168 suara pemilih. Dimana jumlah suara yang nihil NIK sejumlah 1.238 suara; **[Bukti P-20]**
- 33.5. Laporan Nomor 006/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 23 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: DPT Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, bahwa dari DPS menjadi DPT telah terjadi pengurangan pemilih sejumlah 78 pemilih, namun justru di lapangan telah terjadi penambahan TPS dari 3 (berdasarkan DPS) menjadi 4 (berdasarkan DPT), padahal tidak ada penambahan pemilih; **[Bukti P-21]**
- 33.6. Laporan Nomor 007/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 23 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: **[Bukti P-22]**

- 33.6.1. Pemindahan dan penyimpanan kotak suara telah menyalahi prosedur yang berlaku, dimana telah terjadi penginapan kotak suara di rumah penduduk selama 3 malam;
- 33.6.2. Kotak suara tidak disimpan dalam ruangan khusus KPU, tetapi disimpan di ruang kerja camat;
- 33.6.3. Saat pemindahan kotak suara terlihat tidak ada label segel sebagai pengaman;
- 33.7. Laporan Nomor 008/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Pada tanggal 18 Januari 2011, pada saat kampanye akbar pasangan calon nomor urut 2, terlihat konvoi kendaraan peserta kampanye memasuki rumah dinas Jabatan Bupati dan setidaknya-tidaknya terlihat ada 6 unit kendaraan konvoi peserta kampanye yang memasuki rumah dinas jabatan Bupati; **[Bukti P-23]**
- 33.8. Laporan Nomor 009/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Pada hari pemungutan suara, tanggal 24 Januari 2011 kandidat THD II menggunakan kendaraan Dinas Bupati Kutai Barat guna melakukan kunjungan ke TPS 39, 40, 41, 42, di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Barong Tongkok; **[Bukti P-24]**
- 33.9. Laporan Nomor 010/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Salah seorang dari Yayasan Katalis yang melakukan Quick Count untuk kandidat THD II pada saat pemungutan suara bergerak dari meja satu ke meja lain yang seharusnya diperuntukkan anggota KPPS saja, sambil memberikan instruksi kepada anggota KPPS mengenai jalannya proses pemungutan suara; **[Bukti P-25]**
- 33.10. Laporan Nomor 011/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: TPS 09 di SMK Purnama, Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, tidak tersedia Formulir Model C1 dan Formulir Lampiran Model C1; **[Bukti P-26]**
- 33.11. Laporan Nomor 012/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Pada hari pemungutan suara di TPS-03 Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, dikenali seseorang bernama Ridwai (anggota DPRD Kutai Barat dari PDIP) mendatangi

TPS tersebut kira-kira pada jam 10 pagi lebih, dengan menggunakan topi berlogo THD II; **[Bukti P-27]**

- 33.12. Laporan Nomor 013/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada hari pemungutan suara, tanggal 24 Januari 2011, pukul 11.00 WITA, kandidat THD II berpakaian warna merah berlogo THD II dengan menggunakan kendaraan dinas Bupati Kutai Barat melakukan kunjungan ke TPS TPS Kampung Srimulyo, Kecamatan Sekolaq Darat; **[Bukti P-28]**
- 33.13. Laporan Nomor 014/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 24 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada hari pemungutan suara tanggal 24 Januari 2011, petugas KPPS TPS Kampung Srimulyo dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara menggunakan seragam batik PNS; **[Bukti P-29]**
- 33.14. Laporan Nomor 015/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: alat sosialisasi berupa poster suara sah dai KPU memberikan ilustrasi yang bertendensi bahwa suara sah adalah apabila dilakukan pada pilihan pasangan nomor urut 2; **[Bukti P-30]**
- 33.15. Laporan Nomor 016/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada tahapan masa kampanye, di Kecamatan Mook Manor Bulat, telah diabadikan kegiatan pembagian sembako yang dibungkus tas plastik bergambar THD II; **[Bukti P-31]**
- 33.16. Laporan Nomor 017/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada hari pemungutan suara, tanggal 24 Januari 2011 direkam pengakuan seorang berinisial HJG dari kampung Ombau Asa, bahwa dia disuruh oleh seseorang untuk memilih sesuai dengan permintaan pemberi dana; **[Bukti P-32]**
- 33.17. Laporan Nomor 018/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: **[Bukti P-33]**
- 33.17.1. Pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada, Calon Nomor Urut 2 dalam kapasitasnya sebagai Bupati melakukan kunjungan ke beberapa TPS, termasuk ke Kampung Ngenyan Asa;
- 33.17.2. Dalam kunjungan tersebut, calon nomor urut 2 dalam kedudukannya sebagai Bupati dikawal oleh satgas PDIP dan

satgas DKB dengan menggunakan seragam kepartaian dan logo golongan tertentu;

- 33.17.3. Bahwa walaupun tidak menyalahi aturan, pakaian yang dikenakan Bupati saat itu yaitu baju merah terang dan celana hitam, secara simbolik penampilan yang bersangkutan telah mengasumsikan eksistensi kepartaian dan ajakan untuk afiliasi atas partainya;
- 33.18. Laporan Nomor 019/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: **[Bukti P-34]**
- 33.18.1. Pada tanggal 24 Januari 2011, di TPS Kampung Ngenyan Asa telah ditahan 4 (empat) orang yang memaksa untuk ikut memilih tanpa menunjukkan Kartu Pemilih dan Undangan C-6;
- 33.18.2. Setelah dicocokkan dengan DPT ternyata ke-4 orang tersebut tidak terdaftar, oleh karenanya mereka langsung diamankan di kantor Polres Kutai Barat;
- 33.19. Laporan Nomor 020/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: pada tanggal 24 Januari 2011 di TPS Ngenyan Asa ditemukan surat suara yang rusak; **[Bukti P-35]**
- 33.20. Laporan Nomor 021/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Tanggal 8 Januari 2011 ada seorang ustadzah melakukan pidato di mimbar Masjid Muara Lawa yang berisi ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu THD II; **[Bukti P-36]**
- 33.21. Laporan Nomor 022/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: Tanggal 8 Desember 2010, Termohon telah berusaha menggagalkan Kandidat Raja sebagai peserta pasangan calon dengan cara Pemohon dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi Syarat Administrasi dan Faktual dengan menggunakan dasar surat palsu atau yang dipalsukan pada tahap verifikasi; **[Bukti P-37]**
- 33.22. Laporan Nomor 023/Panwas/Raja/I/2011, tanggal 25 Januari 2011, peristiwa yang dilaporkan: **[Bukti P-38]**
- 33.22.1. Termohon dan Yayasan Katalis menjalin kerjasama penghitungan cepat (Real Quick Count) pada tanggal 14

Januari 2011 seperti yang dituangkan dalam surat Nomor 20/049/KPU-KUBAR/I/2011;

33.22.2. Bahwa disisi lain, Yayasan Katalis adalah penyedia data survey Real Quick Count untuk kandidat THD II;

34. Bahwa, selain itu, Panwaslukada yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai pengawas, ternyata baru membentuk Panitia Pengawas Lapangan ketika tahapan Pemilu sudah memasuki Tahap Masa Kampanye. Bahkan untuk pengawas pemilu di TPS baru dibentuk 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Hal mana jelas melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2007, yang mensyaratkan Pengawas Pemilu Lapangan sudah harus dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai. Sebagaimana contoh, Panwacam Kecamatan Melak baru menetapkan anggota panitia pengawas pemilu lapangan Kecamatan Melak pada tanggal 1 Januari 2011, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 04/SK-PANWAS-CAM-MLK/I/2011 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Melak, bertanggal 1 Januari 2011 [**Bukti P-9**] dan pada tanggal 23 Januari 2011 baru menetapkan anggota pengawas pemilu di TPS, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 04.1/SK-PNwas-CAM-MLK/I/2011 tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilu di TPS Kecamatan Melak, bertanggal 23 Januari 2011; [**Bukti P-10**]

35. Bahwa, fakta-fakta lain, yang memperkuat bukti bahwa Pasangan Calon Nomor 2 telah benar-benar menerapkan dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan isi "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" [*vide* **Bukti P-14**] adalah sebagaimana contoh pelanggaran-pelanggaran yang berhasil ditemukan oleh Pemohon berikut ini, yakni:

35.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyebarkan teror dan ancaman di daerah Transmigrasi dengan menyatakan apabila di daerah transmigran Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah, karena para transmigran tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka kebun-kebun para transmigran akan ditebang dan tidak boleh lagi tinggal di Kutai Barat;

35.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi massa pada hari pemungutan suara, yakni dengan cara mengerahkan tenaga kerja

- (buruh) perkebunan yang tidak memiliki hak pilih, dengan menggunakan kendaraan truk dibawa ke TPS. Tindakan tersebut diketahui oleh pasangan calon lain dan dilaporkan kepada Polres Kabupaten Kutai Barat. Atas laporan tersebut Polres telah menyita Truk tersebut dan sopir mengaku telah dibayar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 35.3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Gereja sebagai tempat kampanye, bahkan juga digunakan tempat untuk membagi-bagi sembako;
- 35.4. Ketika masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* dengan berkedok menjalankan tugas sebagai Bupati telah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan dukungan secara tidak *fair*, yakni meresmikan Puskesmas dan melakukan pengobatan gratis. Padahal bangunan fisik Puskesmas yang diresmikan dimaksud belum jadi atau baru selesai 70%. Bahkan hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah, pengerjaan pembangunan Puskesmas tersebut masih berlangsung;
- 35.5. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara (mobil dinas) sebagai sarana untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 35.6. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menunjukkan kekuatan dengan menggunakan helikopter berkampanye mengelilingi seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kutai Barat. Hal mana membuktikan pelaksanaan “Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat THD”, Bagian 4, angka 2, “*Strategi dan Siasat (dari A sampai Z)*” huruf z, halaman 57, yakni *menguasai udara Kubar dengan helikopter*;
- 35.7. Bahwa, pada malam hari menjelang hari H pemungutan suara, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, banyak mengadakan pesta di kampung-kampung;
36. Bahwa, sejalan dengan “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” [vide **Bukti P-14**] Termohon juga merencanakan upaya pemenangan dengan cara menyusupkan masing-masing 3.000 (tiga ribu) suara pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat; [**Bukti P-119**]

B. Pelanggaran Bersifat Struktural

37. Bahwa, bukti-bukti pelanggaran yang bersifat struktural yang merupakan bagian implementasi dari strategi, taktik dan siasat yang termaktub pada “Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2” [vide **Bukti P-14**] yang berhasil diperoleh oleh Pemohon, antara lain:

37.1. Pada tanggal 12 September 2010, ketika Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 masih dalam Tahap Pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati telah mengeluarkan surat instruksi yang ditujukan kepada Para Petinggi se-Kutai Barat, yang isinya, antara lain:

Untuk memenangkan pemilukada tanggal 24 Januari 2011 yang akan datang maka saya instruksikan kepada Saudara Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat untuk dapat melaksanakan seluruh strategi politik THD II antara lain:

- *Segera memasukkan data penduduk pemilih/pendukung THD II kedalam DPS dan DPT.*
- *Menyiapkan data pemilih yang telah dipersiapkan agar target suara benar-benar sesuai hasil yang kita inginkan.*
- *Segera mencari data tim lawan di wilayah masing-masing untuk dilaporkan kepada tim THD II Kabupaten.*
- *Pastikan semua strategi politik THD II berjalan sesuai rencana.*
- *Usahakan untuk menghambat semua pergerakan lawan politik dan mantapkan koordinasi kepada ketua PPS dan KPPS untuk memantapkan persiapan-persiapan menjelang tanggal 24 Januari 2011.*

Saudara yang mampu memenangkan THP2 pada pemilukada tanggal 24 Januari 2011 di wilayah Kampung masing-masing akan kami berikan penghargaan dan uang jasa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat surat ini diberikan kepada Saudara maka Saudara berhak mendapatkan DP sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

*Demikian instruksi ini diberikan sebagai pegangan bagi Saudara; [**Bukti P-12**]*

37.2. Pada tanggal 20 Oktober 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati telah mengeluarkan instruksi yang bersifat rahasia kepada Camat se-Kutai Barat, yang isinya, antara lain:

Dalam rangka menghadapi pemilukada 2011 yang akan datang maka untuk pemantapan, diperintahkan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Kutai Barat agar:

- *Melakukan penggalangan massa secara maksimal sesuai dengan arahan dan strategi THD II.*
- *Memastikan agar PPK, PPS dan KPPS dan seluruh petugas penerima dana koperasi, dana UBK, ADK, kelompok tani penerima dana RHL, wajib memberikan dukungan untuk memilih THD II tanggal 24 Januari 2010.*
- *Mengarahkan seluruh masyarakat di wilayah masing-masing dengan cara propaganda melalui penyampaian informasi program pro rakyat dari THD II agar masyarakat mendukung THD II.*
- *Melakukan tekanan kepada pendukung kandidat lain agar berpaling mendukung THD II dan tidak memberikan fasilitas pemerintah kepada pendukung kandidat lain untuk melaksanakan kegiatan berupa pertemuan dll.*
- *Memberikan pelayanan maksimal kepada pendukung THD II dan menghambat/mempersulit semua urusan pelayanan kepada masyarakat yang bukan pendukung THD II.*
- *Melaksanakan, memantau seluruh strategi THD II di lapangan untuk memastikan strategi berjalan sebagaimana mestinya.*

Kepada Saudara yang mampu memenangkan THD II dalam wilayah kerja saudara maka akan diberikan kompensasi uang jasa sebesar 1 (satu) milyar dan Saudara akan diangkat sebagai Kepala Dinas.

Instruksi ini bersifat SANGAT RAHASIA dan jangan sampai beredar di kalangan masyarakat, bersamaan dengan surat ini maka kepada Saudara akan diberi DP sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Demikian instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

[Bukti P-13]

- 37.3. Bahwa, meskipun belakangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 qq. Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2 selaku Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui suratnya Nomor 180/236/HK-TU.P/XI/2010 bertanggal 02 Nopember 2010 perihal Tanggapan Pemerintah Terhadap Selebaran Palsu mengingkari kebenaran kedua surat instruksi *a quo* [**Bukti P-88**], namun hal itu sama sekali tidak meyakinkan Pemohon. Sebab, pada kenyataannya surat instruksi *a quo* sampai pada sasarannya dan para Petinggi yang menerima surat instruksi *a quo* mempercayai sepenuhnya bahwa surat instruksi *a quo* benar-benar diterbitkan oleh Bupati. Selain itu, apabila isi surat instruksi *a quo* dihubungkan dengan strategi, taktik dan siasat pemenangan yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" [*vide* **Bukti P-14**], Bagian 4, angka 2, "*Strategi dan Siasat (dari A sampai Z)*" huruf i dan huruf j halaman 57, maka jelas terdapat persesuaian, yang karenanya membuktikan bahwa surat instruksi *a quo* benar adanya dan merupakan bentuk implementasi dari strategi, taktik dan siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam memenangkan Pemilu. Yakni, Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, secara nyata-nyata menggunakan kekuatan kekuasaan, kewenangan dan kekuatan uang untuk "mengunci" para petinggi dan camat seluruh Kabupaten Kutai Barat [**Bukti P-126 dan 126A**];
- 37.4. Bahwa, terkait kebenaran kedua surat instruksi *a quo*, setelah Pemohon membandingkan tanda tangan yang tertera pada kedua surat instruksi *a quo* [*vide* **Bukti P-12 dan P-13**] dengan tanda tangan yang tertera pada surat klarifikasi [*vide* **Bukti P-88**], ternyata tanda tangan yang tertera identik. Oleh karenanya Pemohon sama sekali tidak meragukan kebenaran kedua surat instruksi *a quo*;
- 37.5. Bahwa, terlebih lagi, setelah Pemohon menemukan berbagai bentuk pelanggaran sebagaimana yang akan diuraikan Pemohon dalam dalil-dalil tersebut di bawah dan selanjutnya membaca kembali strategi, siasat dan taktik Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pemilu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana termaktub dalam "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" [*vide* **Bukti P-14**], maka Pemohon berkeyakinan penuh bahwa

kedua surat instruksi *a quo* memang benar adanya. Yakni, dibuat dan diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, dan disampaikan kepada kelompok sasaran sebagaimana tujuan surat instruksi *a quo*, yaitu para Petinggi dan Camat se-Kabupaten Kutai Barat;

- 37.6. Bahwa, terlepas dari benar atau tidaknya kedua surat instruksi Bupati *a quo* dalam pandangan Mahkamah, namun berbagai pelanggaran sebagaimana yang akan diuraikan Pemohon dalam dalil-dalil tersebut di bawah ini jelas merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur dan merupakan bagian dari strategi, siasat dan taktik Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam “*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*” [vide **Bukti P-14**]
38. Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Camat, Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung, serta KPPS sebagai Tim Sukses dan ikut terlibat aktif dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni:
- 38.1. Sdr. Amantius Ugau, SE.MM. Jabatan Kepala Sub Bidang Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, sebagai salah satu Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana bukti Undangan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada hari Rabu, 29 Desember 2010, Pukul 14.00 WITA, bertempat di Pendopo Keluarga di Daharig, Acara Sosialisasi dan Konsolidasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 II; [**Bukti P-39**]
- 38.2. Ayonius, S.Pd.MM., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 11 Januari 2011 bertempat dibalai Desa Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, sekitar jam 11.00 Wita dalam pertemuan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut menghimbau agar seluruh masyarakat Muara Asa harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemilukada tanggal 24 Januari 2011 dan pada acara tersebut ikut pula mengarahkan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Sdr.

- Masrani, Kepala Kampung Muara Asa dan Sdr. Johansyah, S.Pd., Pegawai Negeri Sipil Disnaker Kabupaten Kutai Barat; [**Bukti P-40**]
- 38.3. Rosalina, A.Ma.Pd., Camat Long Bagun, Sebagai Koordinator Kecamatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 07/KC-THD.II/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010; [**Bukti P-41**]
- 38.4. Junaidi, M.Pd., Camat Long Iram, Sebagai Koordinator Kecamatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 07/KC-THD.II/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010; [**Bukti P-41**]
- 38.5. Wali Charles, SH, Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Damai, Sebagai Koordinator Kecamatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Tim Sukses THD II Nomor: 07/KC-THD.II/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010; [**Bukti P-42**]
- 38.6. Sinarman, Kampung Jengan Danum, Pegawai Negeri Sipil, Sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Nomor.../KKP-Damai/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010; [**Bukti P-43**]
- 38.7. F. Hajau N., Kampung Jengan Danum, Pegawai Negeri Sipil, Sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Nomor.../KKP-Damai/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010; [**Bukti P-44**]
- 38.8. Yulianus Salim, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Wakil Ketua 3 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Linggang Bigung; [**Bukti P-45**]
- 38.9. Yustunus Dullah, A.MaPd., Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, sebagai Wakil Ketua 5 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Linggang Bigung; [**Bukti P-45**]
- 38.10. Suparto, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bidang Koordinasi Kelompok Pendukung dan Intelijen Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2; [**Bukti P-45**]

- 38.11. Jumari Jambang, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bid Koordinasi Partai Pendukung, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Linggang Bigung; **[Bukti P-45]**
- 38.12. Gamus, Petinggi Kampung Bermai, sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Bermai, Kecamatan Damai; **[Bukti P-46]**
- 38.13. Heri, Petinggi Kampung Jengan Danum, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Kutai Barat; **[Bukti P-47]**
- 38.14. Deomedes Muis, Petinggi Kampung Pepan Eheng/pegawai Negeri Sipil, sebagai Ketua Relawan Khusus “Koperasi Mitra Karya baru” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Pepas Eheng; **[Bukti P-48]**
- 38.15. Nerus, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Pepas Eheng; **[Bukti P-49]**
- 38.16. Dominikus Baping, S.Si. Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai ketua Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Pepas Eheng; **[Bukti P-50]**
- 38.17. Merinus, Pegawai Negeri Sipil, sebagai Wakil Ketua 3 Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Pepas Eheng; **[Bukti P-50]**
- 38.18. Bonfasius S., Pegawai Negeri Sipil, sebagai Wakil Ketua 1 Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Tering Lama; **[Bukti P-51]**
- 38.19. Yohana Dew, Pegawai Negeri Sipil (Guru), sebagai Bendera Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kampung Tering Lama; **[Bukti P-51]**
- 38.20. Petugas KPPS TPS Kampung Srimulyo pada tanggal 24 Januari 2011 ketika melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara menggunakan seragam batik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana bukti laporan kepada Panwaslukada No.14/Panwas/Raja/2011, tanggal 24 Januari 2011; **[Vide Bukti P-29]**
- 38.21. Ardiansyah, Ketua KPPS Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2,

sebagaimana Surat Keputusan No.225/THD-KPG/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanggal 30 Juli 2010; **[Bukti P-52]**

38.22. Drs. Yason Darwin, M.Si., Kepala Badan Lingkungan Hidup;

38.23. Tony Wijaya, S.Pd., Sekretaris Kecamatan Jempang;

38.24. Drs. Bangun T. Siahaan, Dipl.Sc., Kepala Kasubid Pemeliharaan dan Pelestarian SDA;

38.25. Kemis Budhiyanto, Kepala Subbid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;

38.26. Ali Sadikin, SE, Kepala Subbid Analisa dan Evaluasi; **[Bukti P-53]**

38.27. Pramono Eko Sapto, A.Md., Staf Subbid Analisa dan Evaluasi;

Bahwa, bahkan di rumah Sdr. Ali Sadikin, SE, PNS dengan Jabatan Kepala Subbid Analisa dan Evaluasi, juga dijadikan salah satu posko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan memasang spanduk besar-besar didinding rumah tersebut, sebagaimana yang berhasil diambil foto oleh Pemohon; **[Bukti P-54]**

39. Bahwa, selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melibatkan seluruh Pengurus PKK dan Karang Taruna sebagai Tim Relawan Khusus, yang bertugas, antara lain, melakukan konsolidasi massa, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sebagaimana bukti-bukti yang berhasil ditemukan oleh Pemohon berikut ini:

39.1. Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 1214/THD-REL/VII/2010, beserta lampirannya, bertanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan Tim Relawan Khusus Pengurus PKK, Kampung Pepas Eheng, Kecamatan Barong Tongkok; **[Bukti P-79]**

39.2. Surat Keputusan Nomor 1141/THD-REL/VII/2010 beserta lampirannya, bertanggal 30 Juli 2010, tentang pengangkatan Tim Relawan Khusus Karang Taruna Kesuma Bakti, Kampung Pepas Eheng, Kecamatan Barong Tongkok; **[Bukti P-50]**

40. Bahwa, di samping itu, terdapat juga beberapa PNS dan Petinggi Kampung yang menjabat sebagai pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal mana bukan hanya mengakibatkan terjadinya *conflict*

of interest dan menyebabkan tidak terjaminnya netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, tapi jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *unctis* Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Adapun nama-nama Pegawai Negeri Sipil atau Petinggi dimaksud adalah: [**Bukti P-42**]

- 40.1. F. Minting, Petinggi Kampung Jontai, Kecamatan Nyuatan, sebagai Wakil Ketua I PAC Partai PDIP Kecamatan Nyuatan;
 - 40.2. H. Riduansyah, Petinggi kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, sebagai Wakil Ketua II PAC PDIP Kecamatan Damai;
 - 40.3. Yon Herianto, Petinggi Kampung Muara Nilik, Kecamatan Damai, sebagai Ketua Ranting PDIP Kampung Muara Nilik, Kecamatan Damai;
 - 40.4. Andreas, Petinggi Kampung Damai Seberang, sebagai Wakil Sekretaris I Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai;
 - 40.5. Hariani Yanrik, Pegawai negeri Sipil (Guru SD), sebagai Bendahara Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai;
 - 40.6. Rodiansyah, Petinggi kampung Besiq, sebagai Bendahara Ranting PDIP Kampung Besiq, Kecamatan Damai;
 - 40.7. Walicarles, SH, Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
 - 40.8. Arminsyah Sumardi, Pegawai Negeri Sipil, sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
41. Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, juga menggunakan kekuasaan dan wewenang yang ada pada dirinya untuk memenangkan Pemilukada dengan cara memobilisasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Hal itu dilakukan dengan cara mempermudah layanan birokrasi bagi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mempersulit layanan birokrasi, baik untuk urusan administrasi, dana program (RHL, Koperasi, dan UKM) maupun proyek terhadap orang-orang yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal mana merupakan bentuk implementasi dari strategi, taktik dan siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" [vide

Bukti P-14], Bagian 2 huruf B, Angka 13, “*Menggunakan Strategi Penggunaan Kekuasaan THD dan DPRD THD (Incumbent)*” huruf b, huruf c dan huruf d dan Angka 14, “*Menggunakan Strategi Kebijakan Proyek 2010*” huruf a dan huruf b halaman 34. Adapun fakta-fakta yang berhasil diperoleh oleh Pemohon adalah:

41.1. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor 522.4/250/DK-III/III/2010 bertanggal 29 Maret 2010 tentang Revisi Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Barat [**Bukti P-125**] terdapat 468 (empat ratus enam puluh delapan) Kelompok Tani yang mendapatkan dana RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Dari jumlah 468 Kelompok Tani penerima dana RHL dimaksud, Pemohon menemukan fakta berupa penerapan syarat pencairan dana di luar syarat yang semestinya, yakni kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan/atau SK tentang pengangkatan sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi, antara lain, komitmen dan ancaman sanksi moral, administrasi, ganti rugi dan pidana jika tidak memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 [**Bukti P-89A**]. Adapun diantara 468 Kelompok Tani penerima dana RHL dimaksud adalah:

- 41.1.1. Kelompok Tani MADEKNG TUEH, dari Kampung Barang Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok; [**Bukti P-55**]
- 41.1.2. Kelompok Tani AREN KEBAYAU, dari Kampung Pentat, Kecamatan Jempang; [**Bukti P-89**]
- 41.1.3. Kelompok Tani PUTRI JAYO, dari Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa; [**Bukti P-90**]
- 41.1.4. Kelompok Tani BINA USAHA LESTARI, dari Kampung Jerang Dayak, Kecamatan Muara Pahu; [**Bukti P-91**]
- 41.1.5. Kelompok Tani LAAW BERSATU, dari Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-92**]
- 41.1.6. Kelompok Tani BERSAMA MAJU LESTARI, dari Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-93**]
- 41.1.7. Kelompok Tani SEMPEKAT KELUARGA, dari Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-94**]

- 41.1.8. Kelompok Tani SEMPEKAT KELUARGA II, dari Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-95**]
- 41.1.9. Kelompok Tani SRI WANGSA II, dari Kampung Kenyanyan, Kecamatan Siluq Ngurai; [**Bukti P-96**]
- 41.1.10. Kelompok Tani ESO-ELO, Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-120**]
- 41.1.11. Kelompok Tani OGANK RAYA, Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok; [**Bukti P-120**]
- 41.1.12. Kelompok Tani KOHUQ LESTARI, Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-120**]
- 41.1.13. Kelompok Tani OLAH BEBAYA, Kampung Tukul, Kecamatan Tering; [**Bukti P-120**]
- 41.1.14. Kelompok Tani BANGSAL BARU, Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang; [**Bukti P-120**]
- 41.1.15. Kelompok Tani IDAN MANDIRI, Kampung Tepulang, Kecamatan Damai; [**Bukti P-121**]
- 41.1.16. Kelompok Tani TANJUNG MERAH, Kampung Muara Kedang, Kecamatan Bongan; [**Bukti P-121**]
- 41.1.17. Kelompok Tani KARYA SEGAR, Kampung Jambuk Makmur, Kecamatan Bongan; [**Bukti P-121**]
- 41.1.18. Kelompok Tani MERANGA, Kampung Jahan Asa, Kecamatan Barong Tongkok; [**Bukti P-121**]
- 41.1.19. Kelompok Tani UNUT LESTARI, Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-122**]
- 41.1.20. Kelompok Tani SIMPANG DU, Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang; [**Bukti P-122**]
- 41.1.21. Kelompok Tani AREN LENTARI, Kampung Bermai, Kecamatan Damai; [**Bukti P-122**]
- 41.1.22. Kelompok Tani JANTUR UNUT I, Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-122**]
- 41.1.23. Kelompok Tani JANTUR UNUT II, Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan; [**Bukti P-122**]
- 41.1.24. Kelompok Tani SEMPEKAT OGANK, Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok; [**Bukti P-124**]

- 41.1.25. Kelompok Tani DATAI RAHETN, Kampung Sembuan, Kecamatan Nuatan; **[Bukti P-124]**
- 41.1.26. Kelompok Tani SERUMPUN, Kampung Tukul Kecamatan Tering; **[Bukti P-125]**
- 41.1.27. Kelompok Tani MANTAR MEMBANGUN, Kampung Mantar Kecamatan Damai; **[Bukti P-125]**
- 41.2. Bahwa, apa yang secara informal dipersyaratkan dan dipraktikkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk pencairan dana RHL *a quo* juga diberlakukan bagi pencairan Dana Penyertaan Modal Koperasi Simpan Pinam (KSP). Adapun dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) KSP yang ditemukan Pemohon adalah:
 - 41.2.1. Koperasi KARYA BENTIAN, Kampung dan Kecamatan Bentian Besar; **[Bukti P-125]**
 - 41.2.2. Koperasi PAKUURE, Barong Tongkok; **[P-125]**
 - 41.2.3. Koperasi BAKUNG ABADI, Kampung Datah Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung; **[Bukti P-120]**
 - 41.2.4. Koperasi KEDAP ARU, Kampung Tukul, Kecamatan Tering; **[Bukti P-120]**
 - 41.2.5. Koperasi LOLA ENTAA, dari Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai; **[Bukti P-98]**
 - 41.2.6. Koperasi MAWAR INDAH, Kampung Bangunsari, Kecamatan Linggang Bigung; **[Bukti P-121]**
 - 41.2.7. Koperasi PERAK MAKMUR, Kampung Bermai, Kecamatan Damai; **[Bukti P-122]**
 - 41.2.8. Koperasi BERMAI JAYA, Kampung Bermai, Kecamatan Bermai; **[Bukti P-122]**
 - 41.2.9. Koperasi BANTENG JAYA, Kampung Muara Nilik, Kecamatan Damai; **[Bukti P-122]**
- 41.3. Bahwa, demikian halnya juga dengan penerapan syarat informal dalam pencairan dana UKM;

C. Pelanggaran Bersifat Masif

42. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Termohon berupa, antara lain:

- 42.1. Merencanakan secara matang dan menjalankan strategi, taktik dan siasat untuk memenangkan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil;
- 42.2. Melibatkan aparatus Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat dalam memenangkan PemiluKada Kutai Barat Tahun 2011 dan KPPS sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 42.3. Menggerakkan birokrasi dan menggunakan anggaran/projek Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai bagian dari politik kemenangan PemiluKada Kabupaten kutai Barat Tahun 2011;
- 42.4. Pelibatan pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam unsur penyelenggara PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
- 42.5. Termohon selaku penyelenggara PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 bersikap *unfairness*, tidak profesional dan memihak; dan/atau
- 42.6. Pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

adalah tersebar secara luas di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan karenanya dampaknya meluas pada seluruh penduduk qq. para Pemilih dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sehingga dengan demikian pelanggaran-pelanggaran *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif;

43. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas adalah pelanggaran yang dirancang dan direncanakan secara matang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, jauh waktu sebelum tahapan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk memenangi PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan

tanpa mengindahkan terancamnya demokrasi dan tercederainya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Karenanya jelas merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis;

44. Bahwa, demikian halnya, berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di muka, dengan maksud untuk memenangi PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dengan tanpa mengindahkan terancamnya demokrasi dan tercederainya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Pasangan Calon Nomor Urut 2, *incumbent*, benar-benar telah menggunakan kekuatan birokrasi dan melibatkan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat hingga Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung, termasuk menggunakan struktur PKK dan Karang Taruna, serta memanfaatkan jabatan dan wewenang yang ada padanya, selaku *incumbent*, untuk mengendalikan pencairan anggaran program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Penyertaan Modal Koperasi dan UKM untuk memenangi PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Oleh karenanya jelas merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur. Dan karena pelanggaran-pelanggaran *a quo* tingkat sebaranya merata pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka dampak pelanggarannya juga meluas se-Kabupaten Kutai Barat, sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif;
45. Bahwa Termohon selaku penyelenggara PemiluKada Kutai Barat Tahun 2011 juga secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon, *incumbent*, Nomor Urut 2 sebagaimana terurai di atas dan bahkan telah melakukan penjejalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan bersikap yang *unfairness*, tidak profesional dan memihak;
46. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada Kutai Timur Tahun 2011 tersebut merupakan pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan atau mendapat keuntungan secara tidak sah dalam memperoleh

- suara dan secara langsung merugikan Pemohon dalam memperoleh suara dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
47. Bahwa, demikian halnya, karena pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, maka oleh karenanya secara signifikan mempengaruhi hasil PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
48. Bahwa, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan Pemohon khususnya, maka perlu adanya pemulihan keadilan (*rechtsherstel*). Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua proprie*). Oleh karena itu mohon Mahkamah menyatakan tidak sah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Konsekuensinya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dibatalkan;
49. Bahwa, oleh karena pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam proses PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 *a quo* sangat serius dan dirancang, serta dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka berdasar dan beralasan apabila Mahkamah mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
50. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sedangkan perolehan suara Pemohon berada pada peringkat kedua setelah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka mohon Mahkamah memerintahkan

kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 atau setidaknya karena pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, maka cukup beralasan sekiranya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat;

51. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sehingga tidak berhak mengikuti pemungutan suara ulang, maka Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat adalah 3 Pasangan Calon, yakni:
 - a. Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE.M.Kes.;
 - b. H.M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE;
 - c. Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Aziz, SE.MM. (Pemohon);
52. Bahwa, untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat, maka perlu diperintahkan agar Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang *a quo* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
53. Bahwa, agar pemungutan suara ulang *a qua* terdapat kepastian waktu pelaksanaannya, maka perlu diperintahkan agar Termohon melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang *a quo* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan hormat mohon Mahkamah memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si.;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama, Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azizs, SE.MM., sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

Atau;

- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
- Menemerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE.M.Kes.;
 - b. H.M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE.;
 - c. Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azizs, SE.MM.;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, 16 Februari 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-126, yang pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik Bukti P-12 dan Bukti P-13 atau setidaknya selaku Kuasa Hukum Pemohon menarik tandatangan bukti *a quo*, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Yang Memenuhi Syarat Sebagai

- Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2010 bertanggal 29 Desember 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA/KPU-KB/II/2001 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 4. Bukti P-4 : Berita Acara rapat Pleno Nomor 12/BA/KPU-KB/II/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 5. Bukti P-5 : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 6. Bukti P-6 : Program Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 7. Bukti P-7 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat Nomor 400/7098/UM-UM/DP-II/XI/2010 bertanggal 25 Nopember 2010, perihal Penjelasan Terkait Surat Keterangan Keterangan Pengganti Ijazah;
 8. Bukti P-7.A : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat Nomor 420/7411/UM-UM/DP-II/XI/2010 bertanggal 06 Desember 2010, perihal **Klarifikasi**;
 9. Bukti P-7.B : Surat Badan pengawas Pemilu RI Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010, perihal : Hasil Klarifikasi Laporan Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Timur;
 10. Bukti P-7.C : Surat Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat Nomor 270/243/KPU-KUBAR/XII/2010 bertanggal 8 Desember 2010, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi

- dan Faktual;
11. Bukti P-8 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 790/Bawaslu/XII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, perihal Klarifikasi atas surat Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010;
 12. Bukti P-8.A : Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 930.2636/V/2010 bertanggal 17 Desember 2010, perihal : Informasi Terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah an. Rama Alexander Asia;
 13. Bukti P-8.B : Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN KUBAR bertanggal 1 Desember 2010, yang diajukan oleh Pasangan Calon ISMAIL THOMAS,SH. MSi dan H. DIDIK EFFENDI, S.Sos. MSi, terhadap Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 14. Bukti P-9 : Keputusan Panwaslukada Kec. Melak Nomor 04/SK-PNWAS-CAM-MLK/I/2011, bertanggal 01 Januari 2011 Tentang Penetapan Anggota PANWASLU LAPANGAN Kecamatan Melak;
 15. Bukti P-10 : Surat Tugas Nomor 04.1/Panwaslu-Kec-MLK/I/2011, **bertanggal 23 Januari 2011**, memberikan tugas kepada 23 orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Melak;
 16. Bukti P-11 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/Panwaslu-Kec-MLK/I/2011, bertanggal 28 Januari 2011 tentang Kronologis Menghadiri Rapat Pleno PPK Kecamatan Melak Dan Pendistribusian Kota Suara;
 17. Bukti P-12 : Surat **instruksi** Bupati Kutai Barat ISMAIL THOMAS, SH. MSi. bertanggal 12 September 2010 yang ditujukan kepada **PETINGGI** se-Kutai Barat;
 18. Bukti P-13 : Surat **instruksi** Bupati Kutai Barat ISMAIL THOMAS, SH. MSi. bertanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada **Camat** se-Kutai Barat;
 19. Bukti P-14 : Buku Dokumen Publik (iklan, media massa) yang dirancang oleh pasangan calon Ismail Thomas, SH. M.Si dan H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si; yang didalamnya memuat strategi dan siasat politik guna memenangkan

- pemilukada Tahun 2011;
20. Bukti P-15 : Speciment Surat Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang didalamnya hanya tertera foto pasangan calon nomor urut 2, yakni Ismail Thomas, SH. M.Si dan H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si. selaku pasangan incumbent, dan alat coblos yang diarahkan pada gambar pasangan calon nomor urut 2;
 21. Bukti P-16 : Laporan/Pengaduan Tim Advokasi RAJA kepada PANWASLUKADA Kutai Barat Nomor 01/TIM-ADV/Raja/I/2011, bertanggal 17 Januari 2011 perihal Dugaan adanya Penggelembungan DPS menjadi DPT;
 22. Bukti P-17 : Laporan Pelanggaran Nomor 001/PANWAS/RAJA/I/2011;
 23. Bukti P-18 : Laporan Pelanggaran Nomor 002/PANWAS/RAJA/I/2011;
 24. Bukti P-19 : Laporan Pelanggaran Nomor 003/PANWAS/RAJA/I/2011;
 25. Bukti P-20 : Laporan Pelanggaran Nomor 005/PANWAS/RAJA/I/2011;
 26. Bukti P-21 : Laporan Pelanggaran Nomor 006/PANWAS/RAJA/I/2011;
 27. Bukti P-22 : Laporan Pelanggaran Nomor 007/PANWAS/RAJA/I/2011;
 28. Bukti P-23 : Laporan Pelanggaran Nomor 008/PANWAS/RAJA/I/2011;
 29. Bukti P-24 : Laporan Pelanggaran Nomor 009/PANWAS/RAJA/I/2011;
 30. Bukti P-25 : Laporan Pelanggaran Nomor 010/PANWAS/RAJA/I/2011;
 31. Bukti P-26 : Laporan Pelanggaran Nomor 011/PANWAS/RAJA/I/2011;
 32. Bukti P-27 : Laporan Pelanggaran Nomor 012/PANWAS/RAJA/I/2011;
 33. Bukti P-28 : Laporan Pelanggaran Nomor 013/PANWAS/RAJA/I/2011;
 34. Bukti P-29 : Laporan Pelanggaran Nomor 014/PANWAS/RAJA/I/2011;
 35. Bukti P-30 : Laporan Pelanggaran Nomor 015/PANWAS/RAJA/I/2011;
 36. Bukti P-31 : Laporan Pelanggaran Nomor 016/PANWAS/RAJA/I/2011;
 37. Bukti P-32 : Laporan Pelanggaran Nomor 017/PANWAS/RAJA/I/2011;
 38. Bukti P-33 : Laporan Pelanggaran Nomor 018/PANWAS/RAJA/I/2011;
 39. Bukti P-34 : Laporan Pelanggaran Nomor 019/PANWAS/RAJA/I/2011;
 40. Bukti P-35 : Laporan Pelanggaran Nomor 020/PANWAS/RAJA/I/2011;
 41. Bukti P-36 : Laporan Pelanggaran Nomor 021/PANWAS/RAJA/I/2011;
 42. Bukti P-37 : Laporan Pelanggaran Nomor 022/PANWAS/RAJA/I/2011;

43. Bukti P-38 : Laporan Pelanggaran Nomor 023/PANWAS/RAJA/II/2011;
44. Bukti P-39 : Undangan Panitia Sosialisasi Dan Konsolidasi Tim Sukses THD-II Se-Kecamatan Barong Tongkok;
45. Bukti P-40 : Surat Pernyataan bermeterai cukup bertanggal 25 Januari 2011 yang dibuat serta ditandatangani oleh seorang bernama PAULUS BEDA;
46. Bukti P-41 : Surat Keputusan Nomor 07/KC-THD.II/VII/2010 bertanggal 29 Juli 2010, beserta lampirannya;
47. Bukti P-42 : Daftar Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Barat, periode 2005-2010;
48. Bukti P-43 : Surat Keputusan Tim Sukses "Kita Teruskan" Thomas-Didik (THD-II) Nomor:/KKP-DAMAI/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010, tentang pengangkatan SINARMAN sebagai Koordinator Khusus Perorangan;
49. Bukti P-44 : Surat Keputusan Tim Sukses "Kita Teruskan" Thomas-Didik (THD-II) Nomor:/KKP-DAMAI/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010, tentang pengangkatan F. HAJAU N sebagai Koordinator Khusus Perorangan;
50. Bukti P-45 : Surat Keputusan Nomor 015/THD-III/VII/2010 Tentang Pengangkatan Tim Sukses THD-II Kecamatan Linggang Bigung;
51. Bukti P-46 : Surat Keputusan Nomor 190/THD-KPG/VII/2010 Tentang Pengangkat-an sebagai Tim Sukses "THOMAS-DIDIK" untuk Kampung Bermai Kecamatan Damai;
52. Bukti P-47 : Surat Keputusan Tim Sukses "Kita Teruskan" Thomas-Didik (THD-II) Nomor:/KKP-DAMAI/VII/2010, bertanggal 29 Juli 2010, tentang pengangkatan HERI sebagai Koordinator Khusus Perorangan;
53. Bukti P-48 : Surat Keputusan No : 1211/THD-REL /VII/2010, tentang Pengangkatan Tim Relawan Khusus dari unsur Koperasi Mitra Karya Baru, Kampung Pepas Eheng, dalam rangka memenangkan Pasangan Thomas-Didik THD-II pada Pemilukada Kutai Barat Tahun 2011;
54. Bukti P-49 : Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor

- 38/Pemilukada/1/2011 perihal adanya keterlibatan pihak-pihak yang terkait Kepemerintahan dan atau yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubar;
55. Bukti P-50 : Surat Keputusan Nomor 1141/THD-REL/VII/2010 Tentang Pengangkatan Tim Relawan Khusus Karang Taruna Kesuma Bhakti, Kampung Pepas Eheng sebagai Tim Sukses THD-II;
56. Bukti P-51 : Surat Keputusan Nomor 651/THD-REL/VII/2010 Tentang Pengangkatan Tim Relawan Khusus Koperasi Paham Kedap, Kampung Tering Lama sebagai Tim Sukses THD-II;
57. Bukti P-52 : Surat Keputusan Nomor 225/THD-KPG/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses Thomas-Didik di Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu;
58. Bukti P-53 : Undangan Acara Halal Bihalal Tim Relawan Khusus THD-II, yang ditandatangani oleh ALI SADIKIN, SE. MSi. sebagai Ketua;
59. Bukti P-54 : Laporan pelanggaran Nomor 033/PANWAS/RAJA/2011;
60. Bukti P-55 : Buku Rekening Bank KALTIM atas nama KARNADI SAPUTRA, disertai foto copy KTP dan KTA PDIP atas nama Karnadi Saputra;
61. Bukti P-56 : Laporan Pelanggaran Nomor 004/PANWAS/RAJA/1/2011;
62. Bukti P-57 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/Pemilukada/1/2011 bertanggal 26 Januari 2011 yang diajukan oleh K. Kaleb, SH;
63. Bukti P-58 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Pemilukada/1/2011 bertanggal 26 Januari 2011 yang diajukan oleh K. Kaleb, SH;
64. Bukti P-59 : Laporan Pelanggaran yang diajukan oleh SYACHRAN ERIC LENYOQ kepada BAWASLU RI pada tanggal 27 Januari 2011;
65. Bukti P-60 : Laporan Pelanggaran Nomor 026/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 27 Januari 2011;

66. Bukti P-61 : Laporan Pelanggaran Nomor 026/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 27 Januari 2011;
67. Bukti P-62 : Laporan Pelanggaran Nomor 031/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
68. Bukti P-63 : Laporan Pelanggaran Nomor 032/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
69. Bukti P-64 : Laporan Pelanggaran Nomor 034/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
70. Bukti P-65 : Laporan Pelanggaran Nomor 035/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
71. Bukti P-66 : Laporan Pelanggaran Nomor 036/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
72. Bukti P-67 : Laporan Pelanggaran Nomor 037/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 29 Januari 2011;
73. Bukti P-68 : Surat Tim Kerja Pemenangan RAJA Nomor 038/Timses-RAJA/I/2011, bertanggal 31 Januari 2011, perihal: PENOLAKAN HASIL PLENO KPUD;
74. Bukti P-69 : Laporan Pelanggaran Nomor 039/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 31 Januari 2011;
75. Bukti P-70 : Laporan Pelanggaran Nomor 040/PANWAS/RAJA/I/2011, BERTANGGAL 30 Januari 2011;
76. Bukti P-71 : Surat dari Kantor Advokat "**AGUSTINUS, SH & REKAN**" Nomor 044/Ad-PH/XII/2010, bertanggal 12 Desember 2010, perihal : Laporan & Rekomendasi Atas Kasus Pemilukada Kutai Barat;
77. Bukti P-72 : Surat dari Kantor Advokat "**AGUSTINUS, SH & REKAN**" Nomor 049/Ad-PH/XII/2010, bertanggal 24 Desember 2010, perihal : Permohonan Pembentukan Dewan Kehormatan Atas Kasus Penggunaan Surat Palsu Pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
78. Bukti P-73 : Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang dibuat oleh seorang PENDETA bernama YUSUF HENDRIK B. pada tanggal 27 Januari 2011;
79. Bukti P-74 : Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang dibuat oleh

- seorang bernama PESING pada tanggal 27 Januari 2011;
80. Bukti P-75 : Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Pada Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat;
 81. Bukti P-75.A : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2008 Kabupaten Kutai Barat Pada Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat;
 82. Bukti P-76 : Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan LINGGANG BIGUNG, Kabupaten Kutai Barat, Model DA-KWK.KPU, hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, dengan Lampiran **KEBERATAN Model DA2.KWK.KPU**;
 83. Bukti P-77 : Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Valentinus Tului, pada tanggal 10 Juni 2010;
 84. Bukti P-78 : Surat Panggilan Untuk Dimintai Keterangan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor 700/010/Inspektorat/I/2011, ber-tanggal 10 Januari 2011;
 85. Bukti P-78.A : Surat Panggilan Untuk Dimintai Keterangan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor 700/010/Inspektorat/I/2011, ber-tanggal 12 Januari 2011;
 86. Bukti P-78.B : Surat Panggilan Untuk Dimintai Keterangan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor 700/010/Inspektorat/I/2011, ber-tanggal 17 Januari 2011;
 87. Bukti P-78.C : Surat Panggilan dari Kantor Satpol PP Nomor 301/POL.PP/I/2011 yang ditujukan kepada HERMANUS TINGAN, tanggal 13 Januari 2011;
 88. Bukti P-78.D : Surat Panggilan dari Kantor Satpol PP Nomor 301/16/POL.PP/I/2011 yang ditujukan kepada HERMANUS TINGAN, tanggal 17 Januari 2011;
 89. Bukti P-78.E : Catatan bertanggal 1 Pebruari 2011 yang dibuat serta diparaf oleh Kadis Pertambangan bernama **IR. ABRAHAM MULU**, berisi: Sdr. Herman Tingan diperintah Bupati, tidak usah masuk kerja;
 90. Bukti P-79 : Surat Keputusan Pengangkatan Tim Sukses THD II dari

- unsur PENGURUS PKK Kampung Pepas Eheng, Kecamatan Barong Tongkok Nomor 1214/THD-REL/VII/2010;
91. Bukti P-80 : Surat Keputusan Nomor: 03/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II Kecamatan Long Bagun;
 92. Bukti P-81 : Surat Keputusan Nomor: 03/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II atau Relawan Khusus dari Unsur Kelompok Tani RIMBA ALAM Kampung Sakak-Lotoq;
 93. Bukti P-82 : Surat Keputusan Nomor: 179/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II atau Relawan Khusus dari Unsur Kelompok Tani TSPK, Kampung Terajuk;
 94. Bukti P-83 : Surat Keputusan Nomor: 189/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II atau Relawan Khusus dari Unsur Kelompok Tani SRI WANGSA II, Kampung Kenyanyan, Siluq Ngurai;
 95. Bukti P-84 : Surat Keputusan Nomor: 349/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II atau Relawan Khusus dari Unsur Kelompok Tani LAAW BERSATU, Kampung Temula;
 96. Bukti P-85 : Surat Keputusan Nomor: 03/THD-I/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses THD II atau Relawan Khusus dari Unsur NYUATAN BERSATU, Kampung Temula;
 97. Bukti P-86 : Kliping Koran KALTIM Tanggal 1 Februari 2011, halaman 3 dan bersambung ke halaman 17, dengan judul Ismael Unggul-Rama ke MK;
 98. Bukti P-87 : Keping VCD rekaman pembicaraan antara ASMADI ASNAN dengan TERTIUS mantan Ketua Panwas Kutai Barat;
 99. Bukti P-87.A : Transkrip Rekaman Suara TERTIUS (Mantan Ketua PANWASLU Kutai Barat) dan Asmadi Asnan Tanggal 14 Januari 2011 di Hotel JB Samarinda;
 98. Bukti P-88 : Surat Bupati Kutai Barat Nomor 180/236/HK-

- TU.P/XI/2010, bertanggal 02 Nopember 2010, Perihal Tanggapan Pemerintah Terhadap Instruksi Palsu;
99. Bukti P-89 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat (Monokultur) Aren seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/134/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
100. Bukti P-89.A : **Pakta Integritas** yang harus ditandatangani oleh Yohanes Nita dan anggota Kelompok Tani Aren Kebayu, sebagai “**syarat**” agar dana RHL yang dimohonkan mereka dapat dicairkan;
101. Bukti P-89.B : Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I Tahun 2010 yang diajukan oleh Kelompok Tani Aren Kebayu;
102. Bukti P-90 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Tumpangsari seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/357/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
103. Bukti P-90.A : Permohonan Pencairan Dana yang diajukan oleh Kelompok Tani Putri Jayo, bertanggal 10 September 2010;
104. Bukti P-91 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Tumpangsari seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/367/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
105. Bukti P-92 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Sengon atau Jabon seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/405/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
106. Bukti P-92.A : Proposal Rehabilitasi Hutan Dan Lahan yang diajukan oleh Kelompok Tani Laaw Bersatu;
107. Bukti P-93 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Sengon atau Jabon seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/407/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
108. Bukti P-94 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi

- Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Sengon atau Jabon seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/408/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
109. Bukti P-94.A : Rancangan Tehnis Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembuatan Tanaman Reboisasi Manual Kabupaten Kutai Barat, yang dilampiri dengan **Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP**;
110. Bukti P-95 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat Sengon atau Jabon seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/410/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
111. Bukti P-95.A : Proposal Rehabilitasi Hutan Dan Lahan yang diajukan oleh Kelompok Tani Sempekak Keluarga II, Kampung Terajuk, Kec. Nyuatan, **yang dilampiri KTA PDIP**;
112. Bukti P-96 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rahabilitasi Hutan Dan Lahan (PENGHIJAUAN) Hutan Rakyat (Monokultur) Aren seluas 25 Ha Di Kabupaten Kutai Barat Nomor **522.4/463/SPKS/RHL-KB/V/2010**;
113. Bukti P-96.A : Surat Keputusan Nomor 189/THD/REL/VII/2010, tentang Pengangkatan Tim Relawan Khusus dari Unsur Kelompok Tani Sri Wangsa, Desa Kenyanyan, Kecamatan Siluq Ngurai;
114. Bukti P-96.B : Kesaksian SAIKO DIMUS, Ketua Kelompok Tani Sriwangsa;
115. Bukti P-97 : Kesaksian LAMIDON, Ketua Kelompok Tanjung Kenih, Kampung Pentat, Kecamatan Jempang;
116. Bukti P-98 : Proposal Koperasi "**LOLA ENTAA**" Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kutai Barat;
117. Bukti P-98.A : Surat Pernyataan Dukungan kepada pasangan Thomas-Didik (THD II);
118. Bukti P-98.B : Surat Keputusan Nomor 760/THD-REL/VII/2010, tentang Pembentukan Tim Relawan Khusus dari unsur Koperasi Lola Entaa;
119. Bukti P-99 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, Kampung CAMP

- BARU, Kecamatan Muara Tae, Kab. Kutai Barat;
120. Bukti P-100 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, Kampung Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat;
121. Bukti P-101 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kab. Kutai Barat;
122. Bukti P-102 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, di RT. 08 Kampung Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat;
123. Bukti P-103 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, di RT.03 Kampung Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat;
124. Bukti P-104 : Berita Acara Pemeriksaan Pemilih, di RT.04 Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kab. Kutai Barat;
125. Bukti P-105 : Berita Acara Klarifikasi atas tidak di undang-nya saksi dari Tim RAJA pada Pleno PPK di Kec. Melak;
126. Bukti P-106 : Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SALOMO B. BINTANG;
127. Bukti P-107 : Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh NADI pada tanggal 15 Januari 2011;
128. Bukti P-108 : Surat Keputusan Nomor 149/THD-KPG/VII/2010, tentang Pengangkatan Tim Sukses THD-II Kampung Merayaq, Kec. Mook Manaar Bulan;
129. Bukti P-109 : Daftar Nama 1.542 orang Pembuat KTP baru di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang secara serentak dan bersama-sama menjelang Pemilukada di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
130. Bukti P-109.A : Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atasnama **AHMAD YASIN** dkk;
131. Bukti P-109.B : Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atasnama **LIRAN** dkk;
132. Bukti P-109.C : Kartu Keluarga sebagai penduduk Kampung Muara Tae atas nama PINSENSIUS JUADI dan A. MUJIONO dkk;
133. Bukti P-109.D : Kartu Keluarga sebagai penduduk Kampung Muara Tae atas nama PINSENSIUS JUADI DAN M.SYAFII NST,dkk;
134. Bukti P-109.E : Kartu Keluarga sebagai penduduk Kampung Muara Tae atas nama EDI PURNOMO,dkk;

135. Bukti P-110 : Uraian tentang Laporan warga terkait peristiwa Pembuatan KTP Ilegal yang dilakukan oleh Tim THD;
136. Bukti P-111 : Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.069/2008, tentang Penetapan 223 Nama Kampung Penerima Dana Usaha Bersama (UBK) Tahun 2008;
137. Bukti P-112 : Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 518/K.719/2008, tentang Penetapan 223 Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2008;
138. Bukti P-113 : Kliping "Surat Kabar Pemberantasan Korupsi" Edisi 33, 01 Oktober – 15 Oktober 2010 dengan judul : Bupati Kutai Barat Harus Diperiksa;
139. Bukti P-114 : Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang sebesar Rp. 23.493.600,- kepada Kelompok Tani MERANGA;
140. Bukti P-115 : Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang sebesar Rp. 23.493.600,- kepada Kelompok Tani KARYA SEGAR;
141. Bukti P-116 : Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang sebesar Rp. 23.493.600,- kepada Kelompok Tani IDAN MANDIRI II;
142. Bukti P-117 : Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang sebesar Rp. 23.493.600,- kepada Kelompok Tani BINA WARGA;
143. Bukti P-118 : Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang sebesar Rp. 23.493.600,- kepada Kelompok Tani TANJUNG MERAH;
144. Bukti P-119 : Rekaman suara Menyusupkan **masing-masing 3000 suara** pada setiap kecamatan;
145. Bukti P-120 : Permohonan Pencairan Dana RHL yang diajukan oleh beberapa Nama Kelompok Tani dan Pencairan Dana Penyertaan Modal yang diajukan oleh beberapa KSU, dengan salah satu syarat harus menjadi Tim Relawan Khusus atau sebagai pendukung Untuk Kemenangan Thomas-Didik;
146. Bukti P-121 : Nama-nama Kelompok Tani yang penerima dana RHL dan KSU penerima Dana Penyertaan Modal, yang dipersyaratkan harus menjadi Tim Relawan Khusus dan

- atau menjadi pendukung untuk Kemenangan Thomas-Didik;
147. Bukti P-122 : Nama-nama Kelompok Tani penerima Dana RHL dan Nama-nama Koperasi penerima Dana Penyertaan Modal, dipersyaratkan harus menjadi Tim Relawan dan atau pendukung untuk kemenangan Thomas-Didik;
148. Bukti P-123 : Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutasi Barat Nomor 518/1976/PDGKOP&UKM-KOP/XII/2010 Perihal : Mohon Penerbitan SPP, SPM dan SP2D, bertanggal 10 Desember 2010, beserta lampiran 10 (sepuluh berkas);
149. Bukti P-124 : Nama-nama Kelompok Tani penerima Dana RHL dan dipersyaratkan harus menjadi Tim Relawan dan atau pendukung untuk kemenangan Thomas-Didik;
150. Bukti P-125 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.4/250/DK-1/III/2010 tentang Revisi Penetapan Kelompok Tani Hutan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010, beserta Lampirannya;
151. Bukti P-126 : Transkrip Suara Pidato ISMAIL THOMAS pada Acara Deklarasi Pasangan THD II;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan tambahan Bukti P-126.A sampai dengan Bukti P-143 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, yaitu berupa:

1. Bukti P-126.A : Keping CVD Rekaman Pidato Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, SH. MSi. pada acara Deklarasi Pasangan THD II;
2. Bukti P-127 : Formulir Isian Untuk Biodata Penduduk (Per Keluarga) **F-1.01**;
3. Bukti P-128 : **Pakta Integritas** bertanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh Kelompok Tani **UNUT LESTARI 1**;
4. Bukti P-129 : Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani

- oleh Ketua Kelompok Tani **Law Bersatu** bernama **TORISYANTO** bertanggal 27 Januari 2011;
5. Bukti P-130 : Keping VCD rekaman kegiatan Pembagian Sembako yang dilakukan oleh **Tim THD II di Melapeh**;
 6. Bukti P-131 : Berita Acara Hasil pertemuan Pembentukan **Asosiasi Petinggi** Kec. Jempang, Kabupaten Kutai Barat, bertanggal 04 Oktober 2010;
 7. Bukti P-132 : Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh **DIKARI selaku Petinggi Kampung TERAJUK**, bertanggal 26 Januari 2011;
 8. Bukti P-133 : Surat Permohonan Penambahan Dana yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) **SELER UWE** sebesar Rp.500.000.000,- yang telah mendapat disposisi dari Bupati Ismail Thomas;
 9. Bukti P-134 : Surat Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan oleh Koperasi **KARANG TARUNA NYUATAN** yang telah mendapat disposisi dari Bupati Ismail Thomas;
 10. Bukti P-135 : Surat Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp. 300.000.000,- yang diajukan oleh Koperasi **BINA KARYA** yang telah mendapat disposisi dari Bupati Ismail Thomas;
 11. Bukti P-136 : Surat Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) **PAYANG PRIMA** yang telah mendapat disposisi dari Bupati Ismail Thomas;
 12. Bukti P-137 : Surat Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp. 300.000.000,- yang diajukan oleh Koperasi **SEMPEKAT TAKAQ RAMAK** yang telah mendapat disposisi dari Bupati Ismail Thomas;
 13. Bukti P-138 : Check List Kelengkapan Adminis-trasi Pencairan Penyertaan Modal Untuk **UBK Tahun Anggaran 2010**, bertanggal 18 Nopember 2010, untuk **KOPERASI IKA PAKARTI**;
 14. Bukti P-139 : Keputusan **PANWASLUKADA** Nomor **05/SK/**

PANWASLUKADA/KB/VIII tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mook Manar Bulant, Kab. Kutai Barat;

15. Bukti P-140 : Surat Pernyataan bermeterai cukup, bertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat serta ditandatangani oleh **NADI**;
16. Bukti P-141 : Surat Pernyataan bermeterai cukup, bertanggal 23 Januari 2011 yang dibuat serta ditandatangani oleh **DALMASIUS MADRAH T**;
17. Bukti P-142 : Surat Pernyataan bermeterai cukup, bertanggal 25 Januari 2011 yang dibuat serta ditandatangani oleh **SUDIR**;
18. Bukti P-143 : Virtual Paper Kaltim Post, (pdf.kaltimpost.net), tanggal 26 September 2010, halaman 25.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin 21 Februari 2011 dan hari Kamis 24 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Yuliadi

- Bahwa saksi selaku Koordinator Analisa Data Fiktif menemukan ada perbedaan antara DPT Pemilukada Kutai Barat Tahun 2011 dengan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009. Terdapat selisih DPT di Kecamatan Jempang. Pada masa Pilpres 2009 DPT sejumlah 10.000 sedangkan pada DPT Pemilukada 2011 berjumlah 8.516;
- menemukan DPT Pemilukada 2010 yang tidak diparaf oleh Ketua KPU, sedangkan pada DPT pemilu Legislatif 2009 terdapat tandatangan Ketua KPU;
- Bahwa saksi juga menemukan DPT tanpa NIK sejumlah 5.596 di seluruh Kutai Barat;
- Bahwa saksi menemukan sebanyak 1.191 orang pemilih belum terdaftar di Desa Moratae, Kecamatan Jempang;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Putri Jayo pada Tahun 2008 mengajukan permohonan dana RHL kepada Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi mendapat kabar pada bulan Oktober tahun 2010 bahwa Kelompok Tani Putri Jayo dinyatakan lolos dan akan mendapatkan bantuan dana RHL. Berkaitan dengan hal tersebut saksi diminta untuk melengkapi berkas yang kurang. Namun dalam proses pencairan dana tersebut saksi diminta oleh Christianus Benny, S.Hut, selaku PNS Dinas Kehutanan, untuk membuat KTA PDI dan SK Relawan THD II yang mendukung Bapak Ismail Thomas dan H. Didik Efendi.

2. Loren

- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah DPT di TPS 21, 22, 23, dan TPS 24 di Kampung Muara Tae. TPS-TPS tersebut berada di lingkungan perusahaan, yang pemilihnya adalah karyawan perusahaan. Jumlah DPT keseluruhan dari 4 TPS tersebut 1.519 orang dan 1.180 orang diantaranya merupakan pemilih tanpa NIK;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal ini ke Panwascam dan sudah diklarifikasi oleh Panwascam bersama Petinggi Muara Tae, PPS, PPDP, yang pada pokoknya Petinggi Kampung Muara Tae, PPS dan PPDP tidak bertanggungjawab mengenai nama-nama pada DPT TPS 21, 22, 23, dan 24 karena data tersebut diperoleh langsung dari manajemen perusahaan;
- Bahwa saksi juga mendapatkan klarifikasi bahwa Petinggi Muara Tae, PPS dan PPDP tidak diijinkan oleh pihak perusahaan untuk mendata langsung ke dalam lingkungan perusahaan;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari PPDP dan Petinggi Muara Tae, mereka mendapat data dari perusahaan setelah perusahaan di telepon oleh Bupati Ismail Thomas;
- Bahwa saksi menemukan data DPT di Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu di TPS 18 ada 310 orang pemilih, 289 orang diantaranya memiliki NIK palsu dan 21 orang pemilih tidak memiliki NIK. Saksi telah melaporkan hal ini ke Panwaslu Kabupaten;

- Bahwa saksi menemukan data DPT di TPS 19 sebanyak 922 orang, namun terdapat 263 orang pemilih dengan NIK palsu dan 29 orang pemilih tanpa NIK;
- Bahwa saksi menemukan data DPT di TPS 20 sebanyak 166 orang, namun terdapat 147 orang pemilih dengan NIK palsu dan 19 orang pemilih tanpa NIK;
- Bahwa saksi menemukan data DPT di TPS 21 sebanyak 81 orang dan semuanya tidak memiliki NIK;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22, 23, dan 24 Desember 2010 terjadi pembagian sembako berlogo THD II di Gereja Katolik Santo Arnolus Tanjung Isui yang dilakukan oleh Ketua tim sukses THD II Kecamatan Jempang, Hirman Sahali, yang juga merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari paman saksi sendiri mengenai 1500 paket sembako tersebut akan didistribusikan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bongan.

3. Masrani

- Bahwa saksi merupakan Kepala Adat Kampung Penarung;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 April 2010, sebelum saksi diangkat menjadi Kepala Kampung Muara Tae, menyaksikan langsung pembuatan KTP gratis di Kampung Muara Tae yang dilakukan oleh salah satu anggota tim sukses THD II, Ginting, bekerjasama dengan Ketua RT. 4 Muara Tae;
- Bahwa saksi pada saat pendaftaran KTP gratis terdapat 300-an orang penduduk Muara Tae berada di tempat pendaftaran tersebut, dan selebihnya merupakan karyawan perusahaan yang tidak dikenal oleh saksi, baik nama maupun asal-usulnya;
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Mei 2010 terpilih menjadi Kepala Kampung Muara Tae, dan sebelum dilakukan pelantikan saksi disuruh oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Jempang untuk membuat surat pernyataan mendukung THD II dalam Pilkada 2011 agar dapat dilantik sebagai petinggi;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan untuk mendukung THD II yang kemudian surat tersebut dibacakan dihadapan Bupati dan diserahkan oleh saksi kepada Bupati;

- Bahwa saksi juga disuruh oleh staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Jempang untuk memasang baliho THD II di depan rumah saksi hingga hari tenang Pilkada 2011;
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Juni 2010 di Auditorium Telura Jangkat Kutai Barat dilantik secara masal bersama 38 petinggi dan petinggi se-Kutai Barat. Pada saat pelantikan tersebut saksi bersama petinggi-petinggi lainnya diminta untuk mendukung Bupati dalam Pilkada 2010;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Juli 2010 diundang oleh tim sukses THD II Kecamatan Jempang dalam rangka rapat persiapan panitia pelantikan pengurus PAC ranting PDIP de-Kecamatan Jempang dan juga pelantikan tim relawan se-Kecamatan Jempang;
- Bahwa saksi melihat beberapa PNS juga turut hadir dalam rapat tersebut, yaitu:
 - Misbahun Munir, S.Sos., Plt. Kasi Trantib Kecamatan Jempang sekaligus PJ Kepala Kampung Mancong, selaku Sekretaris Tim Sukses THD II tingkat Kecamatan Jempang;
 - Jurpalis S.E., Kasi Pelayanan umum Kecamatan Jempang, selaku Tim Inti THD II tingkat Kecamatan Jempang;
 - Yohanes Ucen, tokoh masyarakat, selaku Koordinator Tim Sukses THD II tingkat Kampung Tanjung Jaan;
 - Dharma, Ketua BPK Kampung Mancong, selaku Anggota Tim Sukses Tingkat Kampung Mancong.
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Agustus 2010 bertempat di Tanjung Isui, dipanggil oleh Felsius Mengkala, S.E., S.H., M.M., Camat Jempang, agar segera menyelesaikan pembuatan KTP gratis di Muara Tae sebelum pendataan pemilih berakhir;
- Bahwa saksi pada tanggal 21 Oktober 2010 bertempat di Kampung Muara Tae mengikuti pemutakhiran data pemilih yang dihadiri oleh Irianto yang merupakan anggota KPUD Kabupaten Kutai Barat, anggota PPK Jempang, anggota PPS Muara Tae dan anggota PPD Muara Tae;
- Bahwa saksi pada saat itu diminta oleh Irianto untuk menyurati PT. Gunung Bayan agar memfasilitasi pertemuan antara PPS Muara Tae dengan PT. Gunung Bayan serta seluruh seluruh subkontraktornya agar membantu proses pendataan pemilih karena sudah mendapatkan telepon dari Bupati;

- Bahwa saksi pada saat itu mendengar pernyataan Irianto yang menyatakan bahwa bagi warga pendatang yang ada di Muara Tae dan yang tidak memiliki identitas sama sekali dapat didata sebagai DPS dengan syarat mengisi surat pernyataan bersedia menjadi warga Kutai Barat dan mengisi formulir F-1/01 (Formulir untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP);
- Bahwa saksi sempat berkomentar bahwa pernyataan Sdr. Irianto tidak sesuai aturan, kemudian dijawab oleh Sdr. Irianto bahwa hal ini sudah ada kebijakan Bupati, jika tidak dilaksanakan akan menerima akibatnya;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Oktober 2010 bertempat di kantor PT. Gunung Bayan menghadiri rapat bersama Sdr. Irianto meminta PT. Gunung Bayan dan seluruh subkontraktornya untuk menyerahkan data karyawan. Setelah selesai rapat Sdr. Irianto menyerahkan formulir F-1/01 kepada saksi dan PPS Muara Tae masing-masing 200 lembar untuk diberikan kepada para karyawan maupun warga pendatang yang bersedia mengikuti Pilkada Kutai Barat;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 Oktober 2010 mengikuti rapat yang dihadiri oleh PPS, PPDP dan Ketua RT 4. Dalam pertemuan tersebut Ketua RT 4 menyatakan bahwa KTP gratis tersebut merupakan program PDIP untuk persiapan Pilkada yang dikoordinir oleh Sdr. Ginting selaku tim sukses THD II;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Oktober 2010 menemui Abet Nego yang merupakan Kepala Dinas Catatan Sipil Kutai Barat. Saksi menanyakan perihal pembuatan KTP gratis di Muara Tae. Abet Nego menyatakan tidak mengetahui perihal pembuatan KTP gratis di Muara Tae dan tidak pernah menyuruh staf nya untuk membuat KTP gratis di kampung-kampung;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 November 2010 menghadiri rapat di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat bertemu dengan Camat Jempang yang menyatakan bahwa jika saksi tidak membantu proses pembuatan KTP gratis di Muara Tae, maka SK saksi akan dicabut oleh Bupati, dan Kampung di mana saksi bertugas akan dimekarkan menjadi Kampung Kembaru agar petinggi Kampung Kembaru yang menyelesaikan program KTP Gratis tersebut;
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Desember 2010 diminta menandatangani Berita Acara Pembentukan Asosiasi Petinggi se-Kecamatan Jempang,

namun saksi menolak menandatangani karena pada poin 3 di Berita Acara tersebut dijelaskan bahwa tujuan jangka pendek Asosiasi Petinggi adalah memenangkan THD II sebagai Bupati periode 2011-2016;

- Bahwa saksi pada tanggal 17 Desember 2010 menghadiri Rapat Koordinasi Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat yang juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pidatonya Bupati meminta agar para petinggi membantu kemenangannya dalam Pilkada 2010, dan jika Bupati menang maka kampung-kampung yang memenangkan Bupati tersebut akan mendapatkan alokasi dana pembangunan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya. Setelah rapat tersebut setiap petinggi yang hadir mendapat Honor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari program KTP Gratis yang dilakukan oleh tim THD II hingga saat ini dikarenakan prosedur yang dilalui dalam pelaksanaan program KTP Gratis tidak sesuai dengan prosedur resmi. KTP lama dan Kartu Keluarga warga yang dikumpulkan dalam rangka mengikuti program pembuatan KTP Gratis hingga saat ini juga belum dikembalikan oleh tim sukses yang melaksanakan program pembuatan KTP Gratis, demikian pula KTP baru yang dijanjikan oleh tim sukses tersebut juga belum ada realisasinya.

4. Sofyandi

- Bahwa saksi merupakan PNS yang menjabat sebagai Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat dua pola mekanisme dalam rangka membuat KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pola pertama pelayanan KTP secara langsung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Pola kedua dengan cara mendatangi penduduk yang akan membuat KTP. Pada pola kedua biasanya warga kampung yang mengusulkan pembuatan KTP membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Kemudian berdasarkan

surat tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten akan membuat penjadwalan dan kemudian menugaskan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk melakukan pelayanan pembuatan KTP di kampung yang mengusulkan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setiap staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten akan dibekali surat tugas dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali Sdr. Ginting yang telah melakukan pelayanan pembuatan KTP gratis.

5. Valentinus Tului

- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Anah;
- Bahwa saksi membenarkan kesaksian saksi Masrani mengenai kewajiban membuat pernyataan mendukung THD II agar dapat segera dilantik menjadi Petinggi;
- Bahwa saksi tidak melakukan kegiatan mendukung THD II meskipun sudah membuat surat pernyataan mendukung THD II.

6. Imanuel

- Bahwa saksi pada tanggal 17 Desember 2010 diminta oleh tim sukses THD II untuk mengantarkan sembako dari posko THD II di Kecamatan Sekolah Barat menuju Gereja Pantai Kosta, Kampung Dempak, Kecamatan Bahupa;
- Bahwa saksi diminta untuk merahasiakan perihal kegiatan pembagian sembako sebanyak 50 paket tersebut;
- Bahwa saksi turut serta dalam pembagian paket sembako kepada masyarakat sesuai daftar nama yang diberikan oleh tim sukses THD II kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembagian tersebut menggunakan kendaraan milik saksi yang disewa oleh tim sukses THD II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam 1 hari.

7. Paulus Beda

- Bahwa saksi pada tanggal 11 Januari 2010 menghadiri pertemuan di Balai Desa Muara Asa bersama sekitar 100 warga lainnya;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Ayunius, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata bersama Petinggi Muara Asa, Masrani dan Johan Syah, S.Pd, yang merupakan PNS Dinas Tenaga Kerja memberikan arahan kepada masyarakat Muara Asa agar tetap memilih THD II pada Pilkada 24 Januari 2011.

8. Petrus Baru

- Bahwa saksi mengetahui beberapa nama tim sukses THD II yang bekerja di instansi pemerintahan yaitu:
 - Amantius Ugau, selaku Camat Damai;
 - F. Hajau N., selaku pegawai Dinas Pariwisata;
 - Deomedes Muis, selaku Petinggi sekaligus PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat;
 - Merinus, selaku PNS Dinas Pekerja Umum;
 - Lenny Silvia, selaku Tenaga Kerja Kontrak Dinas Pendidikan yang bertugas di SD 019 Kampung Pepas Eheng;
 - Nerus, selaku Ketua Badan Perwakilan Kampung Pepas Eheng;
 - Yuvenalis Pamung, S.Pd, selaku Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat;
 - Dominikus Baping, selaku CPNS Badan Lingkungan Hidup.

9. Mikael Sugianto

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua I dalam Koperasi Ika Pakarti;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Koperasi Ika Pakarti mendeklarasikan untuk mendukung THD II, urusan keuangan koperasi menjadi lebih lancar dibandingkan sebelum melakukan dukungan terhadap THD II.

10. Sarpinus

- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Perak Makmur Kampung Bermai, Kecamatan Damai;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal dana penyertaan modal koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2008. Proposal tersebut mendapat persetujuan pada tahun 2010;

- Bahwa saksi untuk mencairkan dana RHL tersebut diminta untuk ikut menjadi Tim THD II, jika tidak maka dana tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi kemudian membuat Kartu Tanda Anggota PDIP dan menerima dana RHL sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

11. Saiko Dimus

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Sri Wangsa II;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal untuk dana reboisasi hepatisasi hutan dan lahan. Ketika mengurus RHL tersebut, petugas Dinas Kehutanan yang bernama Christianus Benny, S. Hut., menerangkan kepada saksi agar mendukung THD II agar RHL dapat segera dicairkan;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui untuk mendukung THD II dan bersama 25 orang anggota Kelompok Tani melakukan dukungan terhadap THD II, sehingga dana RHL dapat dicairkan;
- Bahwa saksi dan anggota Kelompok Tani Sri Wangsa II mencoblos THD II, namun ternyata THD II kalah dalam Pilkada 2011 di daerahnya.

12. Narin

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Sempek Keluarga II;
- Bahwa saksi telah mengajukan permohonan RHL ke Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pegawai Dinas Kehutanan yang bernama Christianus Benny, S.Hut., akan dapat diproses jika saksi menyanggupi bergabung dengan THD II. Setelah saksi menyanggupi untuk bergabung dengan THD II, barulah proposal tersebut diproses oleh Dinas Kehutanan melalui Christianus benny, S.Hut;
- Bahwa saksi setelah membuat KTA dan SK Tim Relawan mensosialisasikan THD II kepada anggota-anggota kelompok tani saksi;
- Bahwa saksi menyatakan THD II kalah dalam Pilkada 2011 di daerahnya.

13. Karnadi Saputra

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Madeng Tueh;
- Bahwa saksi membenarkan kesaksian para saksi sebelumnya, jika menginginkan RHL dicairkan maka harus membuat KTA dan mengisi pakta

integritas untuk mendukung pemerintah yang sekarang serta bertanda tangan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi kemudian melakukan himbauan kepada anggota kelompok tani untuk mendukung THD II, namun THD II kalah dalam Pilkada 2011 di daerahnya.

14. Syachran Erik Leyoq

- Bahwa saksi menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panwas Kutai barat yang bernama Kusumawati, S.H., juga menjabat sebagai pengurus ranting PDIP pada saat yang bersamaan;
- Bahwa saksi mengetahui H. Ridwansyah selaku Petinggi, namun juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP;
- Bahwa saksi mengetahui Aminsyah Sumardi diduga terlibat pemalsuan Surat Bawaslu yang mengakibatkan pencoretan Calon Bupati Rama Asia dan Abdul Aziz, S.E., pada tanggal 8 Desember 2010. Kasus ini sudah diproses di Mabes Polri.

15. Tambos Situmeang

- Bahwa saksi pada tanggal 22 Januari 2011 menyaksikan Sdr. Rohison, S.Sos., M.M., yang menjabat sebagai PNS, mendatangi tim Raja dan menyarankan agar tim Raja bergabung mendukung THD II, karena menurut hitung-hitungan bahwa Raja tidak akan bisa menang;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Januari 2011 menyaksikan Sdr. Rohison, S.Sos., M.M., datang dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh tim THD II;
- Bahwa saksi menganggap perbuatan tersebut merupakan pelanggaran karena dilakukan di masa tenang. Saksi bersama tim Raja melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwascam Bentian Besar.

16. Demonikus Ngau L.

- Bahwa saksi menyaksikan beredarnya contoh surat suara pada masa tenang tanggal 23 Januari 2011;

- Bahwa saksi mengetahui tim THD II yang diketuai oleh Milang Iga melakukan sosialisasi *door to door* berkeliling di enam kampung, yaitu:
 - Kampung Long Pangahai 1;
 - Kampung Long Pangahai 2;
 - Kampung Data Naha;
 - Kampung Naha Aru;
 - Kampung Long Sun;
 - Kampung Urubin
- Bahwa saksi menyaksikan tim THD II menggunakan contoh surat suara berlogokan KPU dan Pemkab Kutai Barat serta bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Panwascam namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam.

17. Taufik Ismail

- Bahwa saksi pada tanggal 18 Desember 2010 menyaksikan acara pemantapan saksi THD II yang dihadiri oleh para camat, petinggi, dan saksi TOS, TPK dan juga Ketua TPC partai pengusung;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya pembagian buku panduan kepada Tim Sukses THD II agar dapat dipelajari oleh tim masing-masing, serta adanya upaya kampanye yang disampaikan dalam bentuk pidato, padahal pada waktu itu belum ditetapkan oleh KPU mengenai waktu kampanye.

18. Asmadi Asnan

- Bahwa saksi pada tanggal 14 Januari 2011 bertemu dengan saudara Tertius, mantan ketua Panwasluka Kutai Barat, di Hotel JB Samarinda.
- Bahwa saksi pada pertemuan tersebut diminta oleh saudara Tertius untuk melobi Bawaslu agar orang-orang yang mengikuti fit and proper test di Bawaslu dapat diloloskan. Pada saat itu, saudara Tertius juga membicarakan mengenai surat palsu, yang tidak meloloskan Pasangan Calon Rama Asia. Surat palsu tersebut dibuat oleh saudara Tertius bersama saudara Andi Rahmat, mantan Ketua Panwas Provinsi.
- Bahwa saksi pada pertemuan tersebut menyaksikan saudara Tertius membicarakan mengenai penangkapan dan pemeriksaan saudara Tertius.

Saudara Tertius juga menyampaikan trik atau strategi dalam menjatuhkan Pasangan Rama Asia sebelum dilakukan penetapan calon.

19. Antonius

- Bahwa saksi menyaksikan sekitar pertengahan bulan Agustus, saksi menerima sebuah diktat atau buku yang berisi panduan THD yang bertuliskan "Dokumen Publik".
- Bahwa saksi sekitar akhir September ditelepon oleh Rama Asia yang bermaksud meminjam buku panduan THD milik saksi, dan saksi meminjamkan buku tersebut.
- Bahwa saksi melihat ada TTK dan PNS di kantor dinas dimana saksi bekerja, memiliki KTA.

20. Yulianus

- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2010 menerima buku panduan kerja THD, Strategi Siasat dan Teknik Meraih Kemenangan Sejati dari seorang warga.
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan pemuda dan tenaga kerja kontrak yang juga dihadiri oleh Petinggi Kampung Karang. Pada pertemuan tersebut, seorang pembicara menghimbau agar seluruh TTK diharuskan untuk memilih THD II dalam Pemilu tahun 2011, dan jika dilanggar maka TTK tersebut akan diganti.

21. Dikari

- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Terajuq.
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Maret 2010 menghadiri acara pelantikan petinggi periode 2010-2016.
- Bahwa saksi menyaksikan di sekeliling lapangan tempat acara pelantikan itu berlangsung, dipasang bendera PDIP oleh saudara Aloysius yang merupakan anggota tim sukses THD II.
- Bahwa saksi sempat menegur saudara Aloysius yang memasang baliho PDIP tersebut, namun saudara Aloysius menjawab bahwa ia diperintahkan oleh Bupati untuk memasang baliho tersebut.

- Bahwa saksi pada tanggal 9 Desember 2010 pukul 07.30 WITA, saksi bersama seluruh Petinggi BPK, Kepala Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diundang oleh Bupati melalui SMS dari Kasie Pemerintahan Kecamatan Nyuwatan dan Camat Nyuwatan untuk menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan di Auditorium Tulus Aji Jangkat, Kantor Bupati.
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut menyaksikan Bupati menyampaikan agar tidak percaya pada selebaran edaran yang beredar di masyarakat yang sifatnya memojokkan kandidat THD II.

22. Margono

- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Temula.
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Agustus 2010 menghadiri undangan bupati bersama para mahasiswa KKN angkatan ke-36, dalam acara Silaturahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati bertempat di rumah dinas Wakil Bupati Kutai Barat. Dalam acara tersebut dihadiri oleh puluhan petinggi dan ratusan anak-anak mahasiswa KKN dari beberapa kampung.
- Bahwa saksi menyaksikan Wakil Bupati H. Didi Efendi berbicara di depan hadirin mengharapkan dukungan kepada THD II dalam Pemilukada 2011. Bagi Kampung yang memenangkan THD akan diperhatikan, serta meminta kepada anak-anak KKN untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mendukung THD II di Pemilukada 2011.
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Desember 2010 menerima fotokopi surat instruksi Bupati tertanggal 12 September 2010 yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal di rumah saksi. Surat tersebut isinya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Petinggi Terajuq pada pertemuan tanggal 29 Agustus 2010.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Agustus 2010 menghadiri puncak acara adat Kwangkai di Kampung Temula, dan melihat Tim Sukses THD memasang bendera PDIP dan baliho THD di seputaran lokasi upacara adat. Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Pak Ayonius, yang menyerahkan bantuan dana dan menyampaikan pesan-pesan dari Bupati, diantaranya menyampaikan salam dari Bupati untuk warga Kampung Temula serta mengharapkan dukungan masyarakat Temula untuk Pilkada 2011.

23. Desem FBR

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Datai Rahat, Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan.
- Bahwa saksi pada tanggal 19 Februari 2009 mengusulkan Kelompok Tani Datai Rahat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi ketika akan mengajukan proposal diharuskan menggunakan map warna merah dan kewajiban membuat KTA PDIP.

24. Sabadi Nata Jaya

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Lolaenta.
- Bahwa saksi pada bulan April tahun 2010 menyaksikan Kasi PMK yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, mengintruksikan untuk membuat koperasi dan RHL di seluruh Kecamatan Damai, di seluruh kampung-kampung.
- Bahwa saksi pada Julli 2010 atas nama Kasi Lolaenta meminta rekomendasi Petinggi Damai Kota dan Camat Damai, setelah saksi menyatakan diri secara lisan sebagai pendukung THD II, maka rekomendasi tersebut diberikan.
- Bahwa saksi mengajukan proposal RHL pada bulan Juli 2010, dan pada bulan Januari 2011 dana RHL dapat dicairkan setelah melengkapi proposal RHL dengan KTA dan SK Relawan.
- Bahwa saksi menerangkan THD II memenangkan suara di Kecamatan Damai.

25. Sergius Balung

- Bahwa saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 21 Januari 2011 yang diadakan oleh Camat Long Bagun, Rosalina Song, dan dihadiri pula oleh Petinggi BPK, karang taruna, ketua RT, staf jabatan, ibu-ibu PKK, dan masyarakat Kampung Batu Majang.
- Bahwa saksi menyaksikan Camat Long Bagun menyampaikan sambutan yang isinya meminta masyarakat Kampung Batu Majang mendukung THD II dan jika tidak mendukung THD II, pemekaran Mahakam Ulu tidak akan terwujud.

26. Kardiansyah Kaleb

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Januari tahun 2010 diundang oleh Kabid Kesbanglimas yang bernama Yohanes Gadak, S.E., M.A. dengan maksud mengundang saksi untuk mengambil gambar di acara Bawah Kendali Operasi (BKO). Acara tersebut dimulai bertempat di kantor Dinas Pariwisata. Acara ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Kutai Barat, yaitu Bapak Ismail Thomas, S.H., M.Si.
- Bahwa saksi menyaksikan Bupati memberikan pengarahan agar semua Anggota Linmas dapat mengamankan Pemilukada pada tanggal 24 Januari 2011 dan mohon dimenangkan THD II pada Pemilukada tahun 2011.
- Bahwa saksi menyatakan Christianus Benny merupakan keponakan Bupati Ismail Thomas dan Nyonya Ardiah merupakan kakak dari Bupati Ismail Thomas.

27. Jainudin

- Bahwa saksi pada tanggal 24 Januari 2011 menyaksikan rombongan Ismail Thomas bersama tim sukses yang dikawal oleh Satgas PDIP mendatangi tempat pemungutan suara Kampung Ngenyan Asa.
- Bahwa saksi mendengar Ismail Thomas pada saat kunjungan tersebut mengatakan "Ingatlah Nomor 2" dihadapan masyarakat.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, 21 Februari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, tanpa sama sekali mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara.
2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang

disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Barat, sesuai yang diatur oleh Pasal 108 jo Pasal 110 jo Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, **objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilukada, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat 2011, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008.

Bahwa selain itu, dengan menyimak posita pada angka 34 permohonan Pemohon sebelum perbaikan maupun posita pada angka 46 permohonan Pemohon setelah perbaikan, keberatan Pemohon nampaknya salah alamat karena mengacu kepada hasil pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 yang didalilkan banyak mengandung pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Karena

Termohon selaku Penyelenggara Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang tidak ada kaitannya dengan Pemiluakada Kutai Timur, dengan sendirinya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan tahap-tahap penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.04 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-1**).
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.33 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemiluakada Dalam Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-2**), dan SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.34 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-3**), memang benar Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon peserta Pemiluakada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang terdiri dari :
 - 1) Ir Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE, M.Kes, Pasangan Calon dengan No. Urut 1;
 - 2) Ismail Thomas, SH, M.Si dan H Didik Effendi, S.Sos, M.Si, Pasangan Calon dengan No. Urut 2;

- 3) HM Zainudin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE, Pasangan Calon dengan No. Urut 3;
- 4) Ir Rama Alexander Asia dan H Abdul Azizs, SE, MM, Pasangan Calon dengan No. Urut 4;
4. Bahwa Termohon akui berdasarkan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Kutai Barat (Form Model DB1-KWK.KPU) yang merupakan bagian dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten tanggal 31 Januari 2011 (**bukti T-4**) dan Berita Acara Rapat Pleno No. 11/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.03 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-5**), hasil akhir perolehan suaranya adalah :
- Pasangan calon No. Urut 1 Ir Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE, M.Kes, sebanyak 542 suara sah;
 - Pasangan calon No. Urut 2 Ismail Thomas, SH, M.Si dan H Didik Effendi, S.Sos, M.Si, sebanyak **40.512** suara sah;
 - Pasangan calon No. Urut 3 HM Zainudin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE, sebanyak 12.281 suara sah;
 - Pasangan Calon No. Urut 4 Ir Rama Alexander Asia dan H Abdul Azizs, SE, MM, sebanyak **36.007** suara sah;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno No. 12/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011

Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-6**), Pasangan Calon No. Urut 2 Ismail Thomas, SH, M.Si dan H Didik Effendi, S.Sos, M.Si, sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada di Kabupaten Kutai Barat Periode 2011-2016.

5. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.32 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Kutai Barat Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-7**), yang dibuat atas dasar Berita Acara Rapat Pleno No. 32/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 (**bukti T-8**), Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 telah menetapkan Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dengan rincian yang pada pokoknya :
 - **Jumlah kecamatan = 21** (Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham, Long Hubung, Long Iram, Tering, Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Melak, Barong Tongkok, Damai, Linggang Bigung, Nyuatan, Manor Bulatin, dan Sekolaq Darat);
 - **jumlah TPS** se-Kabupaten Kutai Barat = **394** TPS (392 TPS Kampung ditambah 1 TPS LP Tenggarong dan 1 TPS LP Polres Kutai Barat);
 - jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Kutai Barat = **122.456** (laki-laki 65.609 orang dan perempuan 56.847 orang).
6. Bahwa sesungguhnya yang terjadi pada saat rapat pleno terbuka perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten Kutai Barat tidak ada satu pun saksi yang keberatan, walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Termohon telah menyampaikan kalau-kalau ada yang merasa keberatan silahkan disampaikan, tetapi semua saksi menyatakan tidak

keberatan. Sehingga Termohon pun mengetukkan palu sebagai tanda sahnya rekapitulasi perolehan suara di 394 TPS dari 21 kecamatan. Akan tetapi pada saat Termohon memberi kesempatan kepada semua saksi pasangan calon untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, secara diam-diam saksi Pemohon mengisi formulir keberatan DB.2-KWK.KPU dengan tanpa menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut. Setelah Termohon membaca isi keberatan saksi Pemohon yang ditulisnya secara diam-diam tersebut (setelah pengetukan palu oleh Termohon), baru Termohon mengetahui alasan saksi tidak menandatangani Berita Acara. Karena itu keberatan saksi Pemohon di lembar Keberatan Khusus Formulir Model DB2-KWK.KPU tanggal 31 Januari 2011 yang diantaranya menyatakan "TPS Kecamatan Linggang Bigung tidak teregister oleh PPK/KPU", menurut hemat Termohon sebagai keberatan yang tidak berdasar. Saksi Pemohon tidak menjelaskan TPS yang tidak teregister tersebut berada di kampung mana, mengingat di Kecamatan Linggang Bigung terdiri dari 11 PPS/kampung dengan 29 TPS yang terdaftar resmi, sebagaimana dapat dilihat dari Form Model DB1-KWK.KPU tertanggal 31 Januari 2011 bagian C (*vide bukti T-4*).

7. Bahwa sedangkan terhadap keberatan-keberatan yang diuraikan Pemohon dalam uraian selanjutnya, Termohon menolaknya dengan tegas karena tidak berdasar serta sebagian besar hanya berupa tuduhan-tuduhan yang bersifat asumsi tanpa didukung oleh data bukti yang konkret dan valid, sebagaimana akan Termohon sampaikan dalam pembahasan selanjutnya di bawah ini.
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Sistematis yang dituduhkan Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana diketahui didasarkan atas data yang berjudul Dokumen Publik, yang memuat strategi, taktik dan siasat yang menjadi pedoman kerja Pasangan Calon No. Urut 2 atau Tim Suksesnya dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Dimana menurut Pemohon, karena berpedoman kepada Dokumen Publik tersebut, maka kemenangan Pasangan Calon No. Urut 2 (incumbent) dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 seakan-akan dicapai dengan menggunakan Strategi, Taktik dan Siasat yang kotor, menghalalkan segala

cara dan melawan hukum serta dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

9. Bahwa dengan menyimak rincian Strategi, Taktik dan Siasat dalam Dokumen Publik yang ada dikutip Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, yang terkesan “menyeramkan”, Termohon sendiri sangsi jika seandainya pun data Dokumen Publik tersebut benar dibuat oleh Pasangan Calon No. Urut 2, apakah strategi, taktik dan siasat yang banyak menggunakan istilah-istilah atau metodologi dalam ranah intelijen itu, atau biasa juga digunakan oleh organisasi berlatar belakang ideologi militan tersebut dapat diimplementasikan secara konkret oleh Tim Sukses Pasangan Calon yang baru dibentuk dalam waktu hitungan bulan menjelang pencalonan Pasangan Calon No. Urut 2. Sepengetahuan Termohon, untuk dapat menerapkan dan mengimplementasikan strategi, taktik dan siasat seperti yang termuat dalam Dokumen Publik tersebut, memerlukan kader-kader tangguh yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun bergabung dalam suatu organisasi militan. Tanpa bermaksud mengecilkan peran dan fungsi suatu Tim Sukses Pasangan Calon dalam PemiluKada, biasanya praktik-praktik menyimpang yang diketahui dan lazim digunakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon tidak jauh-jauh dari politik uang (*money politic*) berupa serangan fajar bagi-bagi sembako atau uang tunai pada malam atau subuh menjelang hari H pemungutan suara. Tidak dengan strategi, taktik dan siasat yang terkesan *njelimet*, sehingga untuk memahaminya saja mungkin harus mengernyitkan kening, apalagi untuk menerapkan dan mengimplementasikannya.
10. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas jika tindakan Termohon yang pernah menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kutai Barat No. 270/243/KPU-KUBAR/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dinilai sebagai bentuk kerja sama antara Termohon dengan Pasangan Calon No. Urut 2 untuk menggagalkan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Termohon dalam mengambil keputusan yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Termohon anggap benar pada saat itu, karena didasarkan atas fakta-fakta objektif :

10.1. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat No. 400/7098/UM-UM/DP-II/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal : Penjelasan terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah (**bukti T-9**), dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Rama Alexander Asia kami nyatakan TIDAK SAH dengan alasan :
 - a. *Dasar penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab hanya berdasarkan permohonan dari pemohon dan saksi yang mendukung permohonan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu;*
 - b. *Penyebutan Tahun Pelajaran yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Tahun Pelajaran 1957/1958) pada saat itu tidak ada dan penyebutan tahun pelajaran ganda diberlakukan sejak tahun 1978 serta berdasarkan Keputusan Menteri P dan K Nomor 8315/Kab tanggal 14 Maret 1951 penyebutan Sekolah Rakyat tidak menggunakan kata **Negeri**;*
 - c. *Di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah tidak mencantumkan Nomor Ijazah dan Tanggal, Bulan dan Tahun kelulusan yang jelas;*
 - d. *Bahwa Surat Keterangan dari Kepala SD Nomor 002 Jengan Danum Nomor 420/370/DP.C-03/XI/2010 tertanggal 19 Nopember 2010 perihal Verifikasi Faktual Ijazah, yang terkait dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Rama Alexander Asia tidak sah karena tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya sebelum menerbitkan Surat Keterangan kepada KPU Kutai Barat, Kepala SD Negeri Nomor 002 wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat apabila data pendukung di sekolah yang bersangkutan tidak ada;*

10.2. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat No. 420/7411/UM-UM/DP-II/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 ditujukan kepada KPU Kutai Barat, perihal : Klarifikasi (**bukti T-10**), dengan isi sebagai berikut :

- 1) *Setelah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan lebih teliti ternyata pada kedua institusi tersebut (SDN 002 Jengan Danum maupun Dinas Pendidikan Kutai Barat) tidak terdapat Dokumen Pendukung secara fisik yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- 2) *Hal yang lain adalah sebagaimana dijelaskan pada surat kami No. 400/7098/Um-Um/DP-II/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010, Perihal : Pemeriksaan terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah, point 1 a, b dan c serta penjelasan Kepala SDN 002 Jengan Danum pada surat tanggal 19 Nopember 2010 perihal : Verifikasi Faktual Ijazah point 2;*
- 3) *Terkait dengan legalisir surat keterangan yang saya tanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2010, perlu kami jelaskan bahwa legalisir yang kami lakukan menyatakan bahwa copy surat keterangan dimaksud sesuai dengan aslinya bukan menetapkan sah atau tidaknya surat keterangan dimaksud.*

10.3. Atas dasar kedua surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terurai di atas, maka Termohon melalui surat No. 270/242/KPU- KUBAR/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, perihal : Konsultasi Hasil Verifikasi (**bukti T-11**), memohon penjelasan secara tertulis menyangkut legalitas Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Rama Alexander Asia serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum Rapat Penetapan Calon Tetap;

10.4. Sebagai tanggapan atas surat KPU Kabupaten Kutai Barat No. 270/242/KPU-KUBAR/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, Plt. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur (Sdr. Syahrin Naihasy) dengan surat tertanggal

07 Desember 2010 (**bukti T-12**), telah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat No. 400/7098/Um-Um//DP-II/XI/2010;
- 2) Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat No. 420/7411/UM-UM/DP-II/XII/2010;
- 3) Surat Bawaslu No. 365/Bawaslu-Sek/XII/2010;

Maka calon bupati an. Rama Alexander Asia tidak memenuhi syarat administrasi tentang Ijazah/STTB, sebagaimana diatur Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2). Dengan ini diminta kepada Saudara menindaklanjuti.

Dengan demikian harus dipahami, bahwa dasar bagi Termohon untuk menerbitkan surat No. 270/243/KPU-KUBAR/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010, tidak semata-mata atas dasar surat Bawaslu No. 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tersebut, melainkan juga atas dasar rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, sebagai instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan, dan didukung oleh rekomendasi dari KPU Provinsi Kalimantan Timur.

11. Bahwa karena pihak Bawaslu dengan suratnya No. 790/Bawaslu/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (**bukti T-13**) mengklarifikasi apabila Bawaslu tidak pernah menerbitkan surat No. 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, disusul dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur No. 930/2636/V/2010 tanggal 17 Desember 2010 (**bukti T-14**), maka Termohon melalui suratnya No. 270/250/KPU-KUBAR/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 telah meminta Petunjuk dan Arahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur (**bukti T-15**). Atas permintaan arahan dan petunjuk dari Termohon tersebut, pihak KPU Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Termohon mengadakan konsultasi dengan KPU Pusat tentang

dualisme surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat yang dianulir oleh Dinas Provinsi Kaltim, dan KPU Pusat memberikan petunjuk agar KPU Provinsi Kaltim menunggu arahan selanjutnya. KPU Pusat kemudian memberikan petunjuk kepada KPU Provinsi Kaltim agar memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Termohon. Menindaklanjuti petunjuk tersebut, maka pada tanggal 26 Desember 2010 KPU Provinsi Kaltim mengadakan Rapat Koordinasi bersama Termohon, dengan hasil keputusan sebagai berikut :

- memberikan rekomendasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, untuk memperbaiki keputusan sebagaimana angka 2 tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Diktum Ketiga dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubar No.30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 270/1140/KPU/XII/2010 tertanggal 26 Desember 2010 (**bukti T-16**). Dan pada tanggal 27 Desember 2010, dengan suratnya No. 270/1137/KPU/XII/2010, KPU Provinsi Kalimantan Timur memberikan arahan dan petunjuk (**bukti T-17**), sebagai berikut :

- 1) melakukan perbaikan angka 2 (dua) Diktum Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat No.30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;*
- 2) dalam pelaksanaannya, agar Saudara berkoordinasi dengan Panwas Pemilukada Kab. Kutai Barat serta melaporkan hasilnya kepada KPU Provinsi Kaltim;*

12. Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk dari KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka Termohon telah menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Pleno pada :

12.1. Rapat Pleno tanggal 28 Desember 2010, dengan hasil keputusan sebagai berikut :

- 1) *Mencabut dan membatalkan Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-KB/XII/2010 tentang penetapan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;*
- 2) *Mencabut dan membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat Nomor 270/243/KPU-KABUPATEN KUTAI BARAT/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal penyampaian hasil verifikasi administrasi dan faktual yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Rama-Azizs (RAJA);*

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 33/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 (**bukti T-18**). Yang disusul dengan penerbitan SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.33 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide bukti T-2*);

12.2. Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2010, dimana Rapat Pleno memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran adalah sebagai berikut :

1) Pasangan Calon :

Calon Kepala Daerah : Ismail Thomas, SH, Msi

Calon Wakil Kepala Daerah: H Didik Effendi, S.Sos, Msi

2) Pasangan Calon :

Calon Kepala Daerah : HM Zainuddin Thaib, SE

Calon Wakil Kepala Daerah: Markulius Mahing, SE

3) Pasangan Calon :

Calon Kepala Daerah : Ir Rama Alexander Asia

Calon Wakil Kepala Daerah: H Abdul Azizs, SE, MM

4) Pasangan Calon :

Calon Kepala Daerah : Ir Kornelius Sinyal

Calon Wakil Kepala Daerah: Agus Sopian, SE, M.Kes

tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 34/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 (**bukti T-19**). Yang disusul dengan penerbitan SK KPU Kabupaten Kutai Barat No.34 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide bukti T-3*).

12.3. dari fakta-fakta terurai di atas dapat disimpulkan, Termohon selaku penyelenggara di dalam mengambil suatu keputusan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan utama yang digunakan Termohon sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang pertama, yang menyatakan Pemohon tidak lolos dalam verifikasi administrasi dan faktual, adalah kedua surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat yang secara tegas menyatakan surat keterangan pengganti ijazah atas nama Rama Alexander Asia tidak sah karena tidak didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun karena instansi yang lebih tinggi, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengoreksi keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, disusul hasil rapat koordinasi antara Termohon dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang menyepakati untuk mencabut dan membatalkan surat keputusan yang dibuat Termohon sebelumnya, maka Termohon pun menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan yang baru yang merehabilitir status Pemohon dalam kedudukannya

sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

- 12.4. jika seandainya benar tuduhan Pemohon ada kerja sama antara Termohon dengan Pasangan Calon No. Urut 2 untuk menjegal pencalonan Pemohon, tentunya Termohon tetap pada keputusannya yang pertama yang menyatakan Pemohon tidak lolos dalam verifikasi administrasi dan faktual, dengan mengabaikan semua surat-surat dari Bawaslu, Diknas Provinsi Kaltim, maupun hasil rapat koordinasi dengan anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pada kenyataannya, Termohon tanpa berbelit-belit segera menjalankan rekomendasi untuk mencabut surat keputusan yang pernah dibuat sebelumnya, yang berarti Termohon patuh dengan aturan main yang berlaku.
13. Bahwa karenanya tuduhan Pemohon di angka 24 yang menilai pihaknya merasa dirugikan karena ketinggalan start akibat pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan faktual tanggal 08 Desember 2010, walaupun kemudian direhabilitir kedudukannya sebagai Pasangan Calon dengan No. Urut 4 pada tanggal 29 Desember 2010, akan Termohonanggapi sebagai berikut :
- kondisi dan fakta objektif saat keputusan diambil pada tanggal 08 Desember 2010, mengharuskan Termohon untuk mengambil keputusan yang menyatakan Pemohon tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual yang menyangkut Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang digunakan Rama Alexander Asia untuk mendaftar sebagai bakal calon Bupati;
 - setelah ada klarifikasi dari instansi terkait yang menyatakan kekeliruan dari produk-produk surat yang dijadikan acuan Termohon sebelumnya di dalam menyatakan Pemohon tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, Termohon segera mengembalikan kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 pada tanggal 29 Desember 2010 atau 9 (sembilan) hari sebelum jadwal kampanye pasangan calon yang dimulai pada tanggal 07 Januari

2011. Sehingga pada kenyataannya Pemohon tetap dapat mengikuti kegiatan kampanye secara penuh sejak awal sampai dengan kampanye akbar Pemohon tanggal 16 Januari 2011;

- berdasarkan surat Tim Sukses Pemohon No. 017/TIMSES-RAJA/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal : Jawaban atas surat KPU No. 270/268/KPU-KUBAR/XII/2010 (**bukti T-20**), dengan isi surat yang dikutip selengkapnya di bawah ini :

*“Menanggapi Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 29 Desember 2010 Nomor 270/268/KPU-KUBAR/XII/2010, perihal : Pemberitahuan Nomor Urut, Sifat : Segera, maka dengan ini kami sampaikan bahwa setelah melalui Rapat Tim Pemenangan RAMA-AZIZS beserta Kandidat, **maka dengan ini kami menyatakan MENYETUJUI NOMOR URUT 4**, sebagaimana maksud dan tujuan dari surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat”;*

membuktikan, bahwa pada saat status Pemohon dikembalikan kedudukannya sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan nomor urut 4, Pemohon dan Tim Suksesnya menyatakan menerima dan tidak ada menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun juga.

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 26 yang berkeberatan pihaknya tidak dapat menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan Termohon tanggal 09 Desember 2010 akibat statusnya sebagai Pasangan Calon dianulir oleh Termohon pada tanggal 08 Desember 2010 padahal Pemohon memiliki data-data yang akan disampaikan dalam forum rapat pleno guna perbaikan DPT, akan Termohon tanggap sebagai berikut :

- 14.1. Tanggal 09 Desember 2010 adalah rapat pleno rekapitulasi jumlah DPT tingkat Kabupaten Kutai Barat oleh KPUD, sedangkan penetapan DPT sudah dilaksanakan oleh PPS se-Kabupaten Kutai Barat antara tanggal 04 s/d 06 Desember 2010 (*vide bukti T-1*). Jadi seandainya pun Pemohon

bisa hadir pada tanggal 09 Desember 2010 di acara rapat pleno rekapitulasi jumlah DPT tingkat kabupaten oleh Termohon, tetap saja keinginan Pemohon untuk menyampaikan perbaikan DPT tidak dapat diakomodir oleh Termohon. Hal itu mengingat, karena tugas Termohon hanya sebatas melakukan rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPS, tanpa kewenangan untuk merubah atau mengganti DPT;

- 14.2. Sesuai dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, perbaikan hanya dapat dilakukan **sebelum tanggal 03 Desember 2010**, sebagai batas akhir pemutakhiran data pemilih, dan hal ini sudah pernah disampaikan oleh Termohon kepada Tim Sukses Pemohon melalui surat No. 270/175/KPU-KUBAR/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, perihal : Data Pemilih (**bukti T-21**);
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 27 yang mempersoalkan terdapat selisih jumlah yang cukup signifikan antara DPT Pilpres/Pileg dengan DPT Pemilukada, akan Termohon tanggap sebagai berikut :
 - 15.1. Permasalahan tersebut pernah dijelaskan oleh Termohon kepada Pemohon melalui surat No. 270/220/KPU-KUBAR/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal : DPT Pilpres 2009 dan Data Pemilih 2010 (**bukti T-22**), dengan isi penjelasan sebagai berikut:
 - 1) *Daftar Pemilih yang digunakan pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sesuai Pasal 7, 8, 9, 10 Peraturan KPU No.12 Tahun 2010, yaitu DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diolah dan dimutakhirkan di KPU Kabupaten Kutai Barat menjadi Daftar Pemilih (Model A-KWK.KPU). Selanjutnya diserahkan ke PPS melalui PPK untuk diolah menjadi DPS;*
 - 2) *Untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pemilukada sesuai Peraturan KPU No.12 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) adalah : Pemilih*

harus berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP, atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

- 3) *Sesuai dengan poin 2 tersebut di atas, maka yang berhak menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 adalah penduduk Kutai Barat yang dibuktikan dengan identitas kependudukan (KTP, KK, KTP-Sementara) Kutai Barat.*
- 4) *Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan KPU No.14 Tahun 2009, bahwa pemilih yang berhak didaftar dalam daftar pemilih adalah semua warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.*

15.2. Sehingga wajar jika ada perbedaan antara DPT Pileg/Pilpres Tahun 2009 dengan DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang ditetapkan Desember 2010.

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 28 yang menguraikan fakta-fakta hasil penelitian atau uji petik yang dilakukan di beberapa kecamatan, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

16.1. untuk Kampung Linggang Bigung (bukan Desa Linggang Bigung sebagaimana dalil Pemohon), terdapat perbedaan dimana data DPS yang dimutakhirkan oleh PPS Linggang Bigung berjumlah 1.755 jiwa, sedangkan data DPS KPU Kabupaten Kutai Barat per Juli 2010 berjumlah 1.891 jiwa, sehingga ada selisih jumlah pemilih sebanyak 136 jiwa, akan Termohonanggapi sebagai berikut. DPS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat pada bulan Juli 2010 untuk Kampung Linggang Bigung berjumlah 1.891 pemilih, berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih diperoleh jumlah pemilih sebanyak 1.753 (jadi bukan 1.755 seperti dalil Pemohon), sehingga selisihnya 138 pemilih (bukan 136 seperti dalil Pemohon), dengan perincian perubahan sebagai berikut :

- 1) Pemilih pindah ke TPS lain sebanyak **98** pemilih, hal ini disebabkan karena adanya pemekaran 2 (dua) kampung dari Kampung Linggang Bigung, yaitu Kampung Linggang Kebut dan Kampung Linggang Mencelew.
- 2) Pemilih meninggal **18** orang;
- 3) Pemilih ganda **22** orang;

Data ini disahkan melalui rapat pleno PPS Linggang Bigung pada tanggal 20 Oktober 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno PPS Linggang Bigung tanggal 20 Oktober 2010 (**bukti T-23**).

16.2. untuk Kampung Bangun Sari (bukan Desa Bangun Sari sebagaimana dalil Pemohon), yang menyatakan Tim Sukses Pemohon tidak berhasil menemui Ketua RT.06 untuk dimintai klarifikasi meskipun sudah datang sebanyak 5 kali, sehingga di Desa Bangun Sari tidak bisa dilakukan Uji Petik, harus ditolak oleh karena dengan sudah ditetapkan oleh PPS, maka Ketua RT tidak berhak lagi untuk menjelaskan masalah DPT. Seharusnya hal itu ditanyakan langsung kepada PPS sebagai pihak yang berwenang untuk memutakhirkan data dan daftar pemilih, bukan kepada Ketua RT.06 atau para Ketua RT lainnya. Dan kalau sudah ditetapkan menjadi DPT, maka siapapun tidak berwenang untuk merubahnya. Selain itu, untuk Pemohon ketahui, bahwa istilah uji petik **tidak dikenal** baik di dalam peraturan KPU maupun dalam perundang-undangan yang menyangkut Pemilukada;

16.3. untuk Desa Tutug, ditemukan 26 orang pemilih yang telah berpindah tempat tetapi dimasukkan dalam DPS RT.08 Desa Tutug, dalil Pemohon tersebut dengan tegas Termohon tolak, oleh karena Desa Tutug tidak pernah ada di Kutai Barat.

17. Bahwa dalil Pemohon di angka 29 yang menuduh Sdr. FX IRIANTO sebagai anggota KPU Kutai Barat turut serta dan/atau bersama-sama Pasangan Calon No. Urut 2 berusaha melakukan penggelembungan DPT atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya usaha penggelembungan DPT, Termohon tolak dengan tegas. Oleh karena Sdr. FX IRIANTO bukan komisioner yang menangani Pokja Pendataan Pemilih, yang menangani Pokja Pendataan Pemilih adalah komisioner bernama YOSEF DARU, BA. Demikian pula, tidak benar FX IRIANTO terlibat membantu Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 untuk membuat KTP warga sebanyak 1.542 orang, oleh karena pembuatan KTP adalah urusan masing-masing warga masyarakat bersangkutan. Selain itu, di Kecamatan Jempang **tidak dikenal adanya Kampung Baru Desa Muara Tae**, yang ada hanya Kampung Muara Tae.

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 31 yang menuduh seolah-olah Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 telah bersikap *unfairness* dan memihak dan atau kerja sama dengan dan untuk memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon No. Urut 2, akan Termohonanggapi sebagai berikut :
 - 18.1. Termohon menolak dalil Pemohon di angka 31.1 surat permohonannya yang menuduh seolah-olah ada kesengajaan dari Termohon membuat alat peraga berupa specimen surat suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang menguntungkan Pasangan Calon No. Urut 2. Jika benar Pemohon ada memiliki bukti specimen surat suara dengan 4 kolom tetapi dari 4 kolom tersebut hanya ada satu gambar foto Pasangan Calon No. Urut 2 saja beserta namanya yang diletakkan pada kolom nomor urut 2, hal itu dapat dipastikan bukan produk specimen surat suara yang digunakan sebagai alat peraga oleh Termohon. Produk specimen surat suara yang resmi digunakan sebagai alat peraga oleh Termohon, di keempat kolom untuk tempat foto pasangan calon tidak ada satu pun yang memuat gambar/foto maupun nama-nama dari pasangan calon. Semuanya dibuat dalam bentuk bayangan gelap, di tiap-tiap kolom hanya memuat bayangan dua orang berpeci dengan tulisan di bawahnya "Calon Bupati" dan "Calon Wakil Bupati", tanpa

memuat baik foto, nama maupun nomor urut dari salah satu pasangan calon, kecuali pencantuman angka 75, 76, 77 dan 78 secara berurutan pada masing-masing kolom, sebagaimana dapat dilihat dari Speciment Surat Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-24**).

18.2. dalil Pemohon di angka 31.2 yang menuduh Termohon telah bertindak diskriminatif karena sebelumnya telah menetapkan stadion sebagai tempat kampanye akbar bagi masing-masing pasangan calon, tetapi pada waktu giliran Pemohon berkampanye akbar tanggal 16 Desember 2010 secara tiba-tiba ijin Pemohon dibatalkan dengan alasan akan digunakan untuk kampanye akbar Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 18 Desember 2010, Termohon tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Kampanye Rapat Umum Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 (**bukti T-25**), pada poin 1 memuat kesepakatan sebagai berikut :

*“Bahwa yang dimaksud dengan kampanye dalam bentuk rapat umum adalah kampanye yang dilaksanakan pada ruang terbuka (**lapangan/stadion**) atau tertutup (BPU/Balai Adat) yang dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung partai politik yang mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan warga masyarakat setempat serta dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 16.00 Wita”.*

2) Begitu pun menurut Jadwal dan Tempat Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tertanggal 03 Desember 2010, yang dibuat oleh Termohon dan disetujui Tim Kampanye keempat Pasangan Calon, maupun Revisinya yang dibuat tanggal 07 Januari 2011 (**bukti T-26**,

dan *vide bukti T-25*), telah ditentukan bahwa untuk kampanye tingkat akbar (tingkat kabupaten) untuk keempat Pasangan Calon telah ditetapkan di Stadion Swalas Guna Sendawar dengan jadwal :

- Pasangan Calon No.1 (KAS) pada tanggal 19 Januari 2011;
- Pasangan Calon No.2 (THD II) pada tanggal 18 Januari 2011;
- Pasangan Calon No.3 (ZAING) pada tanggal 17 Januari 2011;
- Pasangan Calon No.4 (RAJA) pada tanggal 16 Januari 2011;

3) Dari uraian di atas terlihat fakta, bahwa kewajiban Termohon selaku penyelenggara Pemilukada hanyalah sekedar menetapkan prasarana lapangan sepak bola dan atau stadion sebagai tempat kampanye terbuka, tidak termasuk menyediakan sarana PANGGUNG-nya. Untuk sarana panggungnya, itu kewajiban penuh dari masing-masing Pasangan Calon untuk membuat dan menyediakan dengan biaya sendiri-sendiri;

4) Akan halnya Pemohon, pada saat menjelang kampanye akbarnya tanggal 16 Desember 2010 yang bertempat di Stadion Swalas Guna di Kecamatan Barong Tongkok, pihaknya tidak berinisiatif untuk membuat sarana panggung sendiri, tetapi bermaksud meminjam atau istilahnya *nebeng* panggung yang dibuat oleh Ormas Solidaritas Sentawar Sakti (SSS) dan sedang dibenahi untuk digunakan kampanye akbar Pasangan Calon No. Urut 2 tanggal 18 Desember 2010. Tentu saja Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 2 keberatan dan tidak bersedia meminjamkannya, sehingga akhirnya atas kemauannya sendiri Pemohon melalui Tim Suksesnya pada tanggal 14 Januari 2010 dengan suratnya No. 030/TIMSES-RAJA/I/2011 (*bukti T-27*) menyampaikan permohonan kepada Termohon untuk menggunakan Lapangan Sepak Bola Rarakuta di Kecamatan Barong Tongkok untuk lokasi kampanye akbarnya;

5) Berkaitan dengan permintaan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 15 Januari 2011 mengadakan rapat dengan Kesbangpol dan

Linmas, serta Panwaslukada, untuk menetapkan penggunaan lapangan sepak bola Rarakuta sebagai tempat kampanye alternatif khusus tingkat kabupaten, selain tempat kampanye tingkat kabupaten yang telah disepakati yaitu lapangan sepak bola Swalas Guna, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama No. 06/BA/KPU-KB/I/2011 (**bukti T-28**). Berdasarkan hasil rapat bersama tersebut, kemudian Termohon dengan suratnya No. 270/051/KPU-KUBAR/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 (**bukti T-29**) menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon tentang Penambahan Tempat Kampanye Tingkat Kabupaten sebagai Tempat Kampanye Alternatif apabila tempat kampanye yang telah disepakati (lapangan sepak bola Swalas Guna) tidak dapat digunakan karena kondisi alam, maka telah disepakati bersama yaitu lapangan sepak bola Rarakuta Barong Tongkok

- 6) Dengan uraian di atas terbukti, batalnya Pemohon untuk berkampanye akbar di Stadion Swalas Guna di Barong Tongkok bukan disebabkan larangan dari Termohon yang bersikap diskriminatif karena akan dipakai oleh Pasangan Calon No. Urut 2, melainkan atas permintaan Pemohon sendiri;

18.3. tidak benar tuduhan Pemohon di angka 31.3 yang menyebutkan PPK Kecamatan Melak tidak memberikan undangan kepada saksi Pemohon untuk menghadiri penghitungan suara di tingkat PPK Melak, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

- sesuai dengan surat mandat yang diterima anggota PPK Melak pada tanggal 24 Januari 2011 jam 11.00 Wita saksi utama dari Pemohon (Sdr. Muhammad Saad) dan saksi pendamping (Sdr. Aswar Iswandi);
- kedua saksi Pemohon sudah dijelaskan secara lisan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Melak akan diadakan pada tanggal 26 Januari 2011 jam 13.30 Wita di BPU (Balai

Pertemuan Umum) Kecamatan Melak, dengan catatan undangan tertulis menyusul dan kedua saksi tersebut menyatakan bersedia hadir;

- undangan tertulis telah disampaikan kepada Sekretariat Tim Sukses Pemohon di Jalan Gajah Mada (depan Koramil Melak) oleh Petugas Sekretariat PPK Melak;
- akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Melak tanggal 26 Januari 2011 ternyata kedua saksi Pemohon tersebut tidak hadir tanpa ada memberitahukan alasannya, padahal anggota PPK Melak sempat menunggu kedua saksi Pemohon tersebut sampai dengan jam 14.20 Wita sebelum akhirnya acara rekapitulasi penghitungan suara dimulai;
- jadi sungguh mengherankan jika sekarang ini Pemohon memutarbalikkan fakta seolah-olah ketidakhadiran saksinya dikarenakan tidak mendapat undangan dari PPK Melak;

18.4. Termohon menolak tuduhan Pemohon di angka 31.4 yang menyebutkan seolah-olah Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yakni :

- 1) terdapat banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon No. Urut 2, hal itu tidak benar dan merupakan tuduhan yang bersifat spekulatif, oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan terinci di TPS nomor berapa dan di kampung mana TPS-TPS yang anggotanya berasal dari anggota/pengurus Partai PDIP;
- 2) tentang status Ketua Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat yang dituduh Pemohon sebagai salah satu pengurus PDIP, adalah terlalu mengada-ada karena sepengetahuan Termohon Sdri.

KUSUMAWATI, SH sebagai Ketua Panwaslukada tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai mana pun termasuk PDIP;

- 3) ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk ke bilik pemungutan suara dan mengarahkan pemilih, menurut hemat Termohon sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada. Indikasinya terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara jelas dan terperinci, siapa nama oknum anggota Linmas bersangkutan, dan nomor serta lokasi TPS yang dituduhkan telah dimasuki oleh anggota Linmas tersebut?
 - 4) Tentang kotak suara disimpan di rumah warga, juga tuduhan yang tidak berdasar. Karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci, alamat dan nama pemilik dari rumah tersebut, serta kotak suara dari TPS mana yang disimpan di rumah tersebut?
 - 5) Tentang kotak suara tidak ada di PPK ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, juga sebagai tuduhan kosong yang mengada-ada. Sebab, sekali lagi Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci di PPK Kecamatan mana peristiwa sebagaimana yang dituduhkan Pemohon tersebut terjadi?
 - 6) Tentang adanya Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 yang masih melakukan sosialisasi pemberian suara, bahkan dengan menggunakan specimen surat suara berlogo KPU dan Pemerintah Daerah yang hanya ada foto dan nama Pasangan Calon No. Urut 2 di hari tenang, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang kurang beralasan. Sebab, jika benar itu terjadi, seharusnya dilaporkan kepada Panwaslukada dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 32 yang menuduh Ketua Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat (Sdri. KUSUMAWATI) adalah Pengurus PDIP (salah satu partai pengusung Pasangan Calon No. Urut 2), menurut

hemat Termohon sebagai bentuk tuduhan yang tidak berdasar. Karena sebagaimana yang telah Termohon singgung dalam uraiannya di muka, sepengetahuan Termohon baik sebelum dan selama menjadi anggota dan terakhir menjadi Ketua Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat, yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan salah satu partai politik mana pun baik sebagai anggota maupun pengurusnya.

20. Bahwa sebelum menanggapi uraian Pemohon di angka 33 yang mempermasalahkan seolah-olah Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon No. Urut 2, berdasarkan alasan dari sekian banyak pengaduan/laporan pelanggaran yang disampaikan Pemohon tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, perlu kiranya Termohon terangkan sedikit tentang tugas Panwaslukada dan tata cara menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panwaslukada, yakni :

Berdasarkan Pasal 108 PP No.6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwas Pemilukada mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- 2) *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- 3) *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- 4) *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- 5) *mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;*

Dan pada Pasal 110 :

- (1) *Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :*

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Serta Pasal 111 ayat (2) :

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.1**, yang pada tanggal 21 Januari 2011 melalui surat No. 001/Panwas/Raja/2011 pernah melaporkan masalah DPT karena DPT yang digunakan pada saat pemilu terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan yang dimutakhirkan dan divalidasi untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS, dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan migrasi pemilih antar kecamatan serta tidak dicantulkannya NIK (Nomor Induk Kependudukan), akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

21.1. laporan Pemohon mengenai sumber data yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran daftar dan data pemilih, sudah tentu tidak beralasan. Hal itu disebabkan, sumber data yang digunakan oleh Termohon untuk pemutakhiran daftar dan data pemilih adalah DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Berita Acara No. 275/525/DKC/BA/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kepada KPU Kabupaten Kutai Barat

Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-30**), dengan rincian pada pokoknya :

- jumlah pemilih : 120.218 orang (laki-laki 64.083 orang dan perempuan 56.135 orang);
- Jumlah TPS : 392;
- Jumlah Kampung/PPS : 238 kampung;
- Jumlah Kecamatan : 21 PPK;

Serah terima DP4 tersebut, didasarkan atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan KPU Kabupaten Kutai Barat tertanggal 12 Juli 2010 dengan No. 275/546/DKC/VII/2010 dan No. 270/116/KPU-KUBAR/VII/2010 (**bukti T-31**).

21.2. laporan Pemohon atas terdapatnya perbedaan yang sangat signifikan migrasi pemilih antar kecamatan serta tidak dicantumkannya NIK (Nomor Induk Kependudukan), menurut hemat Termohon sebagai laporan yang tidak beralasan. Dapat dikatakan demikian, oleh karena masalah migrasi penduduk itu adalah hak setiap warga negara, dan adanya perbedaan jumlah pemilih antar kecamatan bukan sesuatu yang terlarang, mengingat dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum mesti diikuti oleh proses pemutakhiran daftar dan data pemilih. Baik itu dalam Pemilu Legislatif dan Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati/Wakil Bupati, tetap harus melalui melalui proses pemutakhiran data pemilih.

Selain itu, Pemohon sendiri tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci migrasi antar kecamatan mana dengan mana, dan jumlah konkret dari migrasi penduduk antar kecamatan tersebut. Untuk NIK, bagaimana bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslukada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan untuk kecamatan mana pemilih yang tidak ber-NIK dan berapa jumlahnya? Dan pada kenyataannya, tidak ada larangan bagi penduduk yang tidak ber-NIK untuk didaftar sebagai pemilih, sepanjang warga tersebut telah berusia 17 tahun atau telah menikah.

22. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.2** yang pernah melaporkan peristiwa pendistribusian logistik ke PPK terdapat kotak suara dalam kondisi yang tidak utuh, engsel gembok kotak suara rusak dan diikat dengan tali rafia, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

22.1. tuduhan Pemohon tersebut tidak benar. Karena kalaupun ada kejadian kotak suara TPS yang rusak pada waktu dibawa ke PPK, itu terjadi hanya untuk kotak suara 3 (tiga) TPS dalam wilayah PPK Siluq Ngurai, yaitu hanya pen engselnya bukan kotak atau gemboknya, dan itupun sudah dilakukan penggantian dengan disaksikan oleh Tim Sukses Pemohon sendiri, ketua Panwascam dan kepala pos kepolisian setempat;

22.2. kejadian selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara No. 08/BA/KUB-KB/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 (**bukti T-32**), sebagaimana dikutipkan di bawah ini :

“Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Januari 2011 bertempat di Pospol Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai telah dilakukan penggantian Kotak Suara Rusak yang berisi surat suara, Formulir Model C-KWK.KPU dan kelengkapan lain untuk TPS. Kotak suara sebagaimana dimaksud diganti dengan kotak suara yang baru dari KPU Kabupaten Kutai Barat karena terdapat kerusakan pada Engsel Kotak Suara. Adapun kotak suara yang diganti karena rusak sebanyak 3 (tiga) kotak suara yaitu :

- 1) Kotak Suara TPS 9 Kampung Bentas Kecamatan Siluq Ngurai;**
- 2) Kotak Suara TPS 16 Kampung Kenyanyan Kecamatan Siluq Ngurai;**
- 3) Kotak Suara TPS 17 Kampung Rikong Kecamatan Siluq Ngurai;**

Surat Surat dan kelengkapan lainnya untuk TPS sebagaimana di atas dimasukkan ke dalam kotak yang baru serta disegel dan foto

terlampir. Dan disaksikan oleh masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Kutai Barat, Panwascam, Tim Sukses Pasangan Calon, Pemerintah Kecamatan serta Pihak Keamanan, yang disaksikan dan ditandatangani oleh :

1. Kalvinus RS (Ketua KPU Kutai Barat);
2. Roben (Ketua Panwascam Siluq Ngurai);
3. Aipda Joko Sulaksono (Kapospol);
4. Asludin (Tim Sukses Raja/Pemohon);
5. Kidang (Tim Sukses Raja/Pemohon);
6. Nasir (Tim Sukses Raja/Pemohon);
7. Kelemen P (Kasi Tramtib);
8. Sidan L (Anggota PPK Siluq Ngurai);
9. Yosafat (Tim Sukses ZAING);
10. Edul (Tim Sukses Raja/Pemohon);
11. Marthen T (anggota PPK Siluq Ngurai);
12. Elias (anggota PPK Siluq Ngurai);
13. Ernani (anggota PPK Siluq Ngurai);
14. Isak Pongsamma (Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kutai Barat);

- 22.3. Bukti di atas didukung oleh dokumentasi foto, berjudul DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN KUTAI BARAT 2011, Sub Judul "Penggantian Kotak Suara Yang Rusak di Kecamatan Siluq Ngurai Yang Disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Paslon" (**bukti T-33**), yang memperlihatkan foto-foto saksi Pemohon (RAJA) dan Pasangan Calon No.3 ZAING sedang memindahkan sendiri surat suara dari kotak yang rusak ke kotak pengganti yang baru;
23. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.4** yang pada tanggal 23 Januari 2011 melalui surat No. 005/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan

telah terjadi penambahan 1.168 pemilih pada DPT di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat tentang penetapan DPT pada tanggal 09 Desember 2010, dan 1.238 pemilih diantaranya tidak ber-NIK, akan Termohon tanggap sebagai berikut :

23.1. adanya selisih jumlah pemilih sebanyak 1.168 orang, adalah sesuatu yang wajar, hal itu disebabkan karena konsekwensi dari proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, yaitu :

1) jumlah pemilih di Kampung Muara Tae sebelum pemutakhiran, adalah sebanyak 920 pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara No. 275/525/DKC/BA/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kepada KPU Kabupaten Kutai Barat Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide bukti T-30*);

2) setelah dilaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang dimulai dari tanggal 29 September s/d 06 Desember 2010, menghasilkan tambahan 1.168 pemilih, sehingga DPT untuk Kampung Muara Tae yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 09 Desember 2010 adalah sebanyak 2.088 pemilih (**bukti T-34**). Dengan jumlah peningkatan pemilih secara signifikan tersebut disebabkan karena banyaknya karyawan yang bekerja di perusahaan (PT Gunung Bayan, PT Thiess, PT BUMA, Petrosea, dan lain sebagainya);

23.2. seandainya pun benar terdapat 1.238 pemilih yang tidak ber-NIK, hal itu tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk didaftar sebagai pemilih, oleh karena :

- Persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih dalam DPT tanpa memiliki KTP atau NIK diakomodir dalam Pasal 4 ayat (2) ayat c Peraturan KPU No.67 tahun 2008 yang berbunyi :

“berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah”.

- Termohon selaku penyelenggara Pemilukada tidak berwenang mencampuri persoalan NIK. Tugas memberikan NIK kepada penduduk merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengelola data kependudukan, dimana instansi tersebut yang berwenang untuk mencatat seseorang sebagai warga penduduk dengan memberikan NIK, setelah calon penduduk bersangkutan mengisi Formulir F.1-01 dan melengkapi persyaratan lainnya. Dengan demikian, Termohon hanyalah pengguna akhir sesuai data kependudukan yang tersaji untuk diproses, sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan NIK berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pemilih yang tidak memiliki NIK untuk didaftar sebagai pemilih, sebaliknya jika Termohon tidak mengakomodir pemilih yang tidak memiliki NIK untuk dimasukkan dalam DPT terhadap Termohon dapat dituduh telah melanggar hak asasi warga masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu/Pemilukada;
- Selain itu, bila Termohon saat itu tidak merespons dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang tidak ber-NIK padahal memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk ikut mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat tanggal 24 Januari 2011, maka terhadap Termohon sebagai

penyelenggara Pemilu dapat diadukan telah melanggar pidana karena dinilai telah menghalang-halangi hak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya atas dasar ketentuan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 119 UU No.32 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 115 ayat (2) : *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”*;

Pasal 119 : *“Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118”*.

dan berdasarkan data yang ada pada Termohon, diketahui apabila Pemohon (Abdul Aziz, SE, MM) telah melakukan tindak pidana yang diancam Pasal 119 UU No.32 Tahun 2004, karena Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon No. Urut 4 (Pemohon) tersebut telah melarang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 22 Kampung Muara Tae untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak memiliki NIK dan hanya memperlihatkan KTP-Sementara.

- 23.3. bahwa permasalahan pemilih yang tidak ber-NIK tersebut sebenarnya telah selesai, dengan terjadinya kesepakatan diantara Tim Sukses Pemohon selaku Pelapor dengan PPS Muara Tae selaku Terlapor, yang juga dihadiri oleh Tim Sukses THD II, Tim Sukses Zaing, dan Petinggi Kampung Muara Tae serta anggota PPS Muara Tae dan Tim PPDP PPS Muara Tae, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) bagi Pemilih Tetap di PPS Muara Tae, khususnya TPS 21, 22, 23, 24, yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi kelahiran Kubar, boleh menggunakan hak pilihnya seperti biasa;
- 2) bagi Pemilih Tetap di PPS Muara Tae, khususnya TPS 21, 22, 23, 24, yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan bukan kelahiran Kutai Barat, boleh menggunakan hak pilihnya seperti biasa tetapi diminta menunjukkan identitas kependudukan seperti KTP, KK, atau Surat Keterangan Domisili atau KTP sementara dari Petinggi Muara Tae;
- 3) Kesepakatan ini hanya berlaku di PPS Muara Tae, TPS 21, 22, 23 dan 24;

Sebagaimana terlihat dari Berita Acara Penyelesaian Kasus No. 009/168.3/Sekret-panwas/KC/I/2011 23 Januari 2011 dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Jempang (**bukti T-35**).

24. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.5** yang pada tanggal 23 Januari 2011 melalui surat No. 006/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan pada waktu proses penetapan DPS menjadi DPT telah terjadi pengurangan sebanyak 78 pemilih di DPT Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu, namun justeru di lapangan telah terjadi penambahan TPS dari 3 (berdasarkan DPS) menjadi 4 (berdasarkan DPT), akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

24.1. Untuk ke-4 TPS di Kampung Gunung Bayan tidak terjadi pengurangan pemilih, yang terjadi justeru penambahan pemilih sebanyak 96 pemilih, dengan rincian :

Daftar Pemilih (sebelum perbaikan) :

Laki-laki : 391 pemilih
Perempuan : 362 pemilih

Jumlah : 753 pemilih

Setelah diadakan perbaikan/dimutakhirkan dan ditetapkan DPT, menjadi :

Laki-laki : **446** pemilih

Perempuan : **403** pemilih

Jumlah : **849** pemilih

Sehingga terjadi penambahan pemilih sebanyak 96 pemilih (**bukti T-36**). Jadi adanya penambahan sebanyak 96 pemilih tersebut, dikarenakan adanya tambahan pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP, dengan proses sebagai berikut :

- Proses pemutakhiran data pemilih, pertama-tama KPUD menerima DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu warga yang sudah mengisi Form F.1-01. Sedangkan warga yang belum mengisi F.1-01 tidak akan terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, PPS dengan dibantu oleh PPDP mengumumkan daftar pemilih menjadi DPS guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat, termasuk yang belum terdaftar sebagai pemilih;
- Tanggapan dari masyarakat sesegera mungkin direspon oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP, dan kalau yang berkaitan dengan pemilih yang belum terdaftar segera dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan;
- DPS dan Daftar Pemilih Tambahan, merupakan dasar bagi PPDP dan PPS dalam menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap);

- 24.2. Sedangkan penambahan TPS hanyalah tindakan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi ada warga yang kesulitan mendatangi lokasi TPS, mengingat letak geografis antar RT dalam satu kampung di daerah tersebut relatif berjauhan;
25. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.6** yang pada tanggal 23 Januari 2011 melalui surat No. 007/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan adanya pemindahan dan penyimpanan kotak suara yang menyalahi aturan, akan Termohonanggapi sebagai berikut :
- 25.1. tentang telah terjadi penginapan kotak suara di rumah penduduk selama 3 malam, Termohon nilai sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Karena sebagaimana yang telah Termohon singgung di muka, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci, alamat dan nama pemilik dari rumah tersebut, serta kotak suara dari TPS mana yang disimpan di rumah tersebut?
- 25.2. tentang kotak suara tidak disimpan dalam ruangan khusus KPU, tetapi disimpan di ruang kerja camat, menurut hemat Termohon juga sebagai tuduhan yang mengada-ada dan spekulatif;
- 25.3. tentang tidak terlihatnya label segel sebagai pengaman saat pemindahan kotak suara, juga harus ditolak karena tidak berdasar dan hanya tuduhan yang mengada-ada.
26. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.9** yang pada tanggal 24 Januari 2011 melalui surat No. 010/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan peristiwa salah seorang dari Yayasan Katalis yang melakukan Quick Count untuk kandidat THD II yang pada saat pemungutan suara bergerak dari meja satu ke meja lain yang seharusnya diperuntukan bagi anggota KPPS saja sambil memberikan instruksi kepada anggota KPPS mengenai jalannya proses pemungutan suara, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

- 26.1. tuduhan Pemohon tidak didukung oleh data dan bukti valid, terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS nomor berapa dan kampung mana. Padahal yang dituduh Pemohon hanya terhadap SALAH SEORANG petugas lapangan Yayasan Katalis yang berarti hanya untuk satu TPS saja;
- 26.2. sesuai dengan data yang ada pada Termohon, Yayasan Katalis memang telah mendapatkan ijin dari Termohon selaku penyelenggara untuk melakukan Quick Count hasil penghitungan suara di TPS-TPS;
27. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.10** yang pada tanggal 24 Januari 2011 melalui surat No. 011/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan TPS 09 di SMK Purnama, Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, tidak tersedia Formulir Model C-1 dan Formulir Lampiran Model C-1, adalah tidak benar, karena Formulir Model C-1 dan Formulir Lampiran Model C-1 tersebut cukup tersedia.
28. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.13** yang pada tanggal 24 Januari 2011 melalui surat No. 014/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan pada hari pemungutan suara tanggal 24 Januari 2011 ada Petugas KPPS TPS Kampung Srimulyo dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara menggunakan seragam batik PNS, hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi anggota KPPS, apalagi sekedar memakai baju batik PNS.
29. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.14** yang pada tanggal 24 Januari 2011 melalui surat No. 015/Panwas/Raja/I/2011 pernah melaporkan pada tanggal 25 Januari 2011 terdapat alat sosialisasi berupa poster suara sah dari KPUD memberikan ilustrasi yang bertendensi bahwa suara sah adalah apabila pilihan diberikan kepada Pasangan Calon No.2, Termohon tolak dengan tegas karena Termohon merasa tidak pernah menggunakan alat sosialisasi seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.

30. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.18** yang pada tanggal 25 Januari 2011 melalui surat No. 019/Panwas/Raja/I/2011, pernah melaporkan tentang telah ditangkapnya 4 orang yang memaksa untuk ikut memilih tanpa menunjukkan Kartu Pemilih dan Undangan C-6 di TPS Kampung Ngenyan Asa pada tanggal 24 Januari 2011, dimana setelah dicocokkan di DPT ternyata keempatnya tidak terdaftar sehingga mereka diamankan di Polres Kutai Barat, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

- 1) Memang benar pada tanggal kejadian yang disebutkan Pemohon tanggal 24 Januari 2011 terjadi peristiwa ada 4 orang yang bermaksud memilih di TPS Kampung Ngenyan Asa dimana satu diantaranya tidak memiliki kartu pemilih, sehingga yang diperbolehkan untuk memilih hanya ketiga orang yang membawa kartu pemilih dan namanya terdaftar di DPT TPS. Sedangkan untuk satu orang lainnya yang tidak memiliki kartu pemilih dan namanya tidak tercantum di DPT TPS, dilarang untuk memilih dan yang bersangkutan memahami dan tidak memaksa untuk memilih. Tetapi Tim Sukses Pemohon yang menyaksikan kejadian tersebut tetap membawa satu orang yang tidak memiliki kartu pemilih tersebut ke kepolisian untuk diproses;
- 2) Sesampai di kantor kepolisian petugas tidak dapat memproses orang tersebut apalagi menahannya, karena yang bersangkutan belum melakukan pencoblosan, jadi belum ada perbuatan pidana mencoblos atau memberikan suara tanpa hak;
- 3) dikarenakan belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan Tim Sukses Pemohon, yaitu belum sempat terjadi pencoblosan surat suara ketika kepada Tim Sukses Pemohon ditanyakan siapa yang menjadi terlapor, Tim Sukses Pemohon hanya menyebutkan "THD" tanpa dapat menyebutkan nama, sehingga pengaduan Tim Sukses Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena Tim Sukses Pemohon tidak dapat menyebutkan subjek yang menjadi terlapornya;

- 4) Tim Sukses Pemohon tetap bersikeras agar pihak kepolisian menindaklanjuti pengaduannya, karena itu pihak kepolisian menanyakan kepada Tim Sukses Pemohon siapa yang dirugikan (karena hak pilih belum digunakan) dan siapa terlapor yang akan diadukannya. Saat ditanya seperti itu, Tim Sukses Pemohon hanya menyebutkan "THD" sebagai pihak terlapor, tanpa dapat menyebutkan nama orang, sehingga kepolisian tidak dapat memproses lebih jauh akibat Tim Sukses Pemohon sendiri tidak dapat menyebutkan terlapornya, sehingga kepolisian menyuruh pulang orang tersebut karena tidak cukup bukti;

- 5) Lagi pula tindakan Tim Sukses Pemohon yang langsung membawa orang bersangkutan ke kantor kepolisian menurut hemat Termohon sebagai tindakan yang menyalahi aturan. Oleh karena menurut prosedur yang berlaku, semestinya terhadap orang tersebut diproses oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu, untuk kemudian diserahkan ke Panwaslu Kabupaten, dan baru Panwaslu Kabupaten yang menyerahkan orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu tersebut ke kepolisian.

Fakta-fakta di atas didukung oleh bukti-bukti yang terdiri dari :

- Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat tanggal 26 Januari 2011 yang disampaikan oleh Nyoman, SP, dari Tim Sukses Raja (**bukti T-37**);

- Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Januari 2011 terhadap saksi bernama RUDI KINTENG (**bukti T-38**);

- Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat tanggal 01 Pebruari 2011 terhadap saksi bernama NEOT (**bukti T-39**);

- Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat tanggal 01 Pebruari 2011 terhadap saksi bernama JAINUDDIN (**bukti T-40**);

31. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.19** yang pada tanggal 25 Januari 2011 melalui surat No. 020/Panwas/Raja/I/2011, pernah melaporkan pada tanggal 24 Januari 2011 di TPS Ngeyan Asa ditemukan surat suara yang rusak, itu memang benar tetapi bukan suatu pelanggaran. Dapat dikatakan demikian, karena anggota KPPS yang bertugas di TPS Ngeyan Asa sebelum melakukan pemungutan dan penghitungan suara, telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan (sortir) surat suara dengan cara membuka satu per satu surat suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir, Relawan Pengawas Lapangan di TPS dan warga masyarakat setempat. Dimana apabila ditemukan surat suara rusak sebelum dicoblos dan/atau sebelum digunakan pemilih, surat suara tersebut disisihkan dan dikelompokkan sebagai surat suara rusak yang tidak dapat digunakan oleh pemilih. Setelah semua surat suara diperiksa dan dipastikan sudah tidak ada lagi yang rusak, kemudian anggota KPPS meneruskan acara selanjutnya. Jadi menurut hemat Termohon, anggota KPPS di TPS Ngeyan Asa telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Hanya disayangkan saksi-saksi pihak Pemohon yang bertugas di TPS Ngeyan Asa tersebut rupanya kurang mendapatkan sosialisasi dari Timses Pemohon, jadi kurang atau bahkan tidak memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga berujung pada pemberian laporan yang menyesatkan.
32. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.20** yang pada tanggal 25 Januari 2011 melalui surat No. 021/Panwas/Raja/I/2011, pernah melaporkan pada tanggal 08 Januari 2011 ada seorang ustadzah pidato di mimbar mesjid Muara Lawa yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon No.2, tentunya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dikarenakan Tim Sukses Pemohon tidak dapat menyebutkan nama dari ustadzah bersangkutan. Apalagi laporan yang disampaikan Tim Sukses Pemohon sudah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa, yaitu untuk peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Januari 2011 baru dilaporkan ke Panwaslukada tanggal 25 Januari 2011;
33. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.21** yang pada tanggal 25 Januari 2011 melalui surat No. 022/Panwas/Raja/I/2011, pernah melaporkan

tindakan Termohon yang telah berusaha menggagalkan Pasangan Calon No.4 karena menyatakan Pemohon tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual berkaitan dengan ijazahnya, dianggap sudah terjawab dalam uraian sebelumnya di muka.

34. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di angka **33.22** yang pernah melaporkan masalah kerja sama antara KPU Kabupaten Kutai Barat dengan Yayasan Katalis menjalin kerja sama penghitungan cepat (Real Quick Count) seperti yang dituangkan dalam surat No. 20/049/KPU-KUBAR/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, hal itu akan Termohon jelaskan sebagai berikut :

34.1. Berawal dari surat Yayasan Komunitas untuk Transformasi Sosial (KATALIS) No. 011/B/Katalis/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010, ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal : Permohonan Ijin Kegiatan, yang pada pokoknya sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemilukada bulan Januari 2011 di Kabupaten Kutai Barat, maka Yayasan Katalis mohon mendapatkan ijin untuk keperluan melakukan kegiatan Quick Count pada tanggal 24 Januari 2010 di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat (**bukti T-41**);

34.2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan surat No. 204/503/BKPP-KB.03/XI/2010 (**bukti T-42**), telah memberikan rekomendasi kepada KATALIS untuk mengadakan kegiatan Briefing DTD, Door to Door, Publik Space, Briefing Relawan Quick Count dan Quick Count;

34.3. Surat KPU No. 08/KPU/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 ditujukan kepada Direktur Eksekutif KATALIS (Komunitas Untuk Transformasi Sosial), perihal : Registrasi Lembaga Pelaksana Quick Count Pada Pemilukada, yang pada pokoknya menyampaikan Registrasi lembaga pemantau dan sejenisnya termasuk lembaga Quick Count dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada. Untuk itu apabila Katalis berniat melakukan Quick Count terhadap

Pemilukada pada suatu daerah, agar menghubungi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat (**bukti T-43**);

- 34.4. Atas dasar surat-surat/rekomendasi di atas, maka Termohon dengan suratnya No. 270/049/KPU-KUBAR/II/2010 tanggal 14 Januari 2011, ditujukan kepada Direktur Yayasan KATALIS, perihal : Ijin Pelaksanaan Quick Count Pemilukada Kutai Barat 2011, telah memberikan ijin kepada KATALIS untuk melaksanakan Real Quick Count pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**bukti T-44**). Dan dalam surat tersebut secara tegas disebutkan di poin 4, bahwa hasil resmi Pemilukada Kabupaten Kutai Barat adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat;
- 34.5. Mengenai ada atau tidaknya kerja sama antara Yayasan KATALIS dengan Pasangan Calon No.2, hal itu di luar sepengetahuan Termohon, karena lembaga tersebut tidak tercantum dalam Susunan Tim Kampanye THD II;
35. Bahwa selain itu, kesemua bukti-bukti laporan yang terurai dari angka **33.1 s/d 33.22** surat permohonan Pemohon tersebut, menurut hemat Termohon tidak memenuhi syarat sebagai suatu laporan atau pengaduan, oleh karena Laporan Pemohon tersebut tidak berdasar secara yuridis, hal ini dibuktikan sampai dengan saat ini tidak ada laporan tertulis dari Panwas Pemilukada Kubar secara administrasi (kepada KPU Kabupaten Kubar), maupun tindak pidana (Gakkumdu/kepolisian).
36. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka **34** yang mempermasalahkan Panwascam Melak baru menetapkan anggota PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 01 Januari 2011, dan baru pada tanggal 23 Januari 2011 menetapkan anggota pengawas pemilu di TPS, hal itu sebagai bentuk keberatan yang tidak beralasan oleh karena tidak ada satu pun peraturan baik itu dalam undang-undang, peraturan KPU, maupun peraturan Bawaslu sendiri yang mengatur secara tegas tentang jangka waktu kapan seharusnya PPL (Panitia Pengawas Lapangan), atau anggota Pengawas di TPS dibentuk

maupun masalah pembentukan PPL (Panitia Pengawas Lapangan) adalah kewenangan Panwascam Melak, bukan ranah KPU Kabupaten Kubar (Termohon).

37. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka **38.21** yang menuduh seolah-olah ARDIANSYAH, Ketua KPPS Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2, sebagaimana SK No. 225/THD-KPG/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses Pasangan Calon No.2 tertanggal 30 Juli 2010, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

37.1. Setelah Panwascam Muara Pahu melakukan klarifikasi kepada Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 Kecamatan Muara Pahu, ternyata orang yang bernama ARDIANSYAH dengan nama kecil "OI" adalah penduduk Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu, bukan ARDIANSYAH, warga Kampung Gunung Bayan;

37.2. Dengan demikian, hanya namanya saja yang kebetulan sama, tetapi berbeda orangnya;

38. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka **45** yang menuduh seolah-olah Termohon selaku penyelenggara secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2, dan bahkan telah melakukan penjegalan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang dinilainya telah mengancam demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Sebab, selain pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut hanya mengada-ada, dalam arti tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Juga ada indikasi rekayasa Pemohon berkaitan dengan laporan-laporannya ke Panwaslukada sebagaimana yang diperincikan pada angka 33.1 s/d 33.22, dimana dengan sengaja Pemohon memanipulasi data seolah-olah pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya tersebut disampaikan secara prosedural menurut tata cara dan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam PP No.6 Tahun 2005.

Padahal kenyataannya, laporan disusun dan dibuat secara sekaligus dengan nomor surat laporan yang di-*setting* berurutan lalu disampaikan dengan kurun waktu yang hampir bersamaan kepada Panwaslukada yaitu antara tanggal 23-25 Januari 2011.

39. Bahwa Pemilukada di Kutai Timur yang mengandung banyak pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana yang termuat dalam dalil permohonan Pemohon di angka 46, sudah tentu tidak dapat dikaitkan dengan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
40. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 11/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No.03 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide bukti T-5*), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 12/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No.04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide bukti T-6*).
41. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu dalam jawaban ini dianggap ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil serta dalih Jawaban TERMOHON sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 11/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 berikut lampirannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No.03 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 12/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, berikut lampirannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No.04 Tahun 2011

tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ISMAIL THOMAS, SH Msi dan H DIDIK EFFENDI, S.Sos, Msi.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-70.B yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : SK KPUD Kaupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang Perubahan Keputusan Nomor 01 tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukasa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
2. Bukti T-2 : SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 29 desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Tetap yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilukda dalam Pemilukasa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
3. Bukti T-3 : SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten tanggal 31 Januari 2011, yang di dalamnya terlampir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Kutai Barat (Form Model DB1-KWK.KPU)

5. Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
7. Bukti T-7 : SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
8. Bukti T-8 : Berita Acara rapat Pleno Nomor 32/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dan Jumlah TPS se-Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, berikut lampirannya.
9. Bukti T-9 : Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 400/7098/UM-UM/DP-II/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal Penjelasan terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah
10. Bukti T-10 : Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 420/7411/UM-UM/DP-II/XI/2010 tanggal 6 Desember 2010 ditujukan kepada KPU Kutai Barat, perihal Klarifikasi
11. Bukti T-11 : Surat KPUD Kutai Barat Nomor 270/242/KPU-KUBAT/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, perihal Konsultasi Hasil Verifikasi
12. Bukti T-12 : Rekomendasi Plt. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 7 Desember 2010 ditujukan kepada Ketua KPU

- Kabupaten Kutai Barat
13. Bukti T-13 : Surat Bawaslu Nomor 790/Bawaslu/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, perihal Klarifikasi atas surat Nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010
 14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 930/2636/V/2010 tanggal 17 Desember 2010, ditujukan kepada Kepala Dimnas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, perihal Informasi Terkait Surat Keterangan pengganti Ijazah an. Rama Alexander Asia
 15. Bukti T-15 : Surat KPU Kabupaten Kubar Nomor 270/250/KPU-KUBAR/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, perihal Mohon Petunjuk dan Arahan
 16. Bukti T-16 : Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 270/1140/KPU/XII/2010 tertanggal 26 Desember 2010
 17. Bukti T-17 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2010 Nomor 270/1137/KPU/XII/2010 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kubar, perihal Mohon Petunjuk dan Arahan
 18. Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kutai Barat Nomor 33/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010
 19. Bukti T-19 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kutai Barat Nomor 34/BA/KPU-KB/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010
 20. Bukti T-20 : Surat Tim Sukses RAJA Nomor 017/TIMSES-RAJA/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal Jawaban atas Surat KPYP Nomor 270/268/KPU-KUBAR/XII/2010
 21. Bukti T-21 : Surat KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 270/175/KPU-KUBAR/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ditujukan kepada Tim Sukses Pasangan Calon, perihal Data Pemilih
 22. Bukti T-22 : Surat KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 270/220/KPU-KUBAR/XI/2010 tanggal 23 November 2010 ditujukan kepada Tim Sukses RAJA, perihal DPT Pilpres 2009 dan

Data Pemilih 2010

23. Bukti T-23 : Berita Acara Nomor 005/PPS/LB/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan DPS Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dibuat oleh PPS Linggang Digung
24. Bukti T-24 : Speciment Surat Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
25. Bukti T-25 : Kesepakatan Bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Rangka Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, berikut lampirannya
26. Bukti T-26 : Revisi Tempat Kampanye di Tingkat Kabupaten dan Tingkat kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011
27. Bukti T-27 : Surat Tim Sukses RAJA tanggal 14 Januari 2010 Nomor 030/TIMSES-RAJA/I/2011 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat
28. Bukti T-28 : Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 06/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penggunaan Lapangan Rarakuta sebagai Tempat Kampanye Alternatif Tingkat Kabupaten pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011
29. Bukti T-29 : Surat KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 270/051/KPU-KUBAR/I/2011 tanggal 15 Januari 2011, ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat (termasuk Pemohon), perihak Penambahan tempat Kampanye Tingkat Kabupaten
30. Bukti T-30 : Berita Acara Nomor 275/525/DKC/BA/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada KPU Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat tahun 2011

31. Bukti T-31 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan KPU Kabupaten Kutai Barat tentang Daftarr Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Kutai Barat tertanggal 12 Juli 2010 dengan Nomor 275/546/DKC/VII/2010 dan Nomor 270/116/KPU-KUBAR/VII/2010
32. Bukti T-32 : Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 08/BA/KUB-KB/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penggantian Kotak Suara 3 TPS di Kecamatan Siluq Ngurai
33. Bukti T-33 : Dokumentasi foto berjudul DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN KUTAI BARAT 2011, sub judul "Penggantian Kotak Suara yang Rusak di Kecamatan Siluq Ngurai yang Disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Paslon"
34. Bukti T-34 : Berita Acara Nomor 04/PPS/MT/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 oleh PPS Kampung Muara Tae
35. Bukti T-35 : Berita Acara Penyelesaian Kasus Nomor 009/168.3/Sekret-panwas/KC/I/2011 tanggal 23 Januari 2011 dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Jempang
36. Bukti T-36 : Berita Acara Nomor 04/GNB/PPS/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kutai Barat tahun 2011 oleh PPS Kampung Gunung Bayan
37. Bukti T-37 : Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kubar tanggal 26 Januari 2011 yang disampaikan oleh Nyoman, SP dari Tim Sukses Raja
38. Bukti T-38 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kubar tanggal 29 Januari 2011 terhadap saksi bernama RUDI KINTENG
39. Bukti T-39 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kubar tanggal 1 februari 2011 terhadap saksi bernama NEOT

40. Bukti T-40 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Kubar tanggal 1 Februari 2011 terhadap saksi bernama JAINUDDIN
41. Bukti T-41 : Surat Yayasan Komunitas untuk Transformasi Sosial (KATALIS) Nomor 011/B/Katalis/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 ditujukan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, perihal Pemberitahuan dan Permohonan Ijin
42. Bukti T-42 : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa, Poliyik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Kutai Barat Tanggal 30 November 2010 Nomor 204/503/BKPP-KB.03/XI/2010
43. Bukti T-43 : Surat KPU Nomor 08/KPU/I/2011 tanggal 7 anuari 2011 ditujukan kepada Direktur Eksekutif KATALIS (Komunitas untuk Transformasi Sosial), perihal Registrasi Lembaga Pelaksanaan Quick Count Pemilukada Kutai Barat 2011
44. Bukti T-44 : Surat KPU Kabupaten Kutai Barat nomor 270/049/KPU-KUBAR/I/201 tanggal 14 Januari 2011, ditujukan kepada Direktur Yayasan KATALIS, perihal Ijin Pelaksanaan Quick Count Pemilukada Kutai Barat 2011
45. Bukti T-45 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Barong Tongkok tanggal 27 januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
46. Bukti T-46 : Berita Acra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Siluq Ngurai tanggal 26 Januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
47. Bukti T-47 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Muara Pahu tanggal 26 Januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
48. Bukti T-48 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Linggang Bigung tanggal 27 Januari 2011 (Form Model DA-

- KWK.KPU)
49. Bukti T-49 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK kecamatan Tering tanggal 25 Januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
50. Bukti T-50 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Jempang tanggal 25 Januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
51. Bukti T-51 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Melak tanggal 26 Januari 2011 (Form Model DA-KWK.KPU)
52. Bukti T-52 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat di TPS 27 Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok tanggal 24 Januari 2011 (Form Model C-KWK.KPU)
53. Bukti T-53 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat di TPS 22 Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang tanggal 24 Januari 2011 (Form Model C-KWK.KPU)
54. Bukti T-54 : Berita Acara Sewa Mobil Pick Up 8560 PA tertanggal 26 Januari 2011 antara Sekretariat PPK Melak (Syahapuddin) dengan pemilik mobil (Samsul Bahri) serta Kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 250.000,-
55. Bukti T-55 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 3 (tiga) TPS di Kecamatan Nyuatan:
- 1) TPS No. 02 Kampung Temula;
 - 2) TPS No. 03 Kampung Temula;
 - 3) TPS No. 07 Kampung Terajuk;
56. Bukti T-56 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 3 (tiga) TPS di Kecamatan Muara Lawa:
- 1) TPS No. 04 Kampung Dingin;

- 2) TPS No. 05 Kampung Dingin;
 - 3) TPS No. 06 Kampung Dingin;
57. Bukti T-57 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 2 (dua) TPS di Kecamatan Damai:
- 1) TPS No. 03 Kampung Bermai;
 - 2) TPS No. 04 Kampung Muara Nilik;
58. Bukti T-58 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 4 (empat) TPS di Kecamatan Nyuatan:
- 1) TPS No. 21 Kampung Muara Tae;
 - 2) TPS No. 22 Kampung Muara Tae;
 - 3) TPS No. 23 Kampung Muara Tae;
 - 4) TPS No. 24 Kampung Muara Tae;
59. Bukti T-59 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 3 (tiga) TPS di Kecamatan Bentian Besar:
- 1) TPS No. 02 Kampung Dilang Puti;
 - 2) TPS No. 03 Kampung Dilang Puti;
 - 3) TPS No. 04 Kampung Suakong;
60. Bukti T-60 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 1 (satu) TPS di Kecamatan Siluq Ngurai:
- 1) TPS No. 16 Kampung Kenyanyan;
61. Bukti T-61 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 8 (delapan) TPS di Kecamatan Long Pahangai:
- 1) TPS No. 06 Kampung Data Naha;
 - 2) TPS No. 07 Kampung Lirung Ubing;
 - 3) TPS No. 08 Kampung Naha Aruq;
 - 4) TPS No. 09 Kampung Long Isun;
 - 5) TPS No. 10 Kampung Long Isun;
 - 6) TPS No. 11 Kampung Long Pahangai I;
 - 7) TPS No. 12 Kampung Long Pahangai I;
 - 8) TPS No. 13 Kampung Long Pahangai II;
62. Bukti T-62 : Grafik Perbandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat 2011 antara Pasangan Calon Nomor 2 ISMAIL THOMAS, SH., MSi dan H. DIDIK

- EFFENDI, S.Sos., MSi (THD II) dengan Pasangan Calon Nomor 4 Ir. RAMA ALEXANDER ASIA dan H. ABDUL AZIZS, SE., MM. (RAJA)
63. Bukti T-63 : Rekaman Video tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat
64. Bukti T-64 : Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Linggang Bigung Nomor 62/SK.PPK/Kec. LB/1/2011 tentang Penetapan Nomor Urut dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 18 Januari 2011 (Model C-KWK.KPU)
65. Bukti T-65 : Daftar Hadir pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011, TPS No. 01, Kampung Baring Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok
66. Bukti T-66 : Salinan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011
67. Bukti T-67 : Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 24 Januari 2011 untuk 1 (satu) TPS di Kecamatan Barong Tongkok, TPS No. 09 Kampung Barong Tongkok
68. Bukti T-68 : Dokumentasi Foto Pick Up yang disewa PPK Melak untuk pemulangan logistic dari PPK Melak ke KPU Kutai Barat
69. Bukti T-69 : Surat Pernyataan Koperasai Pengurus Koperasi KSU IKA PAKARTI Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 November 2010 yang isinya tidak ada yang menyangkut formulir dukungan terhadap THD II maupun penyertaan KTA PDIP (Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubar baru dilaksanakan tanggal 29 Desember 2010, jadi tidak ada istilah THD II pada November 2010)
70. Bukti T-70.a : Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan koperasi IKA PAKARTI dilaksanakan di BPU SUMBER SARI tanggal 16 Januari 2011 (dalam rapat tersebut ternyata Mikael

Sugianto – Saksi Pemohon tidak hadir)

71. Bukti T-70.b : Daftar Hadir Rapat Pengawas dan Pengurus KSU IKA PAKARTI tanggal 5 Februari 2011 (Saksi Mikael Sugianto juga tidak hadir)

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, 23 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Abed Nego

- Bahwa saksi selaku PNS dengan jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Januari 2011, sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu adat DP-4 kepada KPU dalam suatu Berita Acara Penyerahan Nomor 275/525/DKC/VII/2010, pada tanggal 13 Juli 2010 dengan jumlah 120.218 pemilih yang seluruhnya telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Bahwa saksi menyatakan oleh KPU Kutai Barat, DP-4 tersebut kemudian dimutakhirkan, sehingga saat ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap terdapat 122.456 pemilih dan diantara pemilih tambahan tersebut ada yang belum memiliki NIK.
- Bahwa saksi menyatakan sebagai WNI yang berdomisili di wilayah Republik Indonesi, khususnya para pendatang yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan dalam suatu wilayah, berdasarkan peraturan yang berlaku maka penduduk atau warga tersebut walaupun belum memiliki NIK, dapat didaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak demokrasinya dalam Pemilu, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden, sepanjang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam DPT.
- Bahwa saksi menyatakan penerbitan NIK kepada penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK melalui pengisian atau

pencatatan biodata penduduk WNI yang dikenal juga dengan Blanko F-1/01.

2. Suparmin

- Bahwa saksi selaku Ketua RT. 06 Bangun Sari.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi atau diminta klarifikasi oleh Tim Paslon 4, ataupun menitipkan pesan pada anak dan istri saksi di rumah.

3. FX Irianto

- Bahwa saksi selaku Anggota KPU Kutai Barat.
- Bahwa saksi sebagai anggota KPU dengan daerah coordinator wilayah Kecamatan Jempang dan Bongan berkewajiban memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada penyelenggara baik PPK, PPS, PPDP, maupun KPPS, masyarakat, demi suksesnya Pilkada Kutai Barat tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011, maka pada tanggal 19 Oktober hingga 18 November 2010 memasuki tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh BPS dan BPDP.
- Bahwa saksi menyatakan tahapan perbaikan daftar pemilih juga dilaksanakan di Kamung Muara Tae yang mana merupakan wilayah perusahaan dengan keadaan masyarakat yang sangat banyak, multiprofesi dan sangat sibuk oleh pekerjaan, maka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih TPS Kampung Muara Tae dibantu oleh PPDP.
- Bahwa saksi pada tanggal 21 Oktober 2010 bersama seorang staf KPU, Ketua PPK Kecamatan Jombang, Anggota PPS, Anggota PPDP Kampuang Muara Tae, serta Kepala Kampung Muara Tae dari Saksi Pemohon melaksanakan rapat koordinasi di Sekretariat PPS Kampung Muara tae yang juga merupakan Kantor Kepala Kampung Muara Tae.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Oktober 2010 menghadiri pertemuan di ruang rapat PT. Gunung Bayan bersama dua orang staf KPU, Ketua dan Anggota PPS, Anggota PPDP, Kepala Kampung, serta sekitar 15 orang

subkontraktor. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Andi Rusli sebagai Personalia PT. Gunung Bayan.

- Bahwa saksi menyatakan pertemuan tersebut membahas mengenai tahapan Pemilukada, Proses Pendataan Pemilih, Tata Cara Pandataan Pemilih, Proses Pemutakhiran Pemilih, serta Pentingnya Penggunaan Hak Pilih. Selanjutnya terdapat kesepakatan bahwa PT. Gunung Bayan dan Subkontraktor bersedia untuk menyerahkan data-data karyawan lengkap dengan KTP Khusus Penduduk Kabupaten Kutai Barat, untuk didata sebagai pemilih kepada PPS maupun PPDP.
- Bahwa saksi menyatakan berkenaan dengan formulir F1/01, dibagikan kepada PPS untuk digunakan sebagai formulir pendataan pemilih. Apabila pemilih belum terdaftar di daftar pemilih, maka F1/01 dapat digunakan sebagai alat untuk mendata sebagai penduduk Kutai Barat.
- Bahwa saksi menyatakan penduduk dengan formulir F1/01 yang sudah ditandatangani oleh pemohon, petinggi dan camat setempat dapat didaftarkan sebagai pemilih baik oleh PPS maupun PPDP. Dengan demikian data pemilih tersebut digunakan oleh KPU dalam rangka menyusun daftar pemilih, menyusun TPS, menyusun kebutuhan logistic dan kepentingan semua pasangan calon.

4. Yosef Daru

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU Kutai Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan salinan DPT yang diserahkan oleh KPU kepada semua saksi pasangan calon tidak terdapat tanda tangan Ketua KPU, karena dalam format yang ada hanya tanda tangan Ketua PPS dan dua orang anggota.
- Bahwa saksi menyampaikan pemberian NIK merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa saksi menyampaikan adanya selisih DPT dalam Pemilu Presiden dan DPT dalam Pilkada, dikarenakan pada Pemilu Presiden daftar pemilih yang didata adalah seluruh WNI yang berada di Kutai Barat dari manapun asalnya, asal memenuhi syarat. Sedangkan daftar pemilih dalam Pilkada Kutai Barat yang didata adalah warga Kutai Barat dan warga dari daerah

lain yang berdomisili di Kutai Barat sekurang-kurangnya 6 bulan, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

5. Suarto

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Mikail Sugianto yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, saksi selaku Ketua Koperasi Ika Pakarti Kabupaten Kutai Barat melakukan atau menyebarkan formulir dukungan terhadap peserta rapat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 atau THD.
- Bahwa saksi menyatakan saksi Mikail Sugiyanto yang merupakan Wakil Ketua Koperasi Ika Pakarti tidak pernah hadir dalam rapat-rapat koperasi, walaupun sudah diundang melalui undangan resmi secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa saksi menyatakan adanya Surat Pernyataan Pengurus Koperasi yang menyatakan anggota koperasi akan patuh terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sehubungan dengan diterimanya modal penyertaan pemerintah tahun 2010 oleh Koperasi Ika Pakarti. Tidak terdapat pernyataan mendukung calon Bupati *incumbent* dalam surat pernyataan tersebut.

6. Armawis

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Jempang
- Bahwa saksi membantah terjadinya penambahan 1.168 pemilih di DPT Kampung Muara Tae. DPT di Kampung Muara Tae berjumlah 2.088 merupakan hasil pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara Kampung Muara Tae.
- Bahwa saksi menyatakan data 2.088 sudah ditetapkan di PPS Kampung Muara Tae pada tanggal 4 Desember 2010, data tersebut juga disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap se-Kecamatan Jempang di tingkat PPK Kecamatan Jempang pada tanggal 6 Desember 2010.

7. Sanasan

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Muara Pahu.

- Bahwa saksi membantah dalil pemohon di angka 33.5.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diadakan pemutakhiran data oleh PPDP dan PPS pada Kampung Gunung Bayan dari DPS terhitung 753, setelah diadakan pemutakhiran menjadi 849 pemilih.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai penambahan TPS yang terjadi di Kampung Gunung Bayan dikarenakan geografis Kampung Gunung Bayan yang luas. Untuk mempermudah pemilih mendatangi TPS, maka disampaikan kepada KPU guna menambah satu TPS tambahan dan telah terdaftar di KPU.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penghitungan perolehan suara, semua saksi dari Pasangan Calon Nomor 4 menandatangani Berita Acara tanpa melakukan keberatan.
- Bahwa saksi membantah dalil pemohon di angka 33.21 yang menuduh Ketua KPPS Gunung Bayan TPS 18 sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah dilakukan pemanggilan oleh Panwascam Kecamatan Muara Pahu dan dilakukan klarifikasi dengan Tim Sukses THD II tingkat Kecamatan Muara Pahu terhadap yang bersangkutan, ternyata terdapat kekeliruan. Bukan Ketua KPPS tersebut yang menjadi anggota Tim Sukses Paslon 2, tetapi orang lain.

8. Mahmudin

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS Nomor 22, Kampung Muara Tae.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Januari 2011 pukul 09.00-10.00 waktu setempat menyaksikan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor 4 datang ke TPS 22 dengan menyampaikan tiga instruksi, yaitu:
 - Instruksi pertama menyatakan bahwa selain kelahiran Kutai Barat tidak diperbolehkan memilih jika tidak memiliki KTP permanen, walaupun terdaftar di DPT TPS.
 - Instruksi kedua menyatakan walaupun mempunyai KTP, tetapi KTP tersebut tidak berusia enam bulan ke atas maka tidak diperbolehkan memilih, kecuali warga kelahiran Kutai Barat.
 - Instruksi ketiga menyatakan bagi pemilih dengan KTP Sementara juga tidak diperkenankan memilih walaupun namanya terdaftar di DPT TPS.

- Bahwa saksi mengikuti instruksi Calon Wkyl Bupati Pasangan Calon Nomor 4 dikarenakan takut.
- Bahwa saksi menjelaskan DPT di TPS 22 sebanyak 396, namun setelah adanya instruksi tersebut hanya 89 orang saja yang mengikuti pemilihan namun banyak pula diantara 89 orang tersebut yang tidak mencoblos.

9. M. Noor Tazeli SP.

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Melak.
- Bahwa saksi membantah dalil Pemohon angka 31.3.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Januari 2011 pukul 11.00 WIT menerima langsung surat mandat dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Muhammad Saad dan Anwar Iswandi. Penerimaan tersebut disaksikan oleh Ketua PPK Kecamatan Melak, Silan, S.E., dan Anggota PPK Kecamatan Melak, Masrani, S.Pd.
- Bahwa saksi menyampaikan konfirmasi lisan kepada kedua orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 pukul 13.30 WIT akan dilaksanakan rapat Pleno PPK Kecamatan Melak bertempat di Gedung BPU Kecamatan Melak dan kedua saksi tersebut menyatakan siap hadir. Selanjutnya undangan tertulis disampaikan pada tanggal 25 Januari 2011 oleh staf Sekretariat PPK Kecamatan Melak. Namun demikian pada hari yang ditentukan, kedua saksi tersebut tidak hadir untuk memenuhi undangan.

10. Rupina Wiwin

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 27, Kampung Ngenyan Asa.
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Januari 2011 pukul 11.45 mengetahui ada empat orang calon pemilih yang datang ke TPS 27. Tiga orang diantaranya membawa kartu C-6, Kartu Pemilih dan nama mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS 27. Sedangkan seorang lagi dapat menunjukkan Kartu Pemilih namun tidak dapat menunjukkan kartu C-6 dengan alasan hilang. Setelah dilakukan penelitian oleh Anggota PPS, ternyata nama seorang tersebut telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 27 dan telah menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian seorang ini ditolak untuk memilih.

- Bahwa saksi mengetahui tidak terjadi pengajuan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 27 pada saat kejadian itu terjadi.

11. Nikolson

- Bahwa saksi merupakan PNS di Kantor Camat Linggang Bigung, dan menjadi Anggota PPL Linggang Bigung pada saat Pilkada 2011.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada laporan keberatan dari masing-masing pasangan calon, bahkan tidak ada laporan pelanggaran dari Pengawas Pemilu Lapangan hingga tingkat Pengawas Kecamatan.
- Bahwa saksi membantah poin 28.1 mengenai perbedaan DPS yang dipermasalahkan antara DPS yang diterima saksi dari KPU dan DPS yang dimutakhirkan oleh PPS Linggang Bigung.
- Bahwa saksi menerangkan perubahan tersebut terjadi setelah dilakukan pemutakhiran data oleh PPS dan PPDP Kampung Linggang Bigung.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan DPS dari KPU terdapat jumlah pemilih sebesar 1.891 pemilih, sedangkan di PPS berjumlah 1.753.
- Bahwa saksi menerangkan perbedaan jumlah pemilih pada kedua TPS tersebut disebabkan telah dilaksanakannya pemutakhiran data oleh PPDP dengan hasil yang diperoleh untuk 4 TPS yang ada di Kampung Linggang Bigung, pemilih pindah sebanyak 98 orang, pemilih ganda sebanyak 22 orang, pemilih yang meninggal sebanyak 18 orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 138.
- Bahwa saksi menerangkan adanya perubahan tersebut juga dikarenakan adanya pemekaran baru Kampung Linggang Bigung menjadi Kampung Linggang Kebut dengan TPS Nomor 28 dan juga Kampung Linggang Mencelew dengan TPS Nomor 29.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kampung bernama Tutuk di dalam wilayah kerja PPK Linggang Bigung.
- Bahwa saksi menyampaikan bantahan terhadap dalil pembuktian pemohon pada P-5 mengenai TPS yang tidak teregister di wilayah kerja PPK Linggang Bigung. Saksi memiliki SK Penempatan TPS sebanyak 29 TPS di 11 kampung dalam wilayah kerja Kecamatan Linggang Bigung yang dapat dibuktikan dengan SK Ketua Linggang Bigung Nomor 62/SK.PPK/.... Tertanggal 18 Januari 2011.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2011, tidak ada satupun saksi dari pasangan calon yang menyampaikan keberatan atas pelaksanaan dan hasil penghitungan suara di masing-masing TPS di wilayah kerja PPK Linggang Bigung. Semua saksi dari pasangan calon hadir dan menandatangani.

12. Syamsuniq

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Barong Tongkok.
- Bahwa saksi membantah poin 33.10 pada permohonan pemohon.
- Bahwa saksi menyatakan memiliki bukti form C-1 dan lampiran model C-1, model C-10 KWK KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada.
- Bahwa saksi membantah Bukti P-56. Saksi telah melakukan cek ulang ke KPPD TPS 1 Barong Tongkok pada hari dilangsungkannya Pilkada dan mendapatkan penjelasan dari petugas KPPS bahwa memang ada pemilih ganda tetapi tidak diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu kali.

13. Selamet

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS TPS 27, Kampung Ngenyan Asa.
- Bahwa saksi membantah dalil pemohon di angka 33.18.
- Bahwa saksi menguatkan kesaksian saksi Rupina Wiwin mengenai kehadiran empat orang yang datang ke TPS 27. Tiga diantaranya diperbolehkan memilih sedangkan seorang lainnya tidak diperbolehkan memilih dikarenakan tercatat telah melakukan pemilihan.

14. Marthen Tandidalla

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Siluq Ngurai.
- Bahwa saksi membenarkan dalil pemohon pada angka 33.2 mengenai kotak suara dalam kondisi yang tidak utuh.
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan distribus logistic dari KPU ke Kecamatan Siluq Ngurai, pada saat diturunkan dari kendaraan, ditemukan tiga kotak suara dalam keadaan pen engsel yang rusak namun tidak sampai terbuka.

- Bahwa saksi menyatakan dengan keadaan engsel yang rusak, salah satu pihak yang hadir dalam proses distribusi logistic tersebut, yaitu Bapak Kleman, selaku Kasi Trantib di Kecamatan, mengambil inisiatif untuk mengikat kotak suara dengan tali raffia.
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan koordinasi, PPK mengajukan permohonan ke KPU agar ketiga kotak suara yang rusak tersebut diganti.
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Januari 2011 menyaksikan penggantian kotak suara yang rusak dan isi kotak suara dipindahkan ke kotak suara yang baru. Proses tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat dan disaksikan oleh Panwas, pihak keamanan, pihak pemerintah kecamatan, dan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor 3 dan Nomor 4.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada laporan lagi mengenai kejangalan, kerusakan, atau ketidakutuhan isi kotak suara setelah dilakukan penggantian kotak suara tersebut.

15. Yunus Banne

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Siluq Ngurai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno, tanggal 26 Januari 2011, di PPK Kecamatan Siluq Ngurai, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 4 hadir dalam pleno. Semua saksi yang hadir tanda tangan dan tidak ada keberatan.

16. Yohanes

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Linggang Bigung.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah pada saat Pilkada di Kecamatan Linggang Bigung.
- Bahwa saksi membenarkan kesaksian saksi Nikolson.

17. Masrani K.

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Melak.
- Bahwa saksi membantah bukti P-58 dengan bantahan tidak ada kotak suara yang rusak pada segelnya.

- Bahwa saksi menerangkan dalam proses distribusi kotak suara digunakan mobil sewaan dari warga masyarakat yang meskipun ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun stiker tersebut telah terkelupas sebagian pada saat mobil digunakan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir meskipun sudah diundang.

18. Silan

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Melak
- Bahwa saksi membantah bukti P-11 dengan bantahan pertama, tugas PPK hanya merekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS dan tidak menghadirkan kotak suara karena tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menyatakan berkaitan dengan kesaksian saksi Masrani, mobil L 300 tersebut di sewa dan digunakan setelah rapat pleno selesai.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kewenangan Panwascam untuk memerintahkan keberangkatan mobil tersebut.

19. Ronius Engelbertus

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Tering.
- Bahwa saksi menyatakan adanya pembacaan surat suara yang terpakai dan yang rusak pada saat pleno di PPK Kecamatan Tering.
- Bahwa saksi menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir dalam pleno, namun tidak bertanda tangan karena saksi tersebut pulang sebelum rapat pleno selesai.

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan satu orang ahli, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. yang didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Landasan Konstitusional

Secara konstitusional Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sekalipun Pasal 18 Ayat

(4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, pilihan politik pembentuk undang-undang telah mempersempit makna demokratis menjadi pemilihan secara langsung. Sebagai sebuah *legal policy*, Pasal 56 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks yang lebih luas, *legal policy* pembentuk undang-undang memaknai frasa “dipilih secara demokratis” menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Selain itu, pilihan itu atau *legal policy* pembentuk undang-undang tersebut makin mendekatkan sistem pemerintahan ke model sistem presidensial yang memang hadir dengan karakter bahwa kepala pemerintah (*chief executive*) dipilih secara langsung. Selain karena argumentasi itu, selama masih tetap menggunakan cara pemilihan dengan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya guna memilih kepala daerah secara langsung. Sejumlah pengalaman menunjukkan, pemilihan dengan sistem perwakilan acap kali mendistorsi kehendak dan logika rakyat.

Tidak berhenti sampai di situ, *legal policy* para pembentuk undang-undang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberi bobot tambahan terhadap makna “dipilih secara demokratis” tersebut dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa harus masuk melalui jalur partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan Undang-Undang No. 32/2004 (yaitu: Undang-Undang No 12/2008) diatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang berasal dari jalur non-partai politik atau perseorangan. Bahkan, dalam Penjelasan UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 ditegaskan bahwa memberi ruang bagi calon perseorangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggara pemilihan umum, Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merujuk ketentuan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22 Ayat (1) tersebut, UUD 1945 memberikan penekanan dan pemaknaan lebih dalam atas tumbuhnya praktik demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjaga pemaknaan tersebut, undang-undang (baik dalam UU Pemerintah Daerah dan maupun dalam UU Penyelenggara

Pemilihan Umum) mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecurangan yang berpotensi dan dapat merusak makna “Demokratis dan LUBER, jujur, dan adil” yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam pemahaman dan keyakinan ahli, karakter pemilu yang Demokratis, LUBER dan Jurdil sangat potensial rusak oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu: (1) penyelenggara Pemilu yang berpihak; (2) penyalahgunaan wewenang; dan (3) praktik *money politics*. Ahli menyadari, berdasarkan pengalaman pemilukada yang sejauh ini dilaksanakan, ketiga perilaku menyimpang tersebut dapat dikatakan hampir terjadi di banyak tempat. Beruntungnya, dalam situasi demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan untuk “menghukum” segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah sepanjang pelanggaran tersebut bisa memenuhi sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”. **Pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”**

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut: **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008* bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana putusan MK, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam

Putusan yang sama, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang (secara masif), direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu komprehensif di wilayah yang luas. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008* bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana putusan MK, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam Putusan yang sama, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang (secara masif), direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu. Namun demikian, **terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan menjadi cara atau strategi *alias* jalan pintas bagi calon guna memenangkan pemilihan kepala daerah melalui pengadilan atau cara instan memenangkan pemilihan kepala daerah dengan cara mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.** Dalam pandangan ahli, setidaknya ada tiga alasan untuk mencegah cara instan memenangkan pemilihan kepala daerah melalui vonis hakim. **Pertama**, posisi pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keadilan substantif agar pihak yang merasa dirugikan terutama indikasi hilangnya sejumlah suara yang menyebabkan seseorang (pasangan) calon menjadi kehilangan suara untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam pengertian ini, pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah harus yang memenuhi sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” tidak boleh digunakan secara sembrono/serampangan. Bila sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” digunakan secara sembrono maka hal tersebut berpotensi merusak makna hakiki keadilan substantif yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, paradigma yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan *via* pengadilan. **Kedua**, sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Karena itu, dalil-dalil yang gagal membuktikan adanya bentuk perbuatan yang “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” tidak begitu saja digunakan karena berpotensi menyingkirkan keadilan substantif. Segala macam “tuduhan” yang menggunakan dalil adanya pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” memerlukan proses pembuktian yang validitanya tidak mungkin diragukan sama sekali. Dalam pengertian itu,

segala dalil yang dikemukakan harus menyamai pengalaman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010.

Ketiga, sekiranya dibiarkan banyak pihak (terutama peserta pemilihan kepala daerah) menggunakan sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” dengan pengertian yang (amat) longgar, sifat tersebut akan selalu digunakan sebagai dalil untuk mempersoalkan semua putusan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPUD). Yang ahli khawatirkan, bila hal tersebut terjadi dan tidak ada penyikapan secara benar, Mahkamah Konstitusi akan dijadikan sebagai perjuangan terakhir untuk menjadi kepala daerah oleh para peserta pemilihan umum kepala daerah yang sebenarnya tidak mendapat dukungan yang cukup dari rakyat atau pemilih.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Ismail Thomas, SH, M.Si dan H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, 21 Februari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, dasar hukum Permohonan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberitahuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008).

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. **PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTICUM)**

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tertanggal 31 Januari 2011, sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karenanya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada adalah sarat dengan kandungan sejumlah pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang karenanya adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan "***Penuh Pelanggaran serius***", hanya berpegang pada Dokumen Pedoman Kerja Internal THDII yang tidak pernah dibuat/diterbitkan apalagi disosialisasikan oleh PIHAK TERKAIT yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya jelas bahwa **PEMOHON Telah Melakukan Kesalahan Di Dalam Memahami Objek Permohonan Pemilukada**. Tegasnya, **OBJEK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH BUKU PANDUAN KERJA THD II STRATEGI, TAKTIK DAN SIASAT MERAH KEMENANGAN SEJATI UNTUK MENGAMANKAN "KUBAR RUMAH KITA", YANG SEBENARNYA ADALAH CIPTAAN DAN MILIK PEMOHON SENDIRI**, dan seharusnya yang menjadi objek perselisihan **adalah** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat No. 11/BA/KPU-KB/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011.

Bahwa, PEMOHON pada Permohonannya HANYA menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang merupakan klaim sepihak dari PEMOHON yang seolah-olah terjadi sepanjang penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat, yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga Permohonan dari PEMOHON tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulative atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek yang berbeda.

PEMOHON HANYA MENKLAIM ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011, TETAPI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERMASALAHKAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON.

Dengan demikian Permohonan PEMOHON melanggar ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menegaskan:

“Objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.*

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBELLI)

Bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau antara posita dan petitum tidak merupakan satu kesatuan yang konsisten

2.1 Bahwa, dalam posita Permohonan PEMOHON sama sekali tidak menguraikan tentang :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;***

b. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;

c. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.”

Sementara di dalam petitum Permohonannya, PEMOHON tiba-tiba meminta agar TERMOHON :

DIPERINTAHKAN UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN YANG ISINYA MENETAPKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA Ir. RAMA ALEXANDER ASIA DAN H. ABDUL AZIS, SE. MM SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011.

2.2. Bahwa dalam Permohonan pada angka 34 (halaman 24) yang menyebutkan:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses **Pemilukada Kutai Timur Tahun 2011** tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang sangat serius mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan atau mendapat keuntungan secara tidak sah dalam memperoleh suara dan secara langsung merugikan PEMOHON dalam memperoleh suara dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

Yang kemudian dipertahankan oleh PEMOHON dalam Perbaikan Permohonannya pada angka 46 (halaman 39) yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Februari 2011 PEMOHON menyebutkan:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses **Pemilukada Kutai Timur Tahun 2011** tersebut merupakan pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengancam demokrasi dan

mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan atau mendapat keuntungan secara tidak sah dalam memperoleh suara dan secara langsung merugikan PEMOHON dalam memperoleh suara dalam PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

DENGAN DEMIKIAN JELAS BAHWA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG DIMAKSUD PEMOHON TIDAK TERJADI DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011, MELAINKAN TERJADI DI KUTAI TIMUR SEPERTI YANG DI DALILKAN PEMOHON.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK TERKAIT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan **menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil Permohonan PEMOHON lebih jauh, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT hanya akan menanggapi keberatan-keberatan PEMOHON yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON dilakukan oleh PIHAK TERKAIT *quad non* ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa pertama-tama PIHAK TERKAIT mengucapkan puji syukur karena berkat rahmat, karunia, dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, telah terpilih kembali menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode kedua setelah melalui proses pemilihan dalam PemiluKada yang

berjalan ketat namun berlangsung demokratis, aman, tertib dan terkendali. Jadi sungguh sangat disayangkan masih ada pihak yang tidak puas walaupun sebenarnya Penyelenggara dan Peserta Pemilukada sudah mematuhi dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kutai Barat;

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 TERMOHON telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB.1-KWK KPU Kutai Barat (**Bukti PT-1**) dengan hasil sebagai berikut:

- Pasangan Calon No. Urut 1: Ir Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE, M.Kes, sebanyak 542 suara sah;
- **Pasangan Calon No. Urut 2: Ismail Thomas, SH, M.Si dan H Didik Effendi, S.Sos, M.Si, (PIHAK TERKAIT) sebanyak 40.512 suara sah;**
- Pasangan Calon No. Urut 3: HM Zainudin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE, sebanyak 12.281 suara sah;
- Pasangan Calon No. Urut 4: Ir Rama Alexander Asia dan H Abdul Aziz, SE, MM, (PEMOHON) sebanyak 36.007 suara sah;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Barat No. 11/BA/KPU-KB//2011 tertanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat No.03 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**BuktiPT-2**), dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Barat No. 12/BA/KPU-KB//2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat No.04 Tahun

2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (**BuktiPT-3**), **Pasangan Calon No. Urut 2 Ismail Thomas, SH, M.Si dan H Didik Effendi, S.Sos, M.Si, sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebesar 40.512 suara atau 45% (empat puluh lima persen)**, telah TERMOHON tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada di Kabupaten Kutai Barat Periode 2011-2016.

5. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut perhitungan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya perhitungan perolehan suara yang benar menurut versi PEMOHON. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas PEMOHON telah menerima hasil perolehan penghitungan suara sah yang hasilnya PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Selisih perolehan suara diantara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang mencapai angka 4.505 suara mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat Kutai Barat masih mempercayakan PIHAK TERKAIT untuk memimpin dan meneruskan program pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil angka **8** sampai dengan angka **20** pada Permohonan PEMOHON yang menuduh PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis seperti yang terurai dalam bagian uraian huruf A Permohonannya, dengan alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah membuat dan/atau menyuruh pihak lain atau orang lain siapapun juga untuk membuat Dokumen Publik (Iklan, Media Massa) atau Dokumen Panduan yang berisikan: Strategi, Taktik Dan Siasat Meraih Kemenangan Sejati Untuk Mengamankan “Kubar Rumah Kita”, sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON;

6.2. Bahwa PIHAK TERKAIT atau Tim Suksesnya hanya pernah membuat VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT (2011-2016), dengan Motto: “Kita Teruskan THD”. Dan Tema: “Bersama THD: Warga Berdaya, Kubar Sejahtera!”(Bukti PT-4). Dokumen visi dan misi tersebut PIHAK TERKAIT sampaikan pada waktu pemaparan visi dan misi di hadapan DPRD Kabupaten Kutai Barat;

- **Bahwa siapapun dapat membuat dokumen seperti yang dituduhkan PEMOHON, dan tidak tertutup kemungkinan dokumen tersebut hasil rekayasa PEMOHON sendiri atau Tim Suksesnya, atau dapat juga dibuatoleh pihak lain berdasarkan pesanan dari PEMOHON atau Tim Suksesnya untuk membangun opini seolah-olah PIHAK TERKAIT telah melakukan cara-cara yang tidak elegan dalam memenangi proses Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang lalu. Nampaknya PEMOHON sudah kehabisan akal di dalam mencari-cari kesalahan PIHAK TERKAIT sehingga timbul akal-akalannya untuk menciptakan dokumen rahasia berisikan strategi, taktik dan siasat cara memenangkan Pemilukada yang seolah-olah berasal dan dipergunakan olehPIHAK TERKAIT;**
- **Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, justru dapat dikatakan bahwa PEMOHON-lah yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (*Machiavelian*), diantaranya merekayasa dan/atau membuat Bukti-Bukti yang tidak berdasar dengan tujuan mendiskreditkan PIHAK TERKAIT.**

7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 21 sampai dengan angka 21.3 dalam permohonannya yang menuduh PIHAK TERKAIT seolah-olah berada di belakang tindakan TERMOHON yang pernah menyatakan PEMOHON tidak

lolos dalam tahap verifikasi administrasi dan faktual menyangkut ijazah yang digunakannya sebagai persyaratan pencalonan.

Untuk menjawab tuduhan tersebut, maka PIHAK TERKAIT memberi bantahan sebagai berikut: Bahwa tuduhan PEMOHON tersebut mengada-ada, karena hanya berdasarkan prasangka-prasangka tanpa didukung Bukti dan fakta yang valid. Tindakan TERMOHON yang pernah menyatakan PEMOHON tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, dan kemudian meralatnya dengan mengembalikan kedudukan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab TERMOHON tanpa ada keterlibatan atau campur tangan PIHAK TERKAIT. TERMOHON sebagai penyelenggara bersifat independen, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun juga, termasuk oleh PIHAK TERKAIT.

8. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 22 Permohonannya yang menuduh PIHAK TERKAIT telah mengajukan gugatan terhadap Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar (**Bukti PT-5**) sebagai bagian dari upaya PIHAK TERKAIT untuk menggagalkan pencalonan PEMOHON.

PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas, sebab gugatan diajukan oleh PIHAK TERKAIT ke Pengadilan Negeri Kutai Barat bukan dalam rangka menggagalkan pencalonan PEMOHON, tetapi dikarenakan tindakan PIS (Partai Indonesia Sejahtera) yang tidak konsisten, dimana semula PIS telah secara resmi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PIS untuk mendukung PIHAK TERKAIT sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2011-2016, sebagaimana surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) No. 1452/DPP-PIS/11-09 tanggal 20 November 2009 (Bukti PT-6) dan surat dukungan dari DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Kutai Barat sebagaimana surat Pernyataan Dukungan No. 64.6404/0014/DPC-PIS/KB/IX/2010 tanggal 21 September 2010 (Bukti PT-7) tetapi di saat-saat

terakhir mengalihkan dukungan kepada pihak lain, yaitu PEMOHON. Langkah yang ditempuh PIHAK TERKAIT yang memilih jalur hukum atas perbuatan melawan hukum yang merugikan PIHAK TERKAIT baik moril maupun materil yang dilakukan PIS adalah sudah benar dan sah menurut hukum.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK dalil PEMOHON di angka **29** yang menuduh seolah-olah PIHAK TERKAIT bersama-sama dengan TERMOHON telah berusaha menggelembungkan DPT di Kampung Baru Desa Muara Tae Kecamatan Jempang, dengan cara membuat KTP baru secara serentak dan bersama-sama untuk sejumlah 1.542 orang,

Jawaban PIHAK TERKAIT, menolak dengan tegas bahwa diKecamatan Jempang tidak ada kampung yang bernama KAMPUNG BARU (Bukti PT-8), sebagaimana yang telah dituduhkan oleh PEMOHON;

10. Bahwa dalil PEMOHON angka **31.1** Permohonannya yang memperlakukan tindakan TERMOHON yang dalam acara sosialisasi PemiluKada dinilai telah dengan sengaja membuat alat peraga *speciment* surat suara yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT menyatakan hal itu sama sekali tidak benar dan dusta belaka dari PEMOHON. Speciment surat suara sebagaimana yang disebutkan PEMOHON tersebut adalah speciment yang dibuat oleh PEMOHON sendiri untuk memutar-balikkan fakta seolah-olah merupakan speciment surat suara yang dibuat oleh PIHAK TERKAIT. Sedangkan speciment surat suara yang di pakai sebagai alat peraga oleh PIHAK TERKAIT adalah speciment surat suara yang dibuat oleh TERMOHON yang hanya berbentuk siluet yang diberi nomor berturut-turut 75, 76, 77 dan 78.

11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada angka **31.2** yang menuduh seolah-olah ada kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON untuk menghalang-halangi PEMOHON melaksanakan kampanye

akbar pada tanggal 16 Desember 2010 di sebuah stadion, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa kesepakatan yang dibuat antara keempat Pasangan Calon dengan TERMOHON adalah kesepakatan untuk secara bergantian atau bergiliran menggunakan lapangan dalam Stadion Swalas Gunaq di Kecamatan Barong Tongkok untuk kampanye akbar masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;**

- 11.2. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan PEMOHON tersebut, perlu PIHAK TERKAIT klarifikasi sebagai berikut: Sebagaimana akan diterangkan oleh saksi-saksi yang relevan, sehari sebelum jadwal kampanye akbar PEMOHON yang dijadwalkan tanggal 16 Januari 2011, Tim Sukses PEMOHON mendatangi Ormas Solidaritas Sentawar Sakti (SSS) dengan maksud meminjam panggung yang sudah dibuat oleh Ormas SSS. Ormas SSS tidak dapat memenuhi permintaan PEMOHON tersebut dengan alasan panggung tersebut dibuat dengan biaya Ormas SSS untuk keperluan Deklarasi THD II yang sudah dilaksanakan tanggal 25 September 2010. Lagipula THD II rencananya akan melaksanakan kampanye akbar pada tanggal 18 Januari 2011 sesuai dengan jadwal KPU Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, kesepakatan antara para Pasangan Calon dengan TERMOHON, hanyalah menyangkut penggunaan lokasi lapangan Stadion Swalas Gunaq Sendawar untuk keperluan kampanye akbar masing-masing Pasangan Calon tidak termasuk panggungnya. Mengingat kondisi stadion yang relatif luas, sebenarnya di dalam stadion dimaksud bisa didirikan empat panggung sekaligus oleh masing-masing pasangan calon, tetapi PEMOHON hanya mau enaknya sendiri tanpa mau mengeluarkan biaya pembangunan panggung memanfaatkan panggung yang sudah didirikan oleh Ormas SSS(Bukti PT-9);**

11.3. Bahwa atas terjadinya permasalahan tersebut kemudian pihak TERMOHON memberikan solusi kepada PEMOHON untuk menggunakan lapangan sepak bola Rarakuta Barong Tongkok dimana akhirnya PEMOHON harus mendirikan sendiri panggung untuk keperluan kampanye akbarnya karena TERMOHON selaku penyelenggara hanya berkewajiban menetapkan lokasi tempat kampanye, sedangkan sarana panggung kampanye menjadi kewajiban masing-masing Pasangan Calon untuk mendirikan dan menyiapkan dengan biayanya sendiri-sendiri;

12. Bahwa dalil PEMOHON angka **31.4.6** yang menuduh seolah-olah PIHAK TERKAIT masih melakukan sosialisasi pemberian suara di hari tenang, bahkan dengan menggunakan specimen surat suara berlogo KPUD dan Pemerintah Daerah yang hanya ada foto dan nama Pasangan Calon No.2.

Jawaban PIHAK TERKAIT bahwa: Tuduhan tersebut sebagai tuduhan yang tidak benar, karena PIHAK TERKAIT maupun Tim Suksesnya tidak melakukan kegiatan apapun di Hari Tenang tersebut, termasuk sosialisasi pencoblosan surat suara.

13. Bahwa dalil PEMOHON angka **32** yang mempermasalahkan status Ketua Panwaslukada Kutai Barat (Sdri. Kesumawati) yang menjabat sebagai Bendahara Ranting Partai PDIP Kampung Damai Kota, hal itu sama sekali tidak benar. karena sesuai dengan Bukti dan fakta-fakta yang ada, yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menjadi pengurus partai baik di PDIP maupun partai lain.

Bahwa menurut Rekam jejak yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan, tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik (Bukti PT-10) :

A. Tidak pernah menjadi anggota parpol atau pengurus parpol;

B. Pada Pemilu Legislatif 2004 menjadi anggota Panwascam di Kecamatan Damai;

- C. Pada Pemilu Gubernur Kaltim Tahun 2008 menjadi anggota PPK Kecamatan Damai;**
- D. Pada Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2008 menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat;**
- E. Pada tahun 2009 s/d 2010 dan sekarang menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat;**

Hal tersebut diperkuat berdasarkan SK DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat No. 127/DPC-04/IN/XII/ 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting PDIP Kampung Damai Kota Kecamatan Damai (Bukti PT-11), yang terdiri dari:

- 1. Timotius sebagai Ketua;**
- 2. Dozensius sebagai Wakil Ketua;**
- 3. Sukran sebagai Sekretaris;**
- 4. Fery sebagai Wakil Sekretaris;**
- 5. Felisia Yulitandi sebagai Bendahara;**

Jadi yang menjabat bendahara Pengurus Ranting PDIP Kampung Damai Kota sejak tahun 2007 s/d sekarang adalah Sdri. FELISIA YULITANDI, dan bukan Sdri. KESUMAWATI. Dan dipertegas lagi berdasarkan Surat Keterangan DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat No. 128/DPC-04/EKS/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007(Bukti PT-12), yang pada pokoknya menyatakan nama sdri. KESUMAWATI, SH, tidak pernah terlibat dalam kepengurusan PDIP, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PDIP.

14. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 33 yang mempermasalahkan beberapa laporan/pengaduan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada tidak satupun yang ditindaklanjuti. PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

14.1. Bahwa Laporan PEMOHON No. 001/Panwas/Raja/2011 tanggal 21 Januari 2011 di angka 33.1, tentang Daftar Pemilih dan adanya

perbedaan yang sangat signifikan migrasi pemilih antar kecamatan serta tidak dicantumkan NIK.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.2. Bahwa Laporan PEMOHON No. 002/Panwas/Raja/2011 tanggal 22 Januari 2011 di angka **33.2**, pada pendistribusian logistik ke PPK, terdapat kotak suara dalam kondisi yang tidak utuh, engsel gembok kotak suara rusak dan diikat dengan tali raffia.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.3. Bahwa Laporan PEMOHON No. 003/Panwas/Raja/I/2011, tertanggal 22 Januari 2011 di angka **33.3**, pada pelaksanaan kampanye akbar telah terjadi penggunaan kendaraan dinas mobil dengan nopol KT8049 P.

Sesuai keterangan Sdr. PELSIUS NENGKALAQ,SE,SH,MM. Bahwa laporan tersebut tidak benar, pada saat kampanye akbar tanggal 18 Januari 2011, pada pukul 17.15 Wita Sdr. PELSIUS NENGKALAQ,SE,SH,MM. sebagai pengguna dari mobil dinas KT8049P hanya melintas di jalan melewati lokasi kampanye setelah kampanye selesai. (Bukti PT - 13);

- 14.4. Bahwa Laporan PEMOHON No. 005/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 23 Januari 2011 di angka **33.4**, tentang terjadi penambahan suara menyusul penetapan pleno KPU pada tanggal 9 Desember 2010 yaitu sebanyak 1.168 suara pemilih, sedangkan pemilih yang tidak ber-NIK sejumlah 1.238 suara.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.5. Bahwa Laporan PEMOHON No. 006/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 23 Januari 2011 di angka **33.5**, tentang terjadinya pengurangan pemilih sebanyak 78 orang pada waktu perubahan dari DPS menjadi DPT di Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.6. Bahwa Laporan PEMOHON No. 007/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 23 Januari 2011 di angka **33.6**, tentang terjadinya pemindahan dan penyimpanan kotak suara yang telah menyalahi prosedur, dan kotak suara bukan disimpan dalam ruangan khusus KPU tetapi di ruang kerja camat.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.7. Bahwa Laporan PEMOHON No. 008/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.7** dalam Permohonan PEMOHON, tentang adanya konvoi kendaraan peserta kampanye memasuki rumah dinas jabatan bupati pada saat kampanye akbar Paslon 2 tanggal 18 Januari 2010. PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut:

Masa jabatan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati/Wakil Bupati Kubar periode 2006-2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011, sehingga sampai dengan saat ini PIHAK TERKAIT masih berhak mendiami rumah dinas. Dan sebagai Bupati/Wakil Bupati, PIHAK TERKAIT berhak menerima siapa pun yang datang berkunjung, sepanjang kedatangannya bukan untuk melakukan kampanye; (Bukti PT- 14)

- 14.8. Laporan PEMOHON No. 009/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.8** dalam Permohonan PEMOHON, tentang penggunaan mobil dinas bupati oleh PIHAK TERKAIT pada tanggal 24 Januari 2011 untuk melakukan kunjungan ke TPS 39, 40, 41, 42, di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Barong Tongkok, PIHAK TERKAIT akan menanggapi sebagai berikut:

Dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 20 Januari 2011, maka terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 ijin cuti sebagai Bupati/Wakil Bupati telah berakhir, dan sejak saat itu PIHAK TERKAIT kembali aktif berdinas sebagai Bupati/Wakil Bupati.

Dimana karena Bupati sebagai Kepala Daerah dan/atau unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah wajib melakukan Inspeksi dan monitoring terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS, maka kunjungan yang dilakukan PIHAK TERKAIT ke TPS-TPS tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Bukti PT-15)

- 14.9. Bahwa Laporan PEMOHON No. 010/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.9**, tentang adanya anggota Yayasan Katalis yang melakukan Quick Count kandidat THD II pada saat pemungutan suara bergerak dari satu meja ke meja lain yang seharusnya diperuntukan anggota KPPS saja sambil memberikan instruksi mengenai jalannya proses pemungutan suara.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.10. Bahwa Laporan PEMOHON No. 011/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.10** dalam Permohonan PEMOHON, tentang tidak tersedianya Formulir Model C1 dan Formulir Lampiran Model C1 di TPS 09 di SMK Purnama Kampung Barong Tongkok.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.11. Bahwa Laporan PEMOHON No. 012/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.11** dalam Permohonan PEMOHON, tentang adanya anggota DPRD Kubar bernama RIDWAI SH. pada jam 10.00 pagi hari pemungutan suara mendatangi TPS 03 Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, akan PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut:

Dari keterangan RIDWAI SH, dirinya saat itu tidak datang mendekat apalagi masuk ke TPS 03 Kampung Sekolaq Darat, tetapi hanya duduk diwarung kopi dari kejauhan di seberang jalan raya;

- 14.12. Bahwa Laporan PEMOHON No. 013/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.12** dalam Permohonan PEMOHON, tentang

kandidat THD II pada tanggal 24 Januari 2011 pukul 11.00 pagi melakukan kunjungan ke TPS-TPS di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat dengan berpakaian warna merah berlogo THD II, PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas:

Sebab, pakaian yang dikenakan oleh PIHAK TERKAIT (Ismail Thomas, SH, MSi) dalam kunjungan sebagai kepala daerah untuk memonitor pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS di daerah tersebut adalah kemeja batik dominan berwarna merah tanpa logo THD II. Selain itu, dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 20 Januari 2011, maka terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 ijin cuti sebagai Bupati/Wakil Bupati telah berakhir, dan sejak saat itu PIHAK TERKAIT kembali aktif berdinis sebagai Bupati/Wakil Bupati. Dimana karena Bupati sebagai Kepala Daerah dan/atau unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan Inspeksi dan monitoring terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS, maka kunjungan yang dilakukan PIHAK TERKAIT ke TPS-TPS tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14.13. Bahwa Laporan PEMOHON No. 014/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.13**, tentang adanya petugas KPPS TPS di Kampung Srimulyo pada waktu melakukan tugas pemungutan dan penghitungan suara menggunakan seragam batik PNS,

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

14.14. Bahwa Laporan PEMOHON No. 015/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 di angka **33.14**, tentang alat sosialisasi berupa poster suara sah dari KPUD memberikan ilustrasi yang bertendensi bahwa suara sah adalah apabila pilihan dilakukan terhadap Pasangan Calon No.2,

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

14.15. Bahwa Laporan PEMOHON No. 016/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.15**, tentang terjadinya kegiatan pembagian sembako yang dibungkus tas plastik bergambar THD II pada tahapan masa kampanye.

PIHAK TERKAIT selaku ketua DPC PDIP Kutai Barat secara rutin setiap tahun melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap kader/anggota PDIP pada saat hari-hari besar keagamaan, dan tidak dilakukan pada masa kampanye. Hal itu terlihat dari bentuk logonya yang beratribut Partai PDIP, dan bukan berlogo THD II;

14.16. Bahwa Laporan PEMOHON No. 017/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.16**, tentang adanya pengakuan seorang berinisial HJG dari Kampung Ombau Asa pada tanggal 24 Januari 2011, yang pokoknya dia disuruh oleh seseorang untuk memilih sesuai dengan permintaan pemberi dana,

PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena tidak jelas oknum yang berinisial HJG.

14.17. Bahwa Laporan PEMOHON No. 018/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.17**, akan PIHAK TERKAIT tanggap sebagai berikut :

- **Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.283.3/47/Pem.Um.A/2011 tanggal 4 Januari 2011, tentang Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Bahwa masa cuti Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, mulai tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 (vide Bukti PT-15)**

Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2011 PIHAK TERKAIT kembali aktif berdinis sebagai Bupati/Wakil Bupati. Dimana Bupati sebagai Kepala Daerah dan/atau Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah dapat melakukan Inspeksi dan monitoring terhadap kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS, maka kunjungan yang dilakukan PIHAK TERKAIT ke TPS-TPS tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Dalam melaksanakan tugas inspeksi tersebut tidak benar dilakukan pengawalan oleh Satgas PDIP dan Laskar DKB, dengan menggunakan seragam kepartaian dan logo golongan tertentu, tetapi dikawal oleh Satpol PP dan Ajudan Bupati ;

- Keberatan PEMOHON atas pakaian yang dikenakan PIHAK TERKAIT dengan baju berwarna merah terang dan celana hitam yang dinilainya dapat memberikan kesan simbolik yang mengarah kepada eksistensi partai tertentu, justru menunjukkan watak dan sifat PEMOHON yang gemar mencari-cari kesalahan orang lain dan adalah hak azasi dari PIHAK TERKAIT untuk memakai pakaian warna apapun, putih, merah, hitam, kuning atau warna-warni seperti pelangi, sepanjang tidak beratribut logo tertentu.

14.18. Bahwa Laporan PEMOHON No. 019/Panwas/Raja/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.18**, pada tanggal 24 Januari 2011 di TPS Kampung Ngenyan Asa telah ditahan 4 orang yang memaksa untuk ikut memilih tanpa menunjukkan Kartu Pemilih dan Undangan C-6, PIHAK TERKAIT akan menanggapi sebagai berikut :

- Menurut keterangan saksi PIHAK TERKAIT yang disampaikan kepada tim sukses PIHAK TERKAIT, bahwa peristiwanya bukan pemaksaan untuk memilih. Keempat orang tersebut datang ke TPS untuk memilih seperti pemilih yang lainnya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang punya hak pilih dan terdaftar namanya dalam DPT hanya 3 orang, sedangkan satu orang lainnya karena tidak terdaftar di DPT TPS, yang bersangkutan urung memilih karena dilarang oleh Petugas KPPS;

Tim Sukses PEMOHON yang menyaksikan hal itu kemudian membawa paksayang satu orang itu ke kepolisian, tetapi karena yang bersangkutan belum sempat melakukan pencoblosan, maka pihak kepolisian tidak dapat memproses lebih lanjut karena peristiwa pidananya belum terjadi;

- Tim Sukses PEMOHON tetap bersikeras agar pihak kepolisian menindaklanjuti pengaduannya, karena itu pihak kepolisian menanyakan kepada Tim Sukses PEMOHON siapa yang dirugikan (karena hak pilih belum digunakan) dan siapa terlapor yang akan diadukannya. Saat ditanya seperti itu, Tim Sukses PEMOHON hanya menyebutkan "THD" sebagai pihak terlapor, tanpa dapat menyebutkan nama orang, sehingga kepolisian tidak dapat memproses lebih jauh, akibatnya Tim Sukses PEMOHON sendiri tidak dapat menyebutkan terlapornya, sehingga kepolisian menyuruh pulang orang tersebut karena tidak cukup Bukti.

14.19. Bahwa Laporan PEMOHON No. 020/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.19**, tentang ditemukannya surat suara yang rusak di TPS Ngenyan Asa pada tanggal 24 Januari 2011,

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain **TERMOHON** untuk menanggapi. Tetapi sepengetahuan **PIHAK TERKAIT**, peristiwa tersebut tidak bertentangan dan bahkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, anggota KPPS yang bertugas di TPS Ngenyan Asa sebelum melakukan pemungutan dan penghitungan suara, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan (Sortir) surat suara dengan cara membuka satu per satu surat suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir, Relawan Pengawas Lapangan di TPS dan warga masyarakat setempat, apabila ditemukan surat suara rusak sebelum dicoblos dan/atau sebelum digunakan pemilih, surat suara tersebut disisihkan dan dikelompokkan sebagai surat suara rusak yang tidak dapat digunakan oleh pemilih. Setelah semua

surat suara diperiksa dan dipastikan sudah tidak ada lagi yang rusak, kemudian anggota KPPS meneruskan acara selanjutnya. Jadi menurut PIHAK TERKAIT, anggota KPPS di TPS Ngenyan Asa telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Hanya disayangkan saksi-saksi pihak PEMOHON yang bertugas di TPS Ngenyan Asa tersebut rupanya kurang mendapatkan sosialisasi dari Timses PEMOHON, jadi kurang atau bahkan tidak memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga berujung pada pemberian laporan yang menyesatkan;

- 14.20. Bahwa Laporan PEMOHON No. 021/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.20**, bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 ada seorang ustadzah melakukan pidato di mimbar Masjid Muara Lawa yang berisi ajakan untuk memilih PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT menilai laporan itu bohong belaka. Dapat dikatakan demikian, karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan siapa nama ustadzah yang dalam ceramahnya di masjid Muara Lawa telah menyampaikan anjuran untuk mengajak hadirin memilih PIHAK TERKAIT, sehingga bagaimana mungkin bagi Panwaslukada untuk memproses lebih lanjut pengaduan tersebut. Apalagi pengaduannya sudah kadaluarsa, karena sudah lewat batas waktu 7 (tujuh) hari dari saat kejadian ketika melaporkan ke Panwaslukada;

- 14.21. Bahwa Laporan PEMOHON No. 022/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.21**, bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 TERMOHON telah berupaya menggagalkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon,

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi;

- 14.22. Bahwa Laporan PEMOHON No. 023/Panwas/Raja/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 di angka **33.22** sampai dengan angka **33.22.2**, tentang Yayasan Katalis harus ditolak, karena penggunaan jasa Yayasan Katalis oleh PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT tanggap sebagai berikut: adalah sah secara hukum, karena tidak ada larangan bagi LSM seperti lembaga survey, konsultan pemenangan Pasangan Calon, Pemantau, perhitungan cepat real quick count untuk melaksanakan tugasnya di TPS-TPS yang ada didaerah.

15. Bahwa selain itu, seluruh Bukti-Bukti laporan yang disebutkan dari angka **33.1** sampai dengan **33.22** surat Permohonan PEMOHON.

Ternyata setelah PIHAK TERKAIT konfirmasi kepada Panwaskab Kutai Barat, tidak satu pun yang berbentuk formulir pengaduan/laporan resmi yang dibuat oleh Panwaskab Kutai Barat. Dengan kata lain, kesemua formulir pengaduan tersebut dibuat sendiri oleh PEMOHON dengan nomor dan tanggal yang berurutan untuk mengesankan seolah-olah formulir pengaduan/laporan dibuat Panwaskab Kutai Barat dengan menggunakan formulir resmi Panwaskab Kutai Barat. Perbuatan PEMOHON tersebut sungguh sangat tidak terpuji, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan pihak lain dengan cara-cara yang tidak elegan dan beretika. Bagaimana mungkin, jika untuk laporan/pengaduan yang sudah dari awalnya tidak benar, maka pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu terhadap PEMOHON dapat dikualifikasikan telah menggunakan surat palsu, karena dokumen yang dijadikan Bukti hanya buatan PEMOHON sendiri yang dimanipulasikan seolah-olah dibuat oleh Panwaskab, sehingga dengan sendirinya kesemua laporan yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut tidak memiliki nilai Bukti.

16. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **34** yang mempermasalahkan Panwascam Melak baru menetapkan anggota PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada

tanggal 01 Januari 2011, dan baru pada tanggal 23 Januari 2011 menetapkan anggota pengawas pemilu di TPS.

Hal itu sebenarnya berada di luar domain PIHAK TERKAIT untuk menanggapi. Tapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, perlu PIHAK TERKAIT jelaskan hal-hal sebagai berikut. Kecamatan Melak terdiri 6 (enam) kampung/Kelurahandengan TPS sebanyak 23 buah. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) telah dilakukan sesuai dengan UU, PP, dan Permendagri pada bulan Agustus 2010. Lalu Panwaskab membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di bulan September 2010. Dan Panwascam kemudian membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tanggal 01 Januari 2011, terakhir PPL membentuk Relawan Panitia Pengawas TPS tanggal 23 Januari 2011 sehari sebelum hari pemungutan suara tanggal 24 Januari 2011 sebanyak 23 orang Relawan Panitia Pengawas TPS, terdiri dari 6 (enam) orang dari anggota PPL ditambah dengan 17 (tujuh belas) anggota Relawan Panwas TPS. Jadi tindakan Panwascam Melak yang telah menetapkan PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 01 Januari 2011, dan baru pada tanggal 23 Januari 2011 menetapkan anggota pengawas pemilu di TPS (maksudnya Relawan Panwas TPS)

Bahwa pembentukan Relawan Pengawas TPS tidak ada batasan waktu, walaupun dibentuk 1 (satu) hari sebelum hari H Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hal itu bukanlah sebuah pelanggaran. Karena telah sesuai dengan pasal 23 Peraturan Bawaslu No.19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 35 sampai dengan angka 35.1 yang melontarkan tuduhan seolah-olah PIHAK TERKAIT telah menebarkan teror dan ancaman di daerah transmigrasi dalam bentuk ancaman kebunnya akan ditebang dan tidak boleh tinggal di Kutai Barat apabila tidak mendukung dan memilih PIHAK TERKAIT, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

- 17.1. Tuduhan tersebut sangat mengada-ada dan mengarah kepada fitnah, karena PIHAK TERKAIT maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON;**
- 17.2. Indikasi atas ketidakbenaran tuduhan PEMOHON tersebut, terlihat dari dalil-dalilPEMOHON yang tidak dapat menjelaskan secara rinci di lokasi transmigrasi mana telah terjadi ancaman dan teror oleh PIHAK TERKAIT, mengingat di Kabupaten Kutai Barat terdapat banyak lokasi transmigrasi;**
- 17.3. Tidak pernah terjadi Intimidasi terhadap warga transmigrasi dari pihak THD II dalam konteks Pemilu pada di Kabupaten Kutai Barat;**
18. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **35.2** yang menuduh PIHAK TERKAIT telah melakukan mobilisasi massa pada hari pencoblosan dengan cara mengerahkan tenaga kerja (buruh) perkebunan yang tidak memiliki hak pilih, dan atas laporan PEMOHON truk yang digunakan untuk mengangkut tenaga kerja (buruh) ke TPS tersebut telah disita oleh Polres Kutai Barat, PIHAK TERKAITmenanggapi sebagai berikut :
- 18.1. Tuduhan tersebut sangat mengada-ada, Bahwa Tim Sukses No Urut 2 tidak pernah memobilisasi massa pada hari pemungutan suara dengan mengerahkan tenaga kerja buruh perkebunan dengan menggunakan kendaraan truk ke TPS.**
- 18.2. Bahwa tidak benar Polres Kutai Barat, telah menyita kendaraan Truk seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.**
19. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **35.3** yang melontarkan tuduhan PIHAK TERKAIT telah menggunakan sarana ibadah gereja sebagai tempat berkampanye dan bahkan bagi-bagi sembako, dengan ini.

PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas tuduhan tersebut, karena sangat mengada-ada dan fitnah terhadap PIHAK TERKAIT maupun Tim Suksesnya.

20. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **35.4** yang menuduh PIHAK TERKAIT selaku *incumbent* dengan berkedok menjalankan tugas sebagai Bupati telah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan dukungan secara tidak fair, yakni meresmikan Puskesmas dan melakukan pengobatan gratis, akan PIHAK TERKAITanggapi sebagai berikut :

20.1. Pada saat diresmikan, kondisi bangunan Puskesmas tersebut sudah mencapai penyelesaian fisik 100%;

20.2. Pada saat peresmian, PIHAK TERKAIT adalah selaku Bupati Aktif pada tanggal 22 Januari 2010, yang berarti sudah di luar masa cuti dan masa kampanye; (Vide Bukti PT-15)

21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **35.5** yang menuduh PIHAK TERKAIT telah menggunakan fasilitas negara (mobil dinas) sebagai sarana untuk kampanye PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT tolak dan kesampingkan. Karena sebagaimana telah disinggung di atas, mobil yang digunakan PIHAK TERKAIT adalah mobil pribadi atas nama ISMAIL THOMAS SH. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.024.028/K.899/2008 tertanggal 3 November 2008, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perorangan roda Empat Nomor Polisi KT 888 P Dari Buku Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat (Bukti PT-16).

22. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **35.6** yang melontarkan tuduhan seolah-olah tindakan PIHAK TERKAIT yang telah menggunakan helikopter pada masa kampanye dinilai sebagai Bukti PIHAK TERKAIT telah menerapkan Strategi, Taktik dan Siasat A-Z dalam dokumen kerja internal THD, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut :

- 22.1. PIHAK TERKAIT akui pada masa kampanye pernah menggunakan helikopter untuk mengunjungi daerah-daerah yang sangat terpencil. Itu disebabkan karena untuk daerah-daerah terpencil sebagian besar belum terhubung dengan jalan darat dan jadwal kampanye yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat sangat padat, sehingga terkadang untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya memerlukan waktu sehari-hari. Untuk mencapai daerah yang tidak dapat dilalui jalan darat karena itulah PIHAK TERKAIT menggunakan sarana udara, tetapi itu dilakukan tanpa ada kaitannya dengan penerapan Strategi, Taktik dan Siasat A-Z dalam dokumen kerja internal THD sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON, melainkan semata-mata pertimbangan situasional untuk mempermudah mobilitas PIHAK TERKAIT;(Bukti PT-17 A)**
- 22.2. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang pasangan calon untuk menggunakan moda transportasi apapun, termasuk helikopter dalam kegiatan kampanye sepanjang moda transportasi tersebut bukan berstatus milik daerah/negara, dan kenyataannya helikopter yang digunakan PIHAK TERKAIT merupakan sewaan (Bukti PT-17 B) dari pihak ketiga, dan dibayar dengan tidak menggunakan dana APBD Kutai Barat /uang negara.**
- 22.3. Penilaian PEMOHON yang menghubungkan-hubungkan tindakan PIHAK TERKAIT yang telah menggunakan helikopter dengan Strategi, Taktik dan Siasat A-Z dalam dokumen kerja internal THD, adalah bagian dari upaya PEMOHON untuk mencocok-cocokkan segala hal yang dilakukan PIHAK TERKAIT dengan isi dokumen kerja internal THD yang tidak jelas siapa yang membuat dan menciptakan dokumen tersebut, dengan tujuan untuk mendiskreditkan PIHAK TERKAIT;**
- 23. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 35.7 yang melontarkan tuduhan seolah-olah di malam hari menjelang hari H pemungutan suara Tim Sukses PIHAK TERKAIT banyak mengadakan pesta di kampung-kampung.**

Bahwa menurut hemat PIHAK TERKAIT sebagai tuduhan yang sangat mengada-ada dan mengarah kepada fitnah, karena PIHAK TERKAIT maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.

24. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **36** yang melontarkan tuduhan seolah-olah TERMOHON merencanakan upaya pemenangan PIHAK TERKAIT dengan cara menyusupkan masing-masing 3.000 suara pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat sebagai bagian implementasi dari “Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2”, akan PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut :

24.1. Menunjukkan watak dan perilaku PEMOHON yang suka main tuduh tanpa didukung data dan bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

24.2. Tuduhan tersebut adalah ilusi PEMOHON belaka, karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan bagaimana modus dan mekanismenya untuk bisa menyusupkan 3.000 suara pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat; adapun ilusi PEMOHON dapat PIHAK TERKAIT jawab sebagai berikut : jika dihitung jumlah Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat sebanyak 21 Kecamatan, bilamana dikalikan dengan 3000 suara maka akan menghasilkan angka 63,000 (enam puluh tiga ribu suara). Sementara faktanya PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 40.512 suara atau 45 %.

(Untuk diketahui dikecamatan Long Apari, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Laham dan Kecamatan Bentian Besar tidak mencapai 3000 pemilih).

25. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **37** sampai dengan angka **37.6** yang menuduh seolah-olah PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur karena pada tanggal 12 September 2010

dan 20 Oktober 2010, dalam kedudukannya sebagai Bupati PIHAK TERKAIT telah mengeluarkan instruksi kepada para Petinggi se-Kutai Barat dan para Camat se-Kutai Barat, akan PIHAK TERKAITanggapi sebagai berikut :

25.1. Tuduhan tersebut sangat mengada-ada dan adalah fitnah dan pencemaran nama baik, karena PIHAK TERKAIT dalam kedudukannya sebagai Bupati Kutai Barat tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON;

25.2. Surat tertanggal 12 September 2010 (Bukti PT-18) yang ditujukan kepada para Petinggi se-Kutai Barat dan surat tertanggal 20 Oktober 2010 (Bukti PT-19) yang ditujukan kepada para Camat se-Kutai Barat yang dibuat di atas kop surat dinas Bupati Kutai Barat tersebut merupakan hasil rekayasa atau diduga dipalsukan oleh Pihak PEMOHON, oleh karena :

- **PIHAK TERKAIT tidak pernah membuat dan menanda tangani surat seperti yang dituduhkan PEMOHON;**
- **Kedua surat tersebut tidak menggunakan nomor surat, dan tidak terdapat paraf di bagian cap stempelnya sebagaimana lazimnya surat dinas Kepala Daerah;**
- **Surat palsu tersebut tidak sesuai dengan standar dan ketentuan surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;**

25.3. Karena surat tertanggal 12 September 2010 yang ditujukan kepada para Petinggi se-Kutai Barat, dan surat tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada para Camat se-Kutai Barat tersebut adalah hasil pemalsuan, maka PIHAK TERKAIT melalui surat Bupati Kutai Barat bertanggal 02 Nopember 2010 No. 180/236/HK-TU.P/XI/2010 Perihal : TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP SELEBARAN INSTRUKSI PALSU, dan telah disampaikan kepada para Petinggi

dan Camat se-Kutai Barat(Bukti PT-20), yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua selebaran tersebut di atas tidak pernah dibuat dan atau ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat;
- 2) Beredarnya kedua selebaran Instruksi Palsu tersebut adalah dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, disengaja untuk mengadu domba Pemerintah Daerah dengan masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi/kelompok/golongan, yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan di dalam masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- 3) Bahwa kedua selebaran Intruksi Palsu tersebut tidak sesuai dengan Azas Naskah Dinas dan Tata Persuratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Angka VIII tentang Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, huruf E Instruksi Bupati (terlampir)(Bukti PT-21), sehingga dapat dipastikan bahwa surat tersebut bukan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) Kabupaten Kutai Barat;
- 4) Kepada seluruh Camat dan seluruh Petinggi di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat agar segera dan wajib melakukan klarifikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga masyarakat memahami hal yang sebenarnya;
- 5) Kepada Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Kutai Barat, agar kiranya memaklumi dan menyelidiki/memproses pelaku-pelaku kejahatan tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Tembusan surat edaran disampaikan kepada : 1) Gubernur Kaltim di Samarinda; 2) Ketua DPRD Kutai Barat; 3) Kapolres Kutai Barat; 4) Komandan Kodim 0912; 5) Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat; 6) Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.

25.4. Disamping bantahan tersebut diatas, PIHAK TERKAIT telah melaporkan PEMOHON antara lain:

- ke Polres Kutai Barat melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2011 (BuktiPT-22) untuk menyelidiki pelaku kejahatan yang telah membuat surat palsu tersebut.
- ke Mabes Polri atas tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggunaan surat palsu serta perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh RAMA ALEXANDER ASIA dkk,sesuai dengan tanda Bukti lapor No.Pol :TBL/50/II/2011/Bareskrim tertanggal 12 Februari 2011 (Bukti PT-23)

26. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 38 yang menuduh ada pelibatan PNS, Camat, Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung dan KPPS sebagai Tim Sukses maupun ikut terlibat aktif dalam rangka pemenangan PIHAK TERKAIT, dengan tegas PIHAK TERKAIT menolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

26.1. Bahwa PIHAK TERKAIT selaku Bupati Kutai Barat telah menerbitkan surat edaran Nomor 274/636/HK-TU.P/IX/2010 tertanggal 1 September 2010 (BuktiPT-24) Perihal : Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan surat edaran Nomor : 274/1014/HK-TU.P/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 (BuktiPT-25) Perihal : Penegasan netralitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 79 ayat 4 Jo Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

26.2. Baik dalam Tim Kampanye yang resmi terdaftar di KPU Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK No. 10/S.KEP-

BER/TIM-KAB-THD-II// 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ismail Thomas, SH, M.Si dan Didik Effendi, S.Sos, M.Si (THD II) Kabupaten Kutai Barat (Bukti PT-26), maupun Tim Sukses PIHAK TERKAIT, tidak ada satu pun yang berasal dari unsur-unsur PNS, Camat, Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung dan KPPS sebagaimana yang didalilkan PEMOHON;

26.3. Tidak benar dan dipastikan palsu Surat Undangan acara Sosialisasi dan Konsolidasi Tim Sukses THD II yang oleh PEMOHON dijadikan Bukti P-43 dalam perkara *a quo* karena AMANTIUS UGAU, SE, MM yang disebut-sebut oleh PEMOHON sebagai pihak yang menandatangani Undangan menyatakan tidak pernah menandatangani Undangan dimaksud karena yang bersangkutan pada tanggal 29 Desember 2010 sedang berada di Samarinda. Selain daripada itu tidak benar AMANTIUS UGAU, SE, MM adalah Kasi Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang benar jabatan yang bersangkutan adalah Camat Kecamatan Damai (Bukti PT-27);

26.4. Tidak benar dalil angka 38.2 Permohonan PEMOHON, AYONIUS, SPd, MM (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat), MASRANI, S.H. (Kepala Kampung Muara Asa), dan JOHANSYAH, S.Pd. (PNS pada Disnaker Pemerintah Kabupaten Kutai Barat) menghadiri pertemuan sosialisasi PIHAK TERKAIT di Balai Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2011 apalagi dituduh mengimbau agar seluruh masyarakat Kampung Muara Asa memilih THD II. Sebagai PNS dan Kepala Kampung, ke 3 (tiga) orang tersebut harus menjaga Netralitas PNS dan dilarang mendukung salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011(Bukti PT-28);

26.5. Tidak benar dalil angka 38.3 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama ROSALINA, A.Ma.Pd (Camat Long Bagun) tercantum dalam SK Tim Sukses THD II No. 07/KC-THD.II/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 sebagai Koordinator Kecamatan Tering. Selain itu, Bukti yang digunakan oleh PEMOHON terindikasi direkayasa, yaitu nama ROSALINA, A.Ma.Pd sengaja dicantumkan secara ilegal dalam lampiran Surat Keputusan pengangkatan Timses tingkat kecamatan (korcam). Berdasarkan data yang ada pada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama ROSALINA, A.Ma.Pd maupun ROSALINA SONG dalam susunan Timses THD II Tingkat Kecamatan (Korcam), yaitu:

- **Dalam SK Tim Sukses THD II No. 03/KC-THD.II/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 (Bukti PT-29) yang menjabat Koordinator Kecamatan Long Bagun adalah BATOQ DING, bukan ROSALINA SONG, dan dalam Daftar Korcam THD II se-Kutai Barat yang menjadi lampirannya, tidak ada tercantum nama ROSALINA, A.Ma.Pd atau ROSALINA SONG;**
- **Dalam SK Tim Sukses THD II No. 07/KC-THD.II/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 tidak ada tercantum nama ROSALINA, A.Ma.Pd atau ROSALINA SONG (Bukti PT-30), yang benar Koordinator Kecamatan Tering adalah F. Faulus. Kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 22 Nopember 2010 (Bukti PT-30A). Selanjutnya F Paulus digantikan oleh Herynimus Huvang sesuai dengan SK Tim Sukses THD II No. 22/KC-THD.II/XI/2010 tertanggal 25 Nopember 2010 (Bukti PT-31) didalam SK tersebut juga tidak tercantum nama ROSALINA, A.Ma.Pd atau ROSALINA SONG sebagai anggota Timses THD II Kecamatan Tering;**
- **Bantahan ini juga diperkuat oleh pernyataan Rosalina Song tertanggal 15 Februari 2011 yang mengatakan bahwa Rosalina**

Song tidak pernah menjadi tim sukses dari calon manapun dalam Pemilukada Kutai Barat tahun 2011 (Bukti PT-31A).

- 26.6. Tidak benar dalil angka 38.4 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama JUNAIDI, M.Pd, Camat Long Iram, menjabat sebagai Korcam Tim Sukses THD II atas dasar SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT No. 07/KC-THD.II/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.**

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama JUNAIDI M.Pd. (Camat Long Iram) sebagai Korcam Tim Sukses THD II.

- 26.7. Tidak benar dalil angka 38.5 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama WALI CHARLES, SH, PNS, sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Damai, sebagai Korcam Tim Sukses THD II atas dasar SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT No. 07/KC-THD.II/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.**

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa WALI CHARLES, SH. Bukanlah seorang PNS. (Bukti PT-32)

- 26.8. Tidak benar dalil angka 38.6 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama SINARMAN, PNS di Kampung Jengan Danum, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THDII atas dasar SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT No./KKP-Damai/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.**

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama SINARMAN sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THD II.

- 26.9. Tidak benar dalil angka 38.7 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama F. HAJAU N, PNS di Kampung Jengan Danum, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THDII atas**

dasar SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT No. .../KKP-Damai/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama F. HAJAU N, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THD II.

26.10. Tidak benar dalil angka 38.8 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama YULIANUS SALIM, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Wakil Ketua III Tim Sukses THD II Kecamatan Linggang Bigung.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama YULIANUS SALIM, sebagai Wakil Ketua III Tim Sukses THDII. Kecamatan Linggang Bigung.

26.11. Tidak benar dalil angka 38.9 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama YUSTINUS DULLAH, A.Ma.Pd, Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, sebagai Wakil Ketua V Tim Sukses THDII Kecamatan Linggang Bigung.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama YUSTINUS DULLAH, A.Ma.Pd, sebagai Wakil Ketua V Tim Sukses THDII. Kecamatan Linggang Bigung.

26.12. Tidak benar dalil angka 38.10 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama SUPARTO, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bidang Koordinasi Kelompok Pendukung dan Intelijen Tim Sukses THDII.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau

mencantumkan nama SUPARTO, sebagai Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bidang Koordinasi Kelompok Pendukung dan Intelijen Tim Sukses THDII. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.13. Tidak benar dalil angka 38.11 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama JUMARI JAMBANG, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bidang Koordinasi Partai Pendukung Tim Sukses THDII Kecamatan Linggang Bigung.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama JUMARI JAMBANG, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Komisi Bidang Koordinasi Partai Pendukung Tim Sukses THDII Kecamatan Linggang Bigung. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.14. Tidak benar dalil angka 38.12 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama GAMUS, Petinggi Kampung Bermai, sebagai Ketua Tim Sukses THDII Kampung Bermai Kecamatan Damai.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama GAMUS, Petinggi Kampung Bermai, sebagai Ketua Tim Sukses THDII Kampung Bermai Kecamatan Damai. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.15. Tidak benar dalil angka 38.13 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama HERI, Petinggi Kampung Jengan Danum, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THD II Kabupaten Kutai Barat.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama HERI, Petinggi Kampung Jengan Danum, sebagai Koordinator Khusus Perseorangan Tim Sukses THD II Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.16. Tidak benar dalil angka 38.14 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama DEOMEDES MUIS, Petinggi Kampung Pepas Eheng/PNS, sebagai Ketua Relawan Khusus “Koperasi Mitra Karya Baru” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama DEOMEDES MUIS, Petinggi Kampung Pepas Eheng/PNS, sebagai Ketua Relawan Khusus “Koperasi Mitra Karya Baru” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.17. Tidak benar dalil angka 38.15 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama NERUS, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau

mencantumkan nama NERUS, Ketua Badan Perwakilan Kampung, sebagai Anggota Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.18. Tidak benar dalil angka 38.16 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama DOMINIKUS BAPING, S.Si, CPNS, sebagai Ketua Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama DOMINIKUS BAPING, S.Si, CPNS, sebagai Ketua Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.19. Tidak benar dalil angka 38.17 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama MERINUS, PNS, sebagai Wakil Ketua 3 Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama MERINUS, PNS, sebagai Wakil Ketua 3 Relawan Khusus “Karang Taruna Kesuma Bakti” Tim Sukses THD II untuk Kampung Pepas Eheng. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.20. Tidak benar dalil angka 38.18 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama BONFASIUS S, PNS, sebagai Wakil Ketua 1 Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim THD II untuk Kampung Tering Lama.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama BONFASIUS S, PNS, sebagai Wakil Ketua 1 Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim THD II untuk Kampung Tering Lama. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.21. Tidak benar dalil angka 38.19 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan nama YOHANA DEW, PNS (Guru), sebagai Bendahara Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim Sukses THD II untuk Kampung Tering Lama.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka PIHAK TERKAIT (Ketua Tim Sukses THD II) menyatakan tidak pernah membuat dan atau mencantumkan nama YOHANA DEW, PNS (Guru), sebagai Bendahara Tim Relawan Khusus “Koperasi Paham Kedap” Tim Sukses THD II untuk Kampung Tering Lama. Oleh karena, berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON;

26.22. Untuk dalil angka 38.20 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan Petugas KPPS TPS Kampung Srimulyo ketika melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara menggunakan seragam batik PNS.

PIHAK TERKAIT tidak mengomentarnya karena menjadi domain TERMOHON untuk menanggapi.

26.23. Untuk dalil angka 38.21 Permohonan PEMOHON yang menyebutkan ARDIANSYAH, Ketua KPPS Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, sebagai Tim Sukses PIHAK TERKAIT, atas dasar SK No. 225/THD-KPG/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Sukses PIHAK TERKAIT bertanggal 30 Juli 2010.

Agar ditolak karena hanya kesamaan nama tetapi berlainan orangnya, dan berdasarkan data resmi yang ada PIHAK TERKAIT, tidak terdapat nama yang bersangkutan dalam kedudukan seperti yang dituduhkan PEMOHON.

26.24. Untuk dalil angka **38.22** sampai dengan **38.27** tentang penyebutan nama-nama :

- Drs YASON DARWIN, M.Si, Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- TONY WIJAYA, SPd, Sekretaris Kecamatan Jempang;
- Drs BANGUN T SIAHAAN, Dipl.Sc, Kepala Kasubid Pemeliharaan dan Pelestarian SDA;
- KEMIS BUDHIYANTO, Kepala Subbid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;
- ALI SADIKIN, SE, Kepala Subbid Analisa dan Evaluasi; dan
- PRAMONO EKO SAPTO, Amd, Staf Subbid Analisa dan Evaluasi;

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas nama-nama tersebut diatas sebagai Tim Sukses pada Pemilukada Kutai Barat 2011. Karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan nama-nama tersebut sebagai Tim Sukses.

26.25. Untuk dalil PEMOHON selanjutnya yang menyebutkan di rumah ALI SADIKIN, SE, PNS, dengan jabatan Kepala Subbid dan Evaluasi, juga dijadikan salah satu Posko Tim Sukses PIHAK TERKAIT, dengan memasang spanduk besar-besar di dinding rumah tersebut.

PIHAK TERKAIT akan menanggapi sebagai berikut: Rumah tersebut adalah rumah kosong yang disewakan oleh pemiliknya yang bernama OVI ANITA kepada Tim Sukses THD II (PIHAK TERKAIT). (Bukti PT-33)

27. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **39** yang menuduh terdapat keterlibatan seluruh pengurus PKK, Karang Taruna sebagai Tim Relawan Khusus yang bertugas antara lain melakukan konsolidasi massa, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Sukses THD II dalam rangka memenangkan PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan tersebut karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Tim Sukses Relawan Khusus atas nama PKK dan atau Karang Taruna.

28. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **40** yang menuduh terdapat keterlibatan PNS dan Petinggi Kampung dalam pengurusan Partai PDIP sebagai salah satu partai pengusung PIHAK TERKAIT, akan PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut :

28.1. Untuk Sdr F Minting atau lengkapnya Florentinus Minting P, sebelum diangkat menjadi Petinggi Kampung Jontai, Kecamatan Nyuatan, memang sebelumnya menjabat Wakil Ketua I PAC Partai PDIP Kecamatan Nyuatan berdasarkan Surat Keputusan DPD PDIP No. 02/DPD/IN//PAC/2007 (Bukti PT-34). Pada Tanggal 12 Juli 2008 Sdr. F. Minting mengundurkan diri sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Nyuatan (Bukti PT-35). Selanjutnya Sdr. F. Minting telah diangkat menjadi Petinggi Kampung Jontai, berdasarkan SK Bupati Kutai Barat No. 141/F.1031/2009 tertanggal 31 Desember 2009 (Bukti PT-36).

28.2. Untuk Sdr H. Riduansyah, sebelum diangkat menjadi Petinggi Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, memang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua II PAC Partai PDIP Kecamatan

Damainamun telah mengundurkan diri pada tanggal 27 Juli 2007(BuktiPT-37A). Yang bersangkutan diangkat menjadi Kepala Kampung Damai Kota, berdasarkan SK Bupati Kutai Barat No. 140/K.757/2007 tanggal 15 Agustus 2007 (Bukti PT-37B);

28.3. Untuk Sdr Yon Herianto, sebelum diangkat menjadi Petinggi Kampung Muara Nilik, Kecamatan Damai, adalah menjabat sebagai Ketua Ranting Partai PDIP Kampung Muara Nilik Kecamatan Damai. Kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri dari Ketua Ranting PDIP Kampung Muara Nilik Kecamatan Damai pada tanggal 25 Mei 2007(Bukti PT-38). Selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi Petinggi Kampung Muara Nilik, berdasarkan SK Bupati Kutai Barat No. 140/K.757/2007 tanggal 15 Agustus 2007 (Vide Bukti PT-37B);

28.4. Atas tuduhan PEMOHON pada angka 40.4 yang menyatakan bahwa Sdr. ANDREAS, Petinggi Kampung Damai Seberang, sebagai Wakil Ketua Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai.

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa sebelum Sdr. ANDREAS dipilih dan diangkat menjadi Petinggi Kampung Damai Seberang, yang bersangkutan telah mengundurkan diri tertanggal tertanggal 17 Januari 2010 (Bukti PT- 38A) dan diberhentikan dengan hormat oleh pengurus DPC PDIP Kutai Barat, sesuai dengan AD-ART PDIP sesuai dengan Surat Keterangan No : 009/DPC-04/EKS//2010 tertanggal 20 Januari 2010. (Bukti PT-38B).

28.5. Atas tuduhan PEMOHON pada angka 40.5 yang menyatakan bahwa Sdri. HARIANI YANRIK, PNS (Guru SD), sebagai Bendahara Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai;

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa sebelum Sdri. HARIANI YANRIK, menjadi PNS

(Guru SD) telah mengundurkan diri tanggal 15 Pebruari 2010 (Bukti PT-38C) dan selanjutnya diberhentikan dengan hormat oleh pengurus DPC PDIP Kutai Barat, sesuai dengan Surat Keterangan No : 016/DPC-04/EKS/II/2010 tertanggal 16 Pebruari 2010 sesuai dengan AD-ART PDIP (Bukti PT-38D).

- 28.6. Atas tuduhan PEMOHON pada angka **40.6** yang menyatakan bahwa Sdr. RODIANSYAH, Petinggi Kampung Besiq, sebagai Bendahara Ranting PDIP Kampung Besiq, Kecamatan Damai;

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa sebelum Sdr. RODIANSYAH, menjadi Petinggi Kampung Besiq telah mengundurkan diri tanggal 7 Maret 2010 dan selanjutnya diberhentikan dengan hormat oleh pengurus DPC PDIP Kutai Barat, sesuai dengan Surat Keterangan No : 025/DPC-04/EKS/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010 (Bukti PT-38E).

- 28.7. Atas tuduhan PEMOHON pada angka **40.7** yang menyatakan bahwa Sdr. WALI CHARLES, SH, Calon PNS, sebagai Ketua PAC PDIP, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Untuk menjawab tuduhan tersebut,PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa Sdr. WALI CHARLES, SH, bukan CPNS dan atau PNS.(Vide Bukti PT-32)

- 28.8. Atas tuduhan PEMOHON pada angka **40.8** yang menyatakan bahwa Sdr. ARMINSYAH SUMARDI, PNS, sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Untuk menjawab tuduhan tersebut maka, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa sebelum Sdr.ARMINSYAH SUMARDI, menjadi PNS telah mengundurkan diri tanggal 19 Januari 2010 (Bukti PT-38F) dan selanjutnya diberhentikan dengan hormat oleh pengurus

DPD PDIP Kutai Barat, sesuai dengan Surat Keterangan No : 020/DPC-04/EKS/III/2010 tertanggal 20 Januari 2010 (Bukti PT-38G).

28.9. Perlu diketahui bahwa di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat perolehan suara PIHAK TERKAIT lebih kecil dari Perolehan Suara PEMOHON sesuai dengan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara dalam rapat Pleno PPK Kecamatan Damai (Bukti PT-39).

29. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **41** yang mendalilkan PIHAK TERKAIT seolah-olah juga menggunakan kekuasaan dan wewenang yang ada pada dirinya untuk memenangkan Pemilukada dengan cara memobilisasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, dengan cara mempermudah layanan birokrasi bagi pendukung PIHAK TERKAIT dan mempersulit layanan birokrasi, baik untuk urusan administrasi, dana program (RHL, Koperasi dan UKM) maupun proyek terhadap orang-orang yang bukan pendukung PIHAK TERKAIT, sebagai bagian dari implementasi dokumen publik.

PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak tuduhan yang dibuat-buat tersebut yang hanya dicocok-cocokkan dengan dokumen publik, yang tidak jelas dokumen public siapa, atau apa isi dokumen publik yang dimaksud pihak PEMOHON.

30. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **41.1** sampai dengan **41.1.27** yang mempermasalahkan adanya 468 Kelompok Tani yang mendapatkan dana RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat No. 522.4/250/ DK-III/III/2010 bertanggal 29 Maret 2010, dengan penerapan syarat tidak sebagaimana mestinya, diantaranya harus melampirkan KTA Partai PDIP dan atau SK Pengangkatan sebagai Tim Relawan Paslon 2 dan atau telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi antara lain komitmen dan ancaman sanksi moral, administrasi, ganti rugi dan pidana jika tidak memberikan dukungan terhadap PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kutai Barat Tahun 2011.

Jawaban PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

- 30.1. Pemberian dana RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan APBD Pemerintahan Daerah Kutai Barat yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat.**
- 30.2. Tidak benar adanya persyaratan harus melampirkan KTA PDIP dan atau SK Pengangkatan sebagai Tim Relawan Paslon 2 untuk memperoleh dana RHL tersebut, ataupun harus menandatangani Pakta Integritas dengan embel-embel sanksi sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON.**
- 30.3. Yang berwenang dan bertanggung jawab memproses pemberian dana RHL tersebut adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, tanpa campur tangan dan intervensi PIHAK TERKAIT, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.**
- 31. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 41.2 sampai dengan 41.3 yang juga menuduh seolah-olah untuk pencairan Dana Penyertaan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk 223 KSP diberlakukan persyaratan seperti pembagian dana RHL.**

Jawaban PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

- 31.1. Dana Penyertaan Modal Koperasi merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan APBD Pemerintahan Daerah Kutai Barat yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat.**
- 31.2. Tidak benar adanya persyaratan harus melampirkan KTA PDIP dan atau SK Pengangkatan sebagai Tim Relawan Paslon 2 untuk memperoleh Dana Penyertaan Modal Koperasi tersebut, ataupun harus menandatangani Pakta Integritas dengan embel-embel sanksi sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON;**

- 31.3. Yang berwenang dan bertanggung jawab memproses pemberian Dana Penyertaan Modal Koperasi tersebut adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat, tanpa campur tangan dan intervensi PIHAK TERKAIT, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.**
32. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON di angka **42** sampai dengan **42.6** yang menuduh seolah-olah PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur.

Untuk menanggapi tuduhan tersebut, dengan tegas PIHAK TERKAIT menyatakan:

- 32.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah merencanakan dan menjalankan strategi, taktik, dan siasat untuk memenangkan Pemilu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.**

Berdasarkan penjelasan yang telah PIHAK TERKAIT sampaikan di atas, terungkap fakta bahwa kesemua pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON, seluruhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bahkan didasarkan atas data-data rekayasa atau fiktif yang palsu, dalam upaya PEMOHON untuk membangun opini seolah-olah telah terjadi berbagai macam pelanggaran yang sedemikian sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi PIHAK TERKAIT. Dengan kata lain, pemaparan berbagai macam pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON, merupakan karangan dan dusta PEMOHON yang disusun dan dibangun berdasarkan data Fiktif.

Dengan demikian justru PEMOHON-lah yang dapat dikategorikan secara sistematis menyusun dan merangkai berbagai macam pelanggaran yang sejatinya tidak pernah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, demi mencapai tujuan menganulir kemenangan PIHAK TERKAIT yang diperolehnya dengan cara-cara jujur dan kerja keras.

Indikasi adanya upaya sistematis dari PEMOHON untuk melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*) untuk menghalangi PIHAK TERKAIT mengikuti kontestasi Pemilu pada Kubar 2011.

Terlihat dari fakta bahwa salah seorang pengacara PEMOHON dalam perkara ini (AGUSTINUS, SH) melalui suratnya tertanggal 06 Mei 2010 telah melaporkan PIHAK TERKAIT (Ismail Thomas, SH, MSi) ke Kejaksaan Tinggi Kaltim di Samarinda, dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkaitan dengan dugaan pembayaran proyek yang pendanaannya belum dianggarkan pada tahun anggaran 2010. Atas perbuatan AGUSTINUS SH tersebut, PIHAK TERKAIT telah melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Kutai Barat sebagai Pencemaran Nama Baik, dengan bukti lapor Nomor: TBL/99/IX/2010/SPK tertanggal 3 September 2010. (Bukti PT-40A), yang tentunya dengan tujuan jika sampai ditetapkan sebagai tersangka menyebabkan PIHAK TERKAIT kehilangan legitimasi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Karena laporan yang disampaikan tersebut hanya mengada-ada dan bersifat fitnah atau pencemaran nama baik PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi kepada Kejati Kaltim dengan suratnya No. 182/843/HK-TU.P/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, perihal : Klarifikasi terhadap laporan Agustinus, SH atas dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kutai Barat (Bukti PT-40B);

- 32.2. Seolah-olah PIHAK TERKAIT telah melibatkan aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat dalam memenangkan Pemilu pada Kutai Barat Tahun 2011 dan KPPS sebagai Tim Relawan Pasangan Calon No.2.

Untuk menanggapi tuduhan tersebut, PIHAK TERKAIT menyatakan: Tidak terdapat data dan Bukti valid untuk mendukung tuduhannya, semata-mata hanya berdasarkan surat-surat keputusan dalam bentuk fotocopian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

32.3. Seolah-olah PIHAK TERKAIT telah menggerakkan birokrasi dan menggunakan anggaran/proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai bagian dari politik pemenangan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011.

Untuk menanggapi tuduhan tersebut, PIHAK TERKAIT menyatakan: Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak tuduhan tersebut karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON yang hanya merupakan dugaan, dan tidak dapat diBuktikan oleh PEMOHON.

32.4. Seolah-olah TERMOHON selaku Penyelenggara PemiluKada Kutai Barat 2011 telah bersikap *unfairness*, tidak profesional dan memihak.

Menurut PIHAK TERKAIT: Bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan PemiluKada tahun 2011 di Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, adil, jujur, bebas, umum dan rahasia.

33. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 43, yang menuduh bentuk-bentuk pelanggaran tersebut telah dirancang dan direncanakan secara matang oleh PIHAK TERKAIT jauh waktu sebelum tahapan PemiluKada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dalam upaya untuk memenangnya dengan tanpa mengindahkan terancam dan tercederainya demokrasi dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis.

Menurut PIHAK TERKAIT bahwa dalil PEMOHON hanya sebatas rangkaian retorika yang meyakinkan ketika didengar atau dibaca, tetapi jauh dari kebenaran substantif. Hal itu disebabkan, kesemua pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam uraian Permohonannya, bukan hanya tidak didukung oleh data dan Bukti yang valid dan sah menurut hukum, tetapi juga sebagian diantaranya

menggunakan data dan Bukti yang terindikasi palsu atau dipalsukan atau setidak-tidaknya hasil rekayasa.

34. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **44**, yang kembali mempersoalkan kemenangan PIHAK TERKAIT seolah-olah diperoleh dengan cara-cara yang mencederai demokrasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, karena telah menggunakan kekuatan birokrasi dan melibatkan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat hingga Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung, termasuk mengendalikan pencairan anggaran program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Penyertaan Modal Koperasi dan UKM untuk memenangkan Pemilu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur. Yang karena tingkat sebarannya merata pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka dampak pelanggarannya juga meluas se-Kabupaten Kutai Barat, sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif.

PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas dalil tersebut karena hanya retorika dan dikategorikan sebagai tuduhan kosong tanpa berlandaskan pada data dan Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

35. Bahwa dengan demikian terhadap dalil PEMOHON pada angka **45**, yang menuduh seolah-olah TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan atau pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dinilai PEMOHON bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.

PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas dalil tersebut dan patut untuk dikesampingkan, dengan tidak terBuktinya PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON, maka tuduhan yang dialamatkan terhadap TERMOHON menjadi gugur.

36. Bahwa dalil PEMOHON pada angka **46** yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada KUTAI TIMUR Tahun 2011 tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

PIHAK TERKAIT tolak dengan tegas dan harus dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya proses Pemilukada yang terjadi Kabupaten Kutai Timur dengan Pemilukada di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang berjalan lancar, tertib, aman dan terkendali, dan berlangsung sangat demokratis, luber, jurdil. Untuk uraian selebihnya tentang proses Pemilukada Kabupaten Kutai Timur, PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi lebih jauh.

37. Bahwa selain itu, terhadap dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif di angka **47**, adalah kabur karena PEMOHON tidak mampu menunjukkan dan membuktikan dimana saja tempat-tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Jika merujuk pada perolehan hasil penghitungan suara, justru Pihak PEMOHON menang di 98 Kampung dalam 11 wilayah Kecamatan dari 21 Kecamatan, dan Pasangan Calon Nomor urut 3 memenangkan perolehan suara di 32 Kampung dari total 238 Kampung di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sehingga PIHAK TERKAIT memenangkan perolehan suara di 108 Kampung dan hanya di 10 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini membuktikan sebaran penguasaan wilayah Kecamatan oleh Pihak PEMOHON lebih banyak dan lebih luas daripada PIHAK TERKAIT, **sehingga dalil pelanggaran massif yang dituduhkan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT tidak beralasan menurut fakta dan menurut hukum.**

38. Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban tersebut diatas, maka permintaan PEMOHON agar PIHAK TERKAIT di diskualifikasi adalah tidak beralasan menurut fakta dan menurut hukum, **karena tidak terbukti terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 tersebut.**

39. Bahwa dengan demikian strategi, siasat dan taktik diluar dari yang tercantum dalam Visi dan Misi sebagaimana yang PIHAK TERKAIT kemukakan di atas, bukan produk kebijakan yang dibuat oleh PIHAK TERKAIT atau Tim Suksesnya, melainkan ciptaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mendiskreditkan PIHAK TERKAIT. Oleh karena sangat sumir jika hanya berdasarkan data (Dokumen Publik) seperti yang disajikan oleh PEMOHON tersebut, yang tidak jelas dari mana sumber perolehannya. Sehingga kemenangan PIHAK TERKAIT yang diperoleh secara susah payah dibatalkan begitu saja. Ibaratnya, **PIHAK TERKAIT harus menanggung dan dipaksa menerima ketidak-adilan sebagai akibat dari rekayasa Bukti yang dibuat oleh PEMOHON.**

40. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 48 sampai dengan 53 Permohonannya maka akan PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut :

40.1. PIHAK TERKAIT juga berpendapat bahwa tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua proprie). Bahwa berdasarkan data, fakta dan bukti yang ada pada PIHAK TERKAIT, justru PEMOHON yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang pada saatnya akan PIHAK TERKAITBuktikan pada sidang pembuktian;

40.2. Atas tuduhan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT dalam Permohonan *aquo*, tidak dapat dibuktikan bahwa PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, massif dan signifikan. Semua tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan PEMOHON adalah semata-mata sebagai imajinasi PEMOHON, bahkan didasarkan atas data atau Bukti yang diduga hasil rekayasa PEMOHON sendiri. Sehingga sepatutnya kemenangan PIHAK TERKAIT yang diperoleh secara jujur dan bekerja keras, diterima dan disahkan oleh Majelis Hakim.

40.3. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Tidak terpenuhi syarat hukum untuk meminta dilakukan Pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan mendiskualifikasikan PIHAK TERKAIT, sebagaimana yang ditentukan dalam PP No.6 Tahun 2005 :

Pasal 91 : “pemungutan suara di TPS diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan”;

Pasal 92 : “pemungutan dan penghitungan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari”.

41. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu dalam jawaban PIHAK TERKAIT ini, DITOLAK SELURUHNYA.

42. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti dan fakta-fakta yang diperoleh Tim Sukses PIHAK TERKAIT di lapangan dan telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat, **PEMOHON** telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan Surat dan tanda tangan Instruksi Bupati Kutai Barat tertanggal 12 September 2010 perihal instruksi yang ditujukan kepada Petinggi se Kutai Barat dan surat tertanggal 20 Oktober 2010 perihal instruksi yang ditujukan kepada Camat se Kutai Barat. Pemalsuan ini telah dilaporkan ke MABES POLRI dengan No.Pol.:TBL/50/II/2011/Bareskrim, tertanggal 12 Februari 2011, hingga saat ini masih dalam proses penyidikan (**Vide Bukti PT-23**).

- 2) Pada tanggal 14 Januari 2011 bertempat di Lamin/Balai Adat Uma Beluaq Kampung Long Pahangai Kec. Long Pahangai, YOSEP MILANG IGANG dan STEPANUS NYUK, masing-masing dan berturut-turut selaku Ketua dan Sekretaris PAC PDIP Kampung Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang bernama HUVAT, anggota Tim Sukses Raja yang telah melakukan kampanye pada malam hari Jumat 14 Januari 2011 (jam 21.00-24.00 Wita), sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2011 (**Bukti PT-41**);

- 3) Pada tanggal 15 Januari 2011 pada masa Kampanye bertempat di Balai Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung, seorang warga bernama INGGONG LAING, pekerjaan kepala kampung Datah Bilang Ilir, mengaku bahwa telah menerima amplop yang berisi undangan dari Tim Sukses Raja di Kampung Datah Bilang Ilir untuk menghadiri kampanye, dimana dalam amplop undangan tersebut terdapat uang sebesar Rp 50.000,- (**Bukti PT-42**) dan telah dilaporkan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kutai Barat (**Bukti PT-43**);

- 4) Pada tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung, seorang warga bernama INGGONG LAING, pekerjaan Kepala Kampung Datah Bilang Ilir, mengaku telah melihat sendiri Aiptu ALUWIH, Anggota Satlantas Polres Kutai Barat berkampanye sambil mengintimidasi warga dengan mendatangi rumah-rumah warga RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung untuk memilih pasangan RAJA. Atas pelanggaran itu PIHAK TERKAIT telah melaporkannya kepada Panwaskab Kutai Barat. (**Bukti PT-44**);

- 5) Pada tanggal 21 Januari 2011 atau pada masa tenang, bertempat di kampung Key Kecamatan Damai, Tim Raja mengadakan pertemuan warga sambil melakukan pendaftaran sambungan listrik secara cuma-cuma. Hal ini disaksikan oleh Sdr. RIDWAI. Atas pelanggaran itu PIHAK TERKAIT telah melaporkannya kepada Panwaskab Kutai Barat. (**Bukti PT-45**);

- 6) Pada tanggal 21 Januari 2011 atau pada masa tenang, bertempat di Kampung Dasaq kecamatan Muara Pahu, Tim Raja mengadakan acara Temu Warga di rumah Sdr. WAHAN yang dihadiri oleh Fahril Husaini dan Darsah. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kutai Barat. **(Bukti PT-46)** dan pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panwaskab Kutai Barat dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pelapor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 27 Januari 2011 **(Bukti PT-47)**, pelanggaran itu dapat dibuktikan dengan rekaman video peristiwa pelanggaran tersebut. **(Bukti PT- 48)**

- 7) Pada tanggal 22 Januari 2011 atau pada masa tenang, bertempat di Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Raja dengan cara memasang spanduk *Black Campaign* yang menuduh THD Koruptor, disaksikan oleh NOPIAN APANG. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kutai Barat. Atas pelanggaran itu PIHAK TERKAIT telah melaporkannya kepada Panwaskab Kutai Barat. **(Bukti PT- 49)**;

- 8) Pada tanggal 22 Januari 2011 masa tenang bertempat di Kampung Datah Bilang Ilir RT.2, Kecamatan Long Hubung, seorang warga bernama HERMAN SUWING, mengaku telah menerima kartu bergambar Rama-Azis dari sdr. Seli sebagai Timses Pasangan RAJA, dengan petunjuk cara mencoblos nomor 4 dengan janji berobat gratis, jaminan kematian dan beasiswa kalau Raja menang. Atas pelanggaran itu PIHAK TERKAIT telah melaporkannya kepada Panwaskab Kutai Barat **(Bukti PT- 50)**;

- 9) Pada tanggal 23 Januari 2011 atau masa tenang bertempat di kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok telah terjadi pertemuan yang merupakan Kampanye terselubung berupa Acara Syukuran Keluarga di rumah Bapak SAKUAN adalah Paman dari Sdr. Joni AMD, yang pada acara tersebut dihadiri oleh PEMOHON dengan ajakan untuk memilih Pasangan Raja (PEMOHON) pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kutai Barat, barang bukti rekaman video **(Bukti PT- 51)**, pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada

PanwaslukadaKabupaten Kutai Barat (**Bukti PT-52A**);sesuai berita cara klarifikasi pelanggaran tersebut di Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 27 Januari 2011. (**Bukti PT-52B**)

- 10)Pada tanggal 24 Januari 2011 (hari pemungutan suara) sekitar jam 07.00 Wita telah terjadi pembagian kain baju oleh Sdr. JANEN dari Tim Raja (PEMOHON) kepada masyarakat kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun diantaranya kepada SEPTILENCIN sebagai Sekretaris Kampung Long Merah dengan permintaan supaya memilih RAJA, sesuai dengan Berita Acara Pelanggaran Pemilukada di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun tanggal 26 Januari 2011. (**Bukti PT-53**);
- 11)Warga bernama LUHAT DING, beralamat di Kampung Naha Aruq, mengaku telah menerima dan kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp 250.000 dari Tim Sukses Raja di Kampung Naha Aruq Kecamatan Long Pahangai sesuai Surat Pernyataan LUHAT DING tertanggal 26 Januari 2011(**Bukti PT-54**);
- 12)Warga bernama MADANG NGAU, beralamat di Kampung Lirung Ubung, mengaku telah diintimidasi oleh seorang PNS dari Tim Sukses Raja Kampung Lirung Ubung Kecamatan Long Pahangai yang mengancam akan mencabut lahan karet yang bersangkutan apabila memilih calon yang bukan dari Raja dengan kata-kata AWAS!, sesuai Surat Pernyataan MADANG NGAU tertanggal 29 Januari 2011 (**Bukti PT-55**);
- 13)Warga bernama Y. BAYAU NGAU, beralamat di Kampung Datah Suling, mengaku telah melihat sendiri seorang PNS bernama Sdr. LORENSIUS PARAN, aktif terlibat membantu Tim Sukses Raja Kampung Datah Suling(**Bukti PT-56**);
- 14)Politik Uang dalam bentuk janji pemberian REMUNERASI penghasilan kepada pegawai negeri dan TKK se-Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh PEMOHON. (**Bukti PT-57**);

- 15) Bahwa pelanggaran yang dilakukan PEMOHON bersifat masiv, terstruktur dan sistematis sebagaimana yang dilaporkan oleh PIHAK TERKAIT kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 26 Januari 2011. **(Bukti PT-58).**
- 16) Bahwa PEMOHON secara nyata telah melakukan pelanggaran politik uang pada Pemilu pada Kutai Barat 2011, atas pelanggaran tersebut PIHAK TERKAIT telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti laporan tanggal 22 Januari 2011 **(Bukti PT-59).**
- 17) Bahwa PEMOHON juga secara nyata telah melakukan pelanggaran berupa kampanye hitam melalui SMS pada Pemilu pada Kutai Barat 2011, atas pelanggaran tersebut PIHAK TERKAIT telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti laporan tanggal 26 Januari 2011 **(Bukti PT-60).**
- 18) Bahwa PEMOHON secara nyata telah melakukan pelanggaran berupa kampanye terselubung pada hari tenang pada Pemilu pada Kutai Barat 2011, atas pelanggaran tersebut PIHAK TERKAIT telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti laporan tanggal 26 Januari 2011 **(Bukti PT-61).**
- 19) Pada tanggal 23 Januari 2011 jam 01.56 Wita-03.45 Wita telah tertangkap tangan 2 (dua) PNS bernama HERMANUS TINGANG (Oknum PNS di Dinas Pertambangan Kutai Barat) dan IGIDIUS BATOQ (guru PTT pada SMP Satu Atap Ngenyan Asa) oleh Satgas THD II bersama Tim Pengurus Partai PAN, petugas Polsek dan Danramil Long Bagun serta Panwascam. Ketika dinterogasi keduanya mengaku merupakan Tim Sukses Raja (PEMOHON) yang diduga melakukan tugas penghasutan dan intimidasi terhadap warga setempat, sesuai dengan Berita Acara Pelanggaran Pemilu pada di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun tanggal 25 Januari 2011 **(Bukti PT-62).**
- Untuk memperkuat dalil ini akan dibuktikan oleh saksi PIHAK TERKAIT dipersidangan.

20) Bahwa PEMOHON secara nyata telah melakukan pelanggaran berupa kampanye dengan kedok melakukan doa bersama hari tenang pada Pemilu pada Kutai Barat 2011, atas pelanggaran tersebut PIHAK TERKAIT telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti laporan tanggal 26 Januari 2011 (**Bukti PT-63**).

21) Bahwa PEMOHON secara nyata telah melakukan banyak melakukan pelanggaran pada Pemilu pada Kutai Barat 2011, atas seluruh pelanggaran tersebut PIHAK TERKAIT telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan bukti laporan tanggal 26 Januari 2011 (**Bukti PT-64**).

43. Bahwa dari hal-hal yang PIHAK TERKAIT kemukakan di atas membuktikan, Permohonan yang diajukan PEMOHON tidak ada berdasarkan menurut hukum dan menurut fakta, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban PIHAK TERKAIT sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan Bukti-Bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.**
2. **Menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**

2. **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 11/BA/KPU-KB//2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat berikut lampirannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 03 tahun 2011 tentang Penetapan perolehan suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 ;**

3. **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 12/BA/KPU-KB//2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2011. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat No. 04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ISMAIL THOMAS, SH, M.Si, dan H DIDIK EFFENDI, S.Sos, M.Si;**

4. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.**

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-86, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Model DB.1-KWK KPU Kutai Barat

2. Bukti PT-2 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Barat No. 11/BA/ KPU-KB/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat No. 03 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Barat No. 12/BA/KPU-KB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 berikut lampirannya yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat No. 04 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
4. Bukti PT-4 : Dokumen VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT (2011-2016), dengan Motto: "*Kita Teruskan THD*". Dan Tema: "*Bersama THD : Warga Berdaya, Kubar Sejahtera!*" yang disusun oleh TIM PIHAK TERKAIT.
5. Bukti PT-5 : Dokumen Gugatan PIHAK TERKAIT terhadap Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register No. 19/Pdt.G/2010/PN.Kubar
6. Bukti PT-6 : Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) No. 1452/DPP-PIS/11-09 tanggal 20 November 2009
7. Bukti PT-7 : Surat dukungan dari DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Kutai Barat sebagaimana surat Pernyataan Dukungan No. 64.6404/0014/DPC-PIS/KB/IX/2010 tanggal 21 September 2010
8. Bukti PT-8 : Surat Keterangan Nomor : 800/2/KEC.JPG/2011 tertanggal 14 Februari 2011 yang diterbitkan oleh PELSIOUS NEGKALAQ Camat Jempang
9. Bukti PT-9 : Kwitansi biaya perbaikan panggung kampanye milik Ormas Solidaritas Sentawar Sakti (SSS) pendukung PIHAK TERKAIT.
10. Bukti PT-10 : Surat Pernyataan, tertanggal 28 Januari 2011 atas nama

Kesumawati, SH ketua Panwaslu Kabupaten Kutai Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik

11. Bukti PT-11 : SK DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat No. 127/DPC-04/IN/XII/ 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting PDIP Kampung Damai Kota Kecamatan Damai yang terdiri dari:
1. Timotius sebagai Ketua;
 2. Dozensius sebagai Wakil Ketua;
 3. Sukran sebagai Sekretaris;
 4. Fery sebagai Wakil Sekretaris;
 5. Felisia Yulitandi sebagai Bendahara
12. Bukti PT-12 : Surat Keterangan DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat No. 128/DPC-04/EKS/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007
13. Bukti PT-13 : Surat Keterangan Sdr. PELSIUS NENGKALAQ,SE, SH, MM. Yang tertanggal 15 Februari 2011.
14. Bukti PT-14 : Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 132.64-161 tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 7 April 2006.
15. Bukti PT-15 : Surat Ijin Cuti Kampanye PIHAK TERKAIT Nomor : 283.3/47/Pem.Um.A/2011 tertanggal 4 Januari 2011. ;
16. Bukti PT-16 : Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.024.028/K.899/2008 tertanggal 3 November 2008, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perorangan roda Empat Nomor Polisi KT 888 P Dari Buku Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat .
17. Bukti PT-17A : Dokumen jadwal dan tempat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kutai Barat 2011 yang ditetapkan KPU. Dokumen jadwal dan lokasi kampanye PIHAK TERKAIT.
18. Bukti PT-17B : Surat kontrak helicopter dan invoice tanda terima pembayaran helicopter yang digunakan PIHAK TERKAIT.
19. Bukti PT-18 : Surat palsu tertanggal 12 September 2010 yang ditujukan

- kepada para Petinggi se-Kutai Barat
20. Bukti PT-19 : Surat palsu tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada para Camat se-Kutai Barat yang dibuat di atas kop surat dinas Bupati Kutai Barat .
21. Bukti PT-20 : Surat Bupati Kutai Barat bertanggal 02 Nopember 2010 No. 180/236/HK-TU.P/XI/2010 Perihal : TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP SELEBARAN INSTRUKSI PALSU.
yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa kedua selebaran tersebut di atas tidak pernah dibuat dan atau ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat;
Beredarnya kedua selebaran Instruksi Palsu tersebut adalah dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, disengaja untuk mengadu domba Pemerintah Daerah dengan masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi/kelompok/golongan, yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan di dalam masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat
22. Bukti PT-21 : Dokumen Azas Naskah Dinas dan Tata Persuratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Angka VIII tentang Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, huruf E Instruksi Bupati.
23. Bukti PT-22 : Surat laporan ke Polres Kutai Barat melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2011 atas dugaan penyebaran surat Bupati Kutai Barat yang dipalsukan oleh PEMOHON
24. Bukti PT-23 : Tanda Bukti lapor No.Pol.:TBL/50/II/2011/Bareskrim tertanggal 12 Februari 2011 atas Surat palsu tertanggal 12 September 2010 yang ditujukan kepada para Petinggi se-Kutai Barat dan Surat palsu tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada para Camat se-Kutai Barat yang

- dibuat di atas kop surat dinas Bupati Kutai Barat
25. Bukti PT-24 : Surat Edaran PERTAMA Nomor 274/636/HK-TU.P/IX/2010 tertanggal 1 September 2010 Perihal : Netralitas Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh PIHAK TERKAIT.
 26. Bukti PT-25 : Surat Edaran KEDUA Nomor : 274/1014/HK-TU.P/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 Perihal : Penegasan netralitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 79 ayat 4 Jo Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 27. Bukti PT-26 : SK No. 10/S.KEP-BER/TIM-KAB-THD-II/I/ 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ismail Thomas, SH, M.Si dan Didik Effendi, S.Sos, M.Si (THD II) Kabupaten Kutai Barat
 28. Bukti PT-27 : SURAT PERNYATAAN AMANTIUS UGAU, SE, MM Tertanggal 15 Februari 2011.
 29. Bukti PT-28 : SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA AYONIUS, SPd, MM (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat), MASRANI, S.H. (Kepala Kampung Muara Asa), dan JOHANSYAH, S.Pd. (PNS pada Disnaker Pemerintah Kabupaten Kutai Barat) tertanggal 14 Februari 2011.
 30. Bukti PT-29 : SK Tim Sukses THD II No. 03/KC-THD.II/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010.
 31. Bukti PT-30 : SK Tim Sukses THD II No. 07/KC-THD.II/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010
 32. Bukti PT-30A : Surat pernyataan pengunduran diri Koordinator Kecamatan Tering F. Faulus. tertanggal 22 Nopember 2010
 33. Bukti PT-31 : SK Tim Sukses THD II No. 22/KC-THD.II/XI/2010 tertanggal 25 Nopember 2010.
 34. Bukti PT-31A : Surat Pernyataan Rosalina Song tertanggal 15 Februari 2011.
 35. Bukti PT-32 : Foto kopi KTP atas nama WALI CHARLES yang tertulis pekerjaannya adalah Wiraswasta
 36. Bukti PT-33 : Surat Perjanjian Sewa Rumah antara OVI Anita dengan

- Johansyah tertanggal 30 Agustus 2010 dan kwitansi pembayaran sewa rumah
37. Bukti PT-34 : Surat Keputusan DPD PDIP No. 02/DPD/IN/I/PAC/2007 tertanggal 9 Januari 2007
 38. Bukti PT-35 : Surat Pengunduran diri F Minting tertanggal 12 Juli 2008.
 39. Bukti PT-36 : SK Bupati Kutai Barat No. 141/F.1031/2009 tertanggal 31 Desember 2009
 40. Bukti PT-37A : Surat Pengunduran diri H. Riduansyah, tanggal 27 Juli 2007 dari jabatan Wakil Ketua II PAC Partai PDIP Kecamatan Damai.
 41. Bukti PT-37B : SK Bupati Kutai Barat No. 140/K.757/2007 tanggal 15 Agustus 2007
 42. Bukti PT-38 : Surat Pengunduran diri Yon Herianto dari Ketua Ranting PDIP Kampung Muara Nilik Kecamatan Damai pada tanggal 25 Mei 2007
 43. Bukti PT-38A : Surat Pengunduran diri ANDREAS tertanggal sebagai Wakil Ketua Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai tertanggal 17 Januari 2010
 44. Bukti PT-38B : Surat Keterangan No : 009/DPC-04/EKS/I/2010 tertanggal 20 Januari 2010.
 45. Bukti PT-38C : Surat Pengunduran diri HARIANI YANRIK, sebagai Wakil Ketua Ranting PDIP Kampung Damai Seberang, Kecamatan Damai tertanggal 15 Pebruari 2010.
 46. Bukti PT-38D : Surat Keterangan No : 016/DPC-04/EKS/II/2010 tertanggal 16 Pebruari 2010.
 47. Bukti PT-38E : Surat Keterangan No : 025/DPC-04/EKS/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010
Surat pengunduran diri RODIANSYAH telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Ranting PDIP Kampung Besiq, Kecamatan Damai; tertanggal 7 Maret 2010
 48. Bukti PT-38F : Surat Pengunduran diri ARMINSYAH SUMARDI, sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 Januari 2010.

49. Bukti PT-38G : Surat Keterangan No : 020/DPC-04/EKS/III/2010 tertanggal 20 Januari 2010
50. Bukti PT-39 : Dokumen DA. PPK Kecamatan Damai
51. Bukti PT-40A : Tanda bukti laporan Polisi Nomor:TBL/99/IX/2010/SPK tertanggal 3 September 2010.
52. Bukti PT-40B : Surat klarifikasi PIHAK TERKAIT kepada Kejati Kaltim dengan suratnya No. 182/843/HK-TU.P/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, perihal : Klarifikasi terhadap FITNAH yang dilakukan oleh Agustinus, SH.
53. Bukti PT-41 : Surat Pernyataan YOSEP MILANG IGANG dan STEPANUS NYUK, masing-masing dan berturut-turut selaku Ketua dan Sekretaris PAC PDIP Kampung Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai tertanggal 14 Januari 2011
54. Bukti PT-42 : Bukti surat undangan nomor : /Raja/LHB/XII/2011 Hal : Surat Undangan yang ditujukan kepada INGGONG LAING. Pada waktu itu berisi uang RP. 50,000,-
55. Bukti PT-43 : Surat Pernyataan atas nama INGGONG LAING tertanggal 29 Januari 2011.
Laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kutai Barat tertanggal 30 Januari 2011.
56. Bukti PT-44 : Surat Pernyataan atas nama INGGONG LAING tertanggal 29 Januari 2011.
Laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kutai Barat tertanggal 26 Januari 2011.
57. Bukti PT-45 : Bukti laporan kepada Panwaslu Kutai Barat tertanggal 26 Januari 2011.
58. Bukti PT-46 : Bukti Laporkan kepada Panwaslukada Kutai Barat tertanggal 26 Januari 2011.
59. Bukti PT-47 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 27 Januari 2011
60. Bukti PT-48 : Bukti rekaman video peristiwa. pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON berupa kampanye pada tanggal 21 Januari 2011 atau pada masa tenang, bertempat di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu

61. Bukti PT-49 : Laporan Pelanggaran kepada Pemilukada Kutai barat tertanggal 26 Januari 2011.
62. Bukti PT-50 :
 - Surat Pernyataan atas nama Herman Suwing tertanggal 29 Januari 2011.
 - Contoh alat peraga
 - Bukti Laporan Kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 22 Januari 2011,
63. Bukti PT-51 : Bukti rekaman video peristiwa. pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON berupa kampanye pada tanggal 23 Januari 2011 atau pada masa tenang, bertempat di kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok.
64. Bukti PT-52A : Berita Acara Klarifikasi tertanggal 8 Februari 2011.
65. Bukti PT-52B : Berita Acara Klarifikasi pelanggaran tertanggal 27 Januari 2011
66. Bukti PT-53 : Berita Acara Pelanggaran Pemilukada di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun tanggal 26 Januari 2011.
67. Bukti PT-54 : Surat Pernyataan LUHAT DING tertanggal 26 Januari 2011
68. Bukti PT-55 : Surat Pernyataan MADANG NGAU tertanggal 29 Januari 2011
69. Bukti PT-56 : Bukti Surat Pernyataan Y. BAYAU NGAU, Januari 2011, beralamat di Kampung Datah Suling.
70. Bukti PT-57 : Bukti Kampanye Politik Uang dalam bentuk janji pemberian REMUNERASI penghasilan kepada pegawai negeri dan TKK se-Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh PEMOHON.
71. Bukti PT-58 : Bukti Laporan Pelanggaran kepada Panwaslu Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tertanggal 26 Januari 2011.
72. Bukti PT-59 : Bukti laporan Pelanggaran kepada Panwaslukada Kutai Barat 2011, tanggal 22 Januari 2011
73. Bukti PT-60 : Bukti Laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tanggal 26 Januari 2011
74. Bukti PT-61 : Bukti Laporan kepada kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat tanggal 26 Januari 2011.
75. Bukti PT-62 : Berita Acara Pelanggaran Pemilukada di Kampung Ujoh

- Bilang Kecamatan Long Bagun tanggal 25 Januari 2011
76. Bukti PT-63 : Bukti laporan Pelanggaran kepada Panwaslukada Kutai Barat tanggal 26 Januari 2011
77. Bukti PT-64 : Bukti laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kutai Barat tanggal 26 Januari 2011
78. Bukti PT-65 : Surat Dinas Kehutanan Kutai Barat No : 860/22/DK-I/2010 dan Lampirannya, Perihal : Standart Prosedur/SOP Penetapan dan Pencairan Dana KTH Tahun Anggaran 2010, yang ditujukan kepada Kabid Bina Hutan, Kasi RRL, PMDH dan P3H Dishut dan Seluruh Staf Bidang Bina Hutan Dishut Kutai Barat. Tertanggal 8 Januari 2010
79. Bukti PT-66 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat No : 522.4/250/DK-I/III/ 2010 dan Lampirannya, Tentang Revisi Penetapan Kelompok Tani Hutan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kabupaten Kutai Barat Tahu 2010 Tertanggal 29 Maret 2010.
80. Bukti PT-67 : Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pola Reboisasi) Sengon atau Jabon Seluas 25 HA di Kabupaten Kutai Barat. Nomor : 522.4/296/SPKS/RHL-KB/V/2010.
81. Bukti PT-68 : Surat Keputusan Nomor : SK.011/TK/ZAING/KB/X/2010 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Tim Kampanye Pemilukada H.M Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Periode 2011-2016 Kecamatan Nyuatan. Tertanggal 23 Oktober 2010
82. Bukti PT-69 : Surat Keputusan Nomor : SK.011/TK/ZAING/KB/X/2010 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Tim Kampanye Pemilukada H.M Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Periode 2011-2016 Kecamatan Nyuatan. tertanggal 24 Oktober 2010
83. Bukti PT-70 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 412.5/K.355/2007 Tentang Penetapan Nama Kampung Penerima Bantuan

- Dana Usaha Bersama Kampung (UBK) tahun 2007. Tertanggal 17 April 2007.
84. Bukti PT-71 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 518/K.719/2008 Tentang Penetapan 223 Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2008. Tertanggal 20 Agustus 2008.
85. Bukti PT-72 : Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Tertanggal 28 Februari 1998
86. Bukti PT-73 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 518/K.783/2009 Tentang Penetapan Nama Koperasi Industri dan Koperasi Umum Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2009. Tertanggal 07 September 2009.
87. Bukti PT-74 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 446.518/K.839/2010 Tentang Penetapan Nama Koperasi Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Bagi Koperasi Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010. Tertanggal 04 Nopember 2010.
88. Bukti PT-75 : Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM se-Kabupaten Kutai Barat dengan Koperasi Sukamulya Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Nomor : 518/1800.A/PDGGKOP&UKM-TU/XI/2010 tertanggal 8 November 2010.
89. Bukti PT-76 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 42 Tahun 2006 Tentang Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kepada Koperasi Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Tertanggal 12 Desember 2006.
90. Bukti PT-77 : Kliping Koran Tribun Kaltim, Sabtu, 12 Februari 2011. Yang berisi Foto Bupati pada saat meresmikan gedung baru Puskesmas Long Hubung.
91. Bukti PT-78 : Perkembangan Koperasi Kabupaten Kutai Barat Desember 2010.

92. Bukti PT-79 Surat Ketetapan DPD PDIP Propinsi Kalimantan Timur. No. 014/TAP/DPD-30/VI/2007
Tentang Strukur, Komposisi dan Persoalia Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Tertanggal 8 Juni 2007
93. Bukti PT-80 Surat Keterangan DPC PDIP Kutai Barat No. 109/DPC-04/EKS/VII/2007. Tertanggal 29 Juli 2007
94. Bukti PT-81 Surat Keputusan tetapan DPC Kutai Barat No. 131/DPC-04/IN/III/2007 Tentang Strukur, Komposisi dan Persoalia Pengurus Ranting Muara Nilik Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Tertanggal 27 Maret 2007.
95. Bukti PT-82 Surat Keterangan DPC PDIP Kutai Barat No. 035/DPC-04/EKS/V/2007. Tertanggal 27 Mei 2007
96. Bukti PT-83 Surat Pernyataan Pengurus Koperasi IKA PAKARTI tertanggal 10 Nopember 2010
97. Bukti PT-84 Surat Bareskrim Reserse Kriminal Polri Nomor : B/45 Subdit-I/II/2011/Dit Tipidum
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan
Tertanggal 22 Februari 2011.
98. Bukti PT-85 1 (satu) Kain Batik Khas Kalimantan berwarna hijau.
99. Bukti PT-86 Kesaksian Tertulis dihadapan Notaris yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, 23 Februari 2011 dan pada hari Kamis, 24 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. FX Yapan

- Bahwa saksi merupakan Ketua Umum Tim Sukses THD II.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat dan menggunakan dokumen public berisi strategi, taktik, dan siasat meraih kemenangan tim

THD II, karena strategi dan kemenangan THD II telah tertuang dalam naskah visi misi THD II.

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SK untuk pegawai negeri maupun para petinggi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SK saudara Ginting dan saudara Ginting tidak termasuk dalam Tim Sukses THD II.
- Bahwa saksi mendukung keterangan atau kesaksian mengenai surat palsu yang ditujukan kepada Kepala Kampung dan Camat. Hal tersebut palsu dan telah dilaporkan kepada pihak Polres.

2. Fahril Husaini

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 Januari 2011, pada masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kampanye terselubung di rumah saudara Wahan, dengan dalih acara syukuran yang dihadiri langsung oleh Ir. Rama Alexander Asiah.
- Bahwa saksi menerangkan ketika acara syukuran tersebut berlangsung, Ir. Rama Alexander Asiah memaparkan program visi misinya, dan meminta warga setempat memilih dirinya pada hari pemilihan.
- Bahwa saksi menerangkan di Kampung Dasaq, Kecamatan Muara Pahu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memenangkan suara.

3. Joni

- Bahwa saksi menerangkan Tim Raja melakukan kampanye terselubung pada tanggal 23 Januari 2011 di rumah saudara Sakwan, Kampung Muara Asa. Di dalam rumah tersebut terpasang baliho pasangan Raja.
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada Panwas mengenai pertemuan di rumah saudara Sakwan tersebut.

4. Inggong Laing

- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung.

- Bahwa saksi pada tanggal 15 Januari 2011 menerima undangan dari Tim Sukses Raja, Kampung datah Bilang Ilir untuk menghadiri kampanye Raja di Balai Adat Kampung datah Bilang Ulu pada tanggal 19 Januari 2011.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam undangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan dukungan kepada Bupati sebagai syarat untuk dilantik.
- Bahwa saksi menerangkan Raja memenangkan suara di Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung.

5. Christianus Benny

- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 Januari 2010, Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan Surat Nomor 22 Tahun 2010 perihal surat operasional prosedur pencairan dana RHL untuk kelompok tani di Kabupaten Kutai Barat pada tahun anggaran 2010.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada fakta integritas yang menceritakan bahwa kelompok tani harus mendukung THD II.
- Bahwa saksi menyatakan proses pencairan dana kelompok tani di Dinas Kehutanan tidak mensyaratkan penyertaan KTA ataupun SK Tim Sukses THD II.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kaitan kegiatan RHL di Kabupaten Kutai Barat dengan Pemilukada Kutai Barat tahun 2011.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pungutan dalam proses pencairan dana RHL yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- Bahwa saksi menyatakan pembentukan kelompok tani sudah dilakukan sejak tahun 2004, sehingga membantah tuduhan bahwa kelompok tani 2010 dibentuk hanya untuk Pilkada Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan RHL di Kabupaten Kutai Barat di Dinas Kehutanan mengacu pada dua peraturan pokok, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, serta Permenhut P-70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis RHL.

6. Asep Gunawan

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Dempar Mandiri, Kampung Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada fakta integritas yang mewajibkan penerima dana RHL harus memilih Pasangan Calon THD II.
- Bahwa saksi menerangkan di wilayah saksi, Pasangan Calon THD II kalah.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar jika penerima dana RHL hanya anggota atau pengurus PDIP saja.

7. Sinarsyah

- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Empoyog Kencana.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar setiap kelompok tani harus membuat KTA PDIP sebagai syarat pencairan dana RHL.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar setiap kelompok tani harus membuat fakta integritas yang mewajibkan memilih pasangan THD II.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar adanya pemungutan dari Dinas Kehutanan, sebab proses pencairan RHL diambil sendiri oleh ketua dan bendahara dari bank.

8. Ridwai

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembagian sembako oleh Tim Sukses THD II, tetapi dari DPC PDIP menyampaikan sembako pada saat hari-hari besar agama.

9. Milon, S.Pd., M.Si.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis Perindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar koperasi yang menerima dana modal penyertaan dari pemerintah wajib menandatangani perjanjian akan mendukung THD II.
- Bahwa saksi menyatakan dalam memberikan modal penyertaan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kutai Barat karena program ini sudah lama dijalankan sejak tahun 2006, sedangkan proses

pencairan dana langsung dilakukan oleh ketua dan bendahara ke Bank Pembangunan Daerah.

- Bahwa saksi pernah menerima dan melihat selebaran dari Tim Raja, yang berisi akan menaikkan uang renumerasi penghasilan bagi pegawai dan TKK.

10. Rintar Pasaribu

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi Sumber Usaha Kampung Sukomulyo.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar anggota koperasi yang menerima dana modal penyertaan dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM wajib menyertakan KTA PDIP dan SK Tim THD II.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar anggota koperasi yang mendapatkan dana modal penyertaan pemerintah melalui Dinas Perindakop dan UKM wajib menandatangani surat perjanjian dukungan terhadap THD II.
- Bahwa saksi membantah adanya Tim Khusus Koperasi untuk memenangkan Tim THD II.
- Bahwa saksi menerangkan yang disebut sebagai pemotongan uang, sebenarnya bukan pemotongan uang tetapi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan daripada koperasi primer yang ada di kampung-kampung ikut bergabung dalam koperasi induk, sehingga dana yang dikatakan dipotong 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu digunakan sebagai simpanan pokok sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan apabila koperasi primer tidak lagi menjadi anggota koperasi induk atau mengundurkan diri, maka uang tersebut dapat diambil oleh koperasi primer yang mengundurkan diri tersebut.

11. Sri Upami

- Bahwa saksi merupakan Bendahara KSU Ika Pakarti.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar koperasi yang mendapatkan modal penyertaan harus menyertakan KTA PDIP atau SK Timses THD II.

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar koperasi mendapatkan modal penyertaan dari pemerintah melalui Disperdagkop harus membuat pernyataan mendukung THD II.
- Bahwa saksi membantah dalil pemohon yang menyatakan menyatakan pengurus Koperasi Ika Pakarti meminta tanda tangan anggota atau pengurus koperasi Ika Pakarti untuk mendukung THD II, yang benar adalah pengurus Koperasi Ika Pakarti meminta tanda tangan kepada semua pengurus KSU Ika Pakarti untuk keperluan membuat surat pernyataan pengurus koperasi tentang mematuhi ketentuan yang ada.

12. Rohenson

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar koperasi yang menerima dana modal penyertaan pemerintah dari Dinas Perindagkop dan UKM wajib menyertakan KTA PDIP atau SK Timses THD II.
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Januari 2011 berada di rumah di Melak.
- Bahwa saksi menerangkan di Kampung Dilang Putih, Raja memenangkan suara sebanyak 320 suara, dan THD sebanyak 115 suara.

13. Armansyah

- Bahwa saksi pada tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 waktu setempat, persis di depan rumah saudara Yukobus Wangto sedang berbincang bersama saudara Yukobus Wangto dan Yohanes Gunyew, kemudian datanglah seorang pengendara sepeda motor memanggil saudara Wangto dan menyerahkan dua lembar selebaran yang berisi tulisan "Pak Bupati menjanjikan kepada camat dan Petinggi se-Kutai Barat apabila memenangkan beliau diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani, dan membenarkan kesaksian dari saksi sebelumnya yang menyatakan tidak adanya kewajiban mendukung THD II demi dicairkannya RHL.

14. Yakobus Wangto

- Bahwa saksi membenarkan kesaksian Armansyah perihal kejadian tanggal 31 Oktober 2010.
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan selebaran tersebut ke Sekretariat DPC PDIP.

15. R. Syahrin

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Muara Lawa.
- Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

16. Yon Herianto

- Bahwa saksi menjabat sebagai Petinggi Kampung Muara Nilik.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pengurus Ranting Partai PDIP Kampung Muara Nilik sebelum menjabat sebagai Petinggi.

17. Florentinus Minting

- Bahwa saksi menjabat sebagai Petinggi Kampung Jontai.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PAC Kecamatan Nyuatan sebelum mengundurkan diri dan menjadi Petinggi.
- Bahwa saksi dilantik menjadi Petinggi pada tanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa saksi menyatakan tidak dipersyaratkan mendukung Bupati agar dapat segera dilantik menjadi Petinggi.

18. Riduansyah

- Bahwa saksi merupakan Petinggi Kampung Damai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi sejak tanggal 27 Juli 2007 telah mengundurkan diri dari pengurus PDIP .
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada persyaratan membuat pernyataan dukungan kepada Bupati untuk segera dilantik. Demikian pula tidak ada pengarahannya bagi Petinggi untuk mendukung THD II.

19. Ayonius

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi membantah kesaksian dari pihak pemohon, yaitu saksi Paulus Beda. Pada tanggal 11 Januari 2011, saksi melaksanakan adat ritual Kwongkai (haul).

20. Johansyah

- Bahwa saksi merupakan PNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi membantah kesaksian saksi Paulus Beda. Pada tanggal 11 Januari 2011, saksi berada di acara saksi Ayonius dan bertindak sebagai ketua panitia acara Kwongkai tersebut.

21. Amantius Ugau

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Damai.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani undangan apapun pada tanggal 29 Desember 2010. Pada saat itu saksi berada di Samarinda untuk berlibur bersama keluarga.
- Bahwa saksi menerima surat edaran dari Bupati tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Petinggi.
- Bahwa saksi menerangkan di Kecamatan Damai, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 1.507 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 3.118 suara.

23. Pelsius Nengkalaq

- Bahwa saksi merupakan Camat Jempang
- Bahwa saksi membantah dalil tentang penggunaan mobil dinas KT 8049 P yang digunakan dalam kampanye akbar Nomor 2 atau THD II. Saksi tidak ikut serta dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Nomor 2 atau pasangan manapun.
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Januari 2011, mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 WITA sedang berada di rumah berkenan Istri saksi yang sakit, dan baru pada pukul 17.15 WITA, saksi melintasi Stadion Swalas Guna.

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada program KTP Gratis di Kecamatan Jempang dan tidak mengenal saudara Ginting.

24. Suprianto

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada terror atau intimidasi di Kampung Tran terkait Pilkada 2011.

25. Yahudi

- Bahwa saksi mendapatkan Surat Edara Bupati Nomor 274/1014/HK.TU.P/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 yang ditujukan kepada SKPD dan petinggi se-Kutai Barat tentang Netralitas Dalam Pemilukada.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kewajiban bagi petinggi untuk membuat pernyataan dukungan kepada bupati sebagai syarat untuk dilantik dan bupati tidak pernah mengarahkan Petinggi Linggang Bitung untuk memilih THD II.

26. Samri Nyirang

- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau mendapatkan selebaran instruksi yang mengatasnamakan Bupati untuk menjanjikan uang jasa kepada petinggi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima tanggapan pemerintah terhadap Instruksi palsu, surat Bupati tersebut tertanggal 2 November 2010.
- Bahwa saksi menyatakan Bupati tidak pernah mengarahkan para Petinggi untuk memilih THD II.

27. Anas

- Bahwa saksi dari KSU BMT Muamalah
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar jika Anggota Koperasi yang menerima penyertaan dana modal dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM wajib menyertakan Kartu Tanda Anggota PDIP atau Timses THD II, SK Timses THD II.

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar jika Anggota Koperasi yang menerima dana modal penyertaan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM itu wajib menandatangani perjanjian untuk mendukung THD II.
- Bahwa saksi membantah adanya tim khusus koperasi untuk memenangkan THD II.

28. Victor Edwin

- Bahwa saksi merupakan pengawas kopersai di Koperasi Harapan Makmur, Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menyampaikan persyaratan-persyaratan pada saat penyaluran modal penyertaan harus ada KTA PDIP, lalu harus ada SK Tim Sukses THD, serta harus ada surat atau pernyataan mendukung THD karena pada saat penyaluran modal penyertaan untuk Koperasi Harapan Makmur di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan, tidak disertakan bukti-bukti itu.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang potongan 20% (dua puluh persen) bukan merupakan potongan, tetapi itu setoran ke rekening koperasi sekunder, sementara dari koperasi primer seperti Koperasi Harapan Makmur termasuk koperasi primer. Itu menyertakan simpanan pokok dan simpanan wajib.

29. Harun Saptono

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada fakta integritas yang mewajibkan penerima dana RHL harus memilih Pasangan Calon THD II.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar penerima dana RHL itu hanya anggota atau pengurus THD II.
- Bahwa saksi menyatakan di wilayah kampung saksi THD II kalah suara.
- Bahwa saksi menyatakan pencairan dana RHL melalui bank dan masuk ke rekening kelompok tani.

30. Akbar

- Bahwa saksi menyatakan pencairan dana RHL dari Dinas Kehutanan, tidak ada sama sekali pemotongan. Karena saksi sendiri yang mencairkan dana tersebut ke Bank BPD Melak.

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai KTA PDIP atau pun mempunyai SK Tim Sukses THD II, namun Kelompok Tani Haur Srumpun dapat mencairkan dana RHL pada tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa saksi menyatakan di TPS 3, Pasangan Raja memperoleh suara sebanyak 203 suara sedangkan Pasanangan Calon THD II mendapatkan 114 suara.

31. Kartono

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar Anggota Kelompok Tani Tahap Indah, Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan yang menerima dana RHL melalui Bank BPD dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, diwajibkan menyertakan KTA PDIP atau SK Tim Sukses THD.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar Anggota Kelompok Tani Tahap Indah, Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan yang menerima dana RHL melalui Bank BPD dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, diharuskan membuat fakta integritas berbentuk dukungan ke THD II.
- Bahwa saksi menyatakan di Kampung Trajuk ada tujuh kelompok tani yang menerima bantuan dana RHL. Tetapi THD II kalah telak dengan 38 suara.

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan dua orang ahli, yaitu **Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.** yang didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, 23 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Umum.

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara bersih sesuai dengan prinsip konstitusi. Hampir seluruh tahap mengalami pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum, yang dilakukan semua pihak, terutama peserta pemilukada dan penyelenggara. Dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK secara efektif telah melakukan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang perlu dan

harus dianut melalui putusan-putusannya. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip konstitusi, MK meletakkan hubungan kausal antara proses dengan hasil melalui batu uji proporsionalitas (*proportionality test*), sehingga mampu menjatuhkan putusan yang dapat mencegah kemacetan politik dalam pemerintahan daerah.

Jurisprudensi MK dalam sengketa PemiluKada yang lahir dari prinsip konstitusi tentang pemilihan umum yang “Luber dan Jurdil” membuktikan MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, dengan kritis memberi solusi dalam implementasi aturan-aturan penyelenggaraan pemiluKada secara konstitusional. Aktivisme hakim MK secara *prudent* perlu dilanjutkan, dengan memperhitungkan secara cermat tingkat akseptabilitas nilai pembuktian yang secara meyakinkan, dapat dikatakan berhasil mendukung sepenuhnya dalil-dalil permohonan. Tolok ukur yang berhasil dikonstruksi MK tentang “pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif” telah dijadikan Pemohon-Pemohon sengketa hasil penghitungan suara dalam pemiluKada menjadi pola yang hampir seragam untuk menggugurkan Keputusan KPU, tanpa mempersoalkan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, dengan harapan minimal diperoleh putusan sela yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara atau penghitungan suara ulang, bahkan yang memerintahkan diskualifikasi pasangan calon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang.

Perkembangan yang timbul dari putusan MK sebagai hukum buatan hakim (*judge-made law*) telah membentuk norma hukum baru yang mengikat secara umum dalam penyelenggaraan pemiluKada dan telah melengkapi hukum acara penyelesaian sengketa PemiluKada. Namun proses demikian MK masih dapat merumuskan unsur-unsur norma baru yang dibentuknya lebih rinci agar dapat digunakan dengan intensif dan efektif untuk mengawal demokrasi melalui penerapan konstruksi hukum yang dibentuk hakim tersebut dengan tepat.

2. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Konstruksi pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan massif” telah menjadi pilar dalam penilaian proses pemiluKada, yang kemudian dirumuskan unsur-unsurnya dan dijadikan alasan untuk menyatakan Penetapan KPUD tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemungutan suara ulang, jikalau “pelanggaran terstruktur, massif dan sistematis”

yang didalilkan dilakukan peserta pemilukada dalam proses Pemilukada, terbukti secara sah menurut hukum.

Tuntutan keadilan substantif dan tuntutan keadilan prosedural, memberi peluang pada MK untuk memeriksa dan memutus bahwa **proses berpengaruh pada hasil**, sehingga jika bukti² memberi dasar yang kuat dan secara kausal proporsional berpengaruh signifikan terhadap hasil, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang, agar demokrasi dalam transisi dapat terwujud secara beradab dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa dan negara.

Konstruksi pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan massif” memang membutuhkan kehati-hatian dan kearifan tersendiri untuk menghindari kesan bahwa yang menentukan kepala daerah itu akhirnya bukan rakyat dalam pemilihan umum, melainkan MK melalui putusan yang tidak secara proporsional menerapkan tesis pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif”. Dua hal memerlukan perhatian dalam rumusan masing-masing unsur tersebut, yang telah menjadi jurisprudensi MK, yang kemudian dikukuhkan dalam putusan tanggal 2010 Nomor 45/PHPU.D/VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin yang terkenal, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional.

Sejak Putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, MK telah membuat terobosan bagi terciptanya keadilan secara substantif agar tidak terhalang oleh prosedur-prosedur penegakan hukum yang tidak efektif atas pelanggaran dalam proses pemilu di tingkat bawah. Jurisprudensi tetap MK dalam sengketa Pemilukada telah menetapkan formula dengan titik pandang (*standpoint*) MK mengawal demokrasi dengan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya “terstruktur, sistematis dan massif”, sebagai dasar untuk menilai bahwa proses penyelenggaraan pemilukada akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU. Namun perlu rumusan lebih jauh secara dinamis, apa yang dimaksud pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan massif” sebelum formula demikian dapat diterapkan pada fakta-fakta yang ditemukan MK sebagai terbukti.

Dalam putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tentang perselisihan hasil penghitungan suara di Kota Waringin Barat, MK berpendapat terjadinya pelanggaran yang “terstruktur, massif dan sistematis” merujuk pada fakta-fakta yang dipandang terbukti sebagai berikut :

1. Terjadi penunjukan Tim Relawan dalam jumlah besar yaitu sebanyak kurang lebih 60% dari jumlah pemilih, dengan jumlah honor yang besar.
2. Terjadi pembagian uang secara tersembunyi maupun terang-terangan dengan lebih dahulu mendata nama-nama yang berhak memilih diseluruh kecamatan yang ada dikabupaten Kota Waringin Barat;
3. Adanya janji pemberian 2 HA tanah perorang;
4. Adanya teror kepada warga;
5. Politik uang tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah diteruskan kepada Polres tetapi tidak ada tindak lanjut;
6. Politik uang direncanakan sedemikian rupa, meliputi seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai Pasangan Calon, Tim Kampanye, seluruh Tim Relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT;
8. Mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon.
9. Adanya ancaman dan intimidasi kepada rakyat.

Dari fakta-fakta yang dianggap terbukti, dapat dirumuskan pandangan MK tentang pelanggaran dimaksud yang berlaku sebagai norma yang mengikat sebagai berikut:

1. Masif, jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif diseluruh kecamatan di Kabupaten bersangkutan, yang meliputi RT, RW, dan Desa/Kelurahan secara merata.
2. Sistematis, jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem.
3. Terstruktur, jikalau secara signifikan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu.

Jika seluruh pelanggaran dengan kualifikasi demikian terbukti terjadi tanpa keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*), dan pelanggaran-pelanggaran demikian menimbulkan pengaruh secara signifikan dan proporsional terhadap perolehan suara pasangan calon, barulah MK menerapkan akibat hukum sebagaimana terlihat secara empirik dengan membatalkan hasil penghitungan suara dan penetapan pemenang yang dilakukan KPU dan memerintahkan pemungutan suara ulang, bahkan lebih ekstrim lagi, secara langsung menetapkan pemenang pemilukada tersebut. Namun sikap yang arif dalam penerapan sanksi demikian, harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara adil dan proporsional pelanggaran yang terjadi, dibandingkan dengan dampak atau pengaruh pada hasil pemungutan suara yang telah dilakukan. Secara dinamis nilai dasar hukum dalam bentuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, harus berinteraksi dan mengalami proses penyesuaian dalam pertimbangan MK, untuk dapat sampai pada satu putusan yang tepat dalam proses mengawal demokrasi.

Preponderance of Evidence

Beban bukti adalah satu kewajiban untuk secara tegas membuktikan satu fakta atau fakta yang diperselisihkan dari satu dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak, yang berarti kewajiban satu pihak untuk menetapkan dengan alat-alat bukti **satu tingkat kepercayaan yang meyakinkan** dalam pikiran para hakim. Beban bukti boleh mensyaratkan salah satu pihak untuk mengemukakan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) mengenai ada tidaknya satu fakta dengan bukti yang cukup, jelas dan meyakinkan atau dengan bukti yang tidak diragukan sama sekali (*beyond reasonable doubt*). Bukti merupakan satu alasan yang logis yang cukup untuk mendukung kebenaran satu dalil yang dikemukakan. Dalam arti juridis dia merupakan pengertian yang luas, meliputi segala hal yang dapat ditambahkan dalam aturan hokum, dengan tujuan untuk menghasilkan **keyakinan** dan bukan sekedar argument. Keyakinan adalah suatu kondisi subjektif akibat dari pembuktian, yaitu satu keyakinan tentang kebenaran dari suatu dalil, yang ada dalam pikiran sebagai hasil dari persuasi, bukti atau argument yang ditujukan pada penilaian.

Pembuktian adalah akibat atau hasil dari alat bukti, dan alat bukti merupakan sarana/alat dengan mana fakta dibuktikan atau dibantah. Pembuktian adalah penyempurnaan alat bukti karena tanpa alat bukti tidak ada pembuktian,

meskipun ada alat bukti yang tidak dapat dianggap pembuktian. Alat bukti adalah istilah yang lebih sempit yang meliputi hanya bukti-bukti yang secara hukum boleh diajukan, dengan tindakan pihak-pihak dan dengan bantuan fakta kongkrit seperti saksi, catatan atau dokumen lainnya. Karena itu mengemukakan persangkaan hukum untuk mendukung perkaranya diartikan menambahkan bukti, tetapi tidak menawarkan alat bukti.

Dalam suatu permohonan dengan dalil pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif” merupakan beban bukti yang terletak pada Pemohon, yang memerlukan pengujian secara ketat. Pengujian dan penilaian tersebut tidak hanya pada kecenderungan untuk memasukkan bukti sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas alat bukti yang mampu mendukung pembuktian, tetapi juga relevansi alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil. Suatu standar bukti dalam perkara pemilukada ialah alat bukti yang memiliki bobot lebih atau lebih meyakinkan dari alat bukti lawan. Alat bukti secara keseluruhan harus menunjukkan bahwa fakta yang diupayakan pembuktiannya lebih mungkin (*more probable than not*). Hal ini diartikan bahwa bobot bukti yang lebih besar atau alat bukti yang lebih terpercaya dan lebih meyakinkan kepada pikiran, ialah yang memberi alasan dan kemungkinan yang lebih baik. Ini disebut sebagai *preponderance of evidence*, yang diartikan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar bobot, dan disebut sebagai “superioritas bobot” atau “bobot lebih”.

Pada umumnya alat bukti tiap pihak memiliki bobot dalam fakta yang diperselisihkan. Tapi hakim tidak dapat bertindak untuk memenangkan satu pihak yang dibebani pembuktian, kecuali dia mengatasi dalam tingkat tertentu bobot bukti pihak lawannya. *Preponderance of evidence* tidak dapat ditentukan dengan jumlah saksi-saksi, tetapi bobot yang lebih besar dari seluruh alat bukti, yang tidak selalu berarti jumlah saksi-saksi yang lebih banyak, melainkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki, motif memberikan kesaksian, hubungan-hubungan keluarga/pekerjaan dengan pihak berperkara dan cara-cara bersaksilah yang akan menentukan bobot kesaksian.

Beyond Reasonable Doubt.

Adanya keragu-raguan pada hakim dalam melihat dan menilai alat bukti harus sedemikian rupa sehingga menyebabkan hakim yang bijaksana ragu

sebelum bertindak dalam hal yang amat penting terhadap para pihak. Keraguan tersebut adalah keraguan berdasar akal sehat sampai diperlihatkannya alat bukti atau pembuktian yang sepenuhnya memuaskan, seluruhnya meyakinkan dalam arti kepastian moral, kejelasan dan sifatnya yang terang benderang. Dalam sengketa pilkada keyakinan hakim diperoleh dan sikap hakim ditetapkan berdasarkan bukti dan pembuktian yang bersifat "*beyond reasonable doubt*" dalam arti memuaskan dari kepastian moral, jelas dan terang serta tidak meragukan, sehingga dapat membentuk keyakinan hakim.

Aplikasi Dalam Perkara No. 20/PHPU.D-IX/2011

1. Pengajuan bukti surat yang didalilkan sebagai sesuatu yang dibuat oleh pihak lawan, dengan substansi sedemikian rupa telaknya dan dapat dengan mudah diletakkan secara pas dalam patron pelanggaran "terstruktur", yaitu terstruktur, karena secara signifikan melibatkan pejabat dalam struktur pemerintahan yang berada dibawah kendali Pasangan Calon peserta Pemilukada berdasar jabatannya, serta struktur penyelenggara pemilu yang dapat dipengaruhi arah keputusannya oleh Pasangan Calon tersebut, harus menimbulkan keragu-raguan bagi hakim tentang eksistensinya. Perintah secara langsung dari atasan yang ikut serta dalam pemilukada, dalam bentuk satu dokumen resmi pemerintah daerah yang ditujukan kepada bawahan berisi instruksi untuk memenangkan pasangan pejabat yang memberi instruksi, merupakan alat bukti yang harus dinilai dengan pandangan waspada, karena sifatnya yang *too good to be true*. Penilaian dan pengujian yang sangat kritis perlu dilakukan Hakim, karena apabila dokumen demikian benar adanya, patut dicurigai bahwa pejabat yang menuruhnya dibuat dan menggunakannya dalam pemilukada yang transparan, patut diduga tidak memiliki akal sehat sehingga dari sejak awal perlu didiskualifikasi menjadi pasangan calon pemilukada. Perang dokumen dalam politik lazim ditemukan pada masa-masa lalu. Karenanya akal sehat yang timbul dari *reasonable doubt* atas dalil dan bukti yang demikian, patut mendorong hakim MK untuk menentukan bobot bukti dari segi standard kepercayaan (*reliability*) yang diperlukan

untuk menerimanya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan undang-undang.

2. Dalil pelanggaran sistematis yang diajukan berdasar dokumen berupa buku yang dikatakan disusun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan judul cover ***Dokumen Publik (Iklan, media massa) BERSAMA “THD” WARGA BERDAYA, KUBAR SEJAHTERA!! BUPATI-WAKIL BUPATI & CALON BUPATI-WAKIL BUPATI ISMAEL THOMAS S.H. MSi – H.DIDIK EFENDI, S.Sos.,M.Si***, yang memuat rencana strategi, taktik dan siasat memenangkan pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Di dalamnya terdapat satu bab yang menguraikan rencana strategi, taktik dan siasat tersebut dengan sub-judul ***“PANDUAN KERJA “THD”: STRATEGI, TAKTIK DAN SIASAT MERAH KEMENANGAN SEJATI UNTUK MENGAMANKAN “KUBAR RUMAH KITA”*** dokumen mana disebutkan sebagai Dokumen Rahasia THD 2011. Dengan melihat dokumen yang diajukan Pemohon yang didalilkan dikeluarkan oleh Pihak Terkait, memang dapat dinyatakan bahwa taktik dan strategi serta *action plan* yang termuat di dalamnya dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, prinsip hukum dan pemilukada tentang pemilu yang luber jurdil, sehingga jika dokumen tersebut terbukti benar adanya, dalil Pemohon tentang pelanggaran yang bersifat “tersruktur, sistematis dan massif”.
3. Tiap upaya mencapai satu tujuan, baik dibidang bisnis, politik dan pemerintahan, termasuk didalamnya pemilukada, pada masa kini selalu dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang, dengan teknik-teknik yang dikenal sebagai *action plan* yang biasanya digunakan dalam business management. Visi dan Misi sebagai pandangan dan cita-cita yang ditetapkan sebagai tujuan, umumnya disertai teknik dan strategi untuk mencapainya. Bahkan tiap pasangan calon peserta pemilukada pasti memiliki rencana kerja demikian, meskipun tingkat kecanggihan rumusnya yang tepat dan baik, akan berbeda dari satu peserta kepada peserta pemilukada lainnya. Teknik dan strategi yang disusun yang menggambarkan dengan transparan sifatnya yang bertentangan dengan hukum, keadilan dan kepatutan dan prinsip pemilukada yang luber - jurdil, tentu akan dipahami Pasangan Calon yang membuatnya,

sejak awal sebagai suatu perbuatan bunuh diri. Akal sehat kita mendorong diperlukannya satu sikap *reasonable doubt* sebagai keraguan orang yang bijaksana untuk menilai dan mengujinya dengan kritis, untuk sampai kepada satu sikap yakin dan pasti akan kebenaran/ketidak benaran dalil (*beyond reasonable doubt*). Hal demikian terlebih-lebih sangat diperlukan karena teknik dan instrument informatika yang ada dewasa ini sedemikian rupa kecanggihannya, sehingga tanpa pengaman yang memadai, suatu dokumen dapat dengan mudah di rekonstruksi.

4. Jika seluruh pelanggaran dengan kualifikasi “terstruktur, sistematis dan massif” telah dipandang terbukti/tidak berdasarkan bobot bukti yang meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) dengan standar kepercayaan yang tinggi dari sisi kepastian moralnya sehingga pelanggaran-pelanggaran demikian menimbulkan/tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan dan proporsional terhadap perolehan suara pasangan calon, barulah MK dapat dengan yakin menentukan sikap dan menjatuhkan putusan dan menerapkan akibat hukumnya. Namun sikap yang arif dalam menjatuhkan putusan akhir dan menerapkan sanksi yang relevan, harus mempertimbangkan secara adil dan proporsional pelanggaran yang terjadi, dibandingkan dengan dampak atau pengaruh pada hasil pemungutan suara yang telah dilakukan yang menunjukkan hubungan kausal yang proporsional, pantas dan wajar.

KESIMPULAN.

Secara dinamis nilai dasar hukum dalam bentuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, berinteraksi dan mengalami proses penyesuaian dalam pertimbangan hakim MK, ketika mempertimbangkan terjadinya pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif” yang hanya dapat dilakukan dengan berpedoman pada alat bukti dengan bobot “*beyond reasonable doubt*”, untuk sampai pada satu kesimpulan membatalkan atau tidak Keputusan KPU tentang penetapan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Kehati-hatian dan kearifan hakim untuk bergerak dari *reasonable doubt* dan *common sense*, menguji dalil dan bukti yang diajukan dalam permohonan dengan menggali pengetahuan dan informasi yang dimiliki, motif memberikan kesaksian, hubungan-

hubungan keluarga/pekerjaan dengan pihak berperkara dan cara-cara bersaksi serta cara memperoleh bukti surat akan menentukan bobot pembuktian. Tingkat kepercayaan dan superioritas bobot bukti dari masing-masing pihak yang membentuk keyakinan hakim *beyond reasonable doubt*, akan mengantar Hakim sampai kepada satu putusan, yang tidak dapat melahirkan salah faham, bahwa akhirnya MK lah yang sesungguhnya menetapkan Bupati/Wakil Bupati, bukan rakyat pemilih. Sikap arif bijaksana dalam langkah yang terukur seperti itu menjadi keniscayaan bagi MK dalam proses mengawal demokrasi.

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.

Paska putusan Mahkamah Konstitusi dalam salah satu kasus pilkada yang kemudian mendiskualifikasi salah satu pasangan calon, tetaplah merupakan putusan terobosan yang sampai kapanpun haruslah terapresiasi. Namun, disadari paska putusan tersebut, hampir seluruh permohonan sengketa pilkada pemohon meminta MK, untuk mendiskualifikasi pemenang yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pada awalnya gejala ini merupakan gejala yang wajar, karena siapapun pemenang kontestasi pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU dengan dalih sudah dipilih oleh rakyat (*demos*) secara langsung, namun jikalau melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu, maka atas nama konstitusi, MK berwenang untuk menganulirnya (*constitutional democracy principle*).

Oleh karenanya, solusi mengajukan gugatan sengketa di MK adalah solusi konstitusional dan oleh karenanya haruslah diapresiasi sebagai kesadaran konstitusional yang ingin dibangun oleh pemohon dalam kehidupan budaya konstitusi kita. Namun, persolannya kemudian semakin krusial ketika permintaan diskualifikasi tersebut dibangun dengan alasan alasan yang dihipotesakan tak berbasis fakta, rasio dan konstitusi bahkan cilakanya lagi, jikalau hal tersebut dihipotesakan telah dibangun dengan basis rekayasa.

Tentunya hal ini haruslah disikapi secara sangat hati hati oleh MK, karena bisa jadi ini sebagai sebuah jebakan yang meruntuhkan wibawa MK jikalau parade pembuktian, belakangan setelah paska putusan diketahui sebagian adalah tidak benar atau bahkan hasil rekayasa. Jikalau ini terjadi maka yang akan menerima resiko pertama dan utama, bukanlah termohon atau pihak terkait yang telah ditetapkan sebagai pemenang yang kemudian teranulir oleh alat bukti tersebut, namun MK sendiri. Publik akan mendelegitimasi bahkan menghujat MK, karena

telah berani mempertaruhkan keagungan konstitusi dengan pembuktian yang dihipotesakan rekayasa tersebut.

Bahwa hak setiap orang untuk mendalilkan sebuah kecurangan, namun dalil tersebut juga haruslah didukung dengan dasar rasio dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil. Prinsip jujur tidak hanya berlaku dalam proses tahapan pemilu hingga penetapan di KPU, tapi prinsip jujur juga berlaku dalam tahapan penyelesaian sengketa pemilu itu sendiri di MK. Oleh karenanya sangatlah tidak dibenarkan jikalau hipotesa ketidakjujuran dilawan dengan dengan ketidakjujuran pula (baca: hipotesa). Tentunya semoga semua itu belum dan tidak akan pernah terjadi dalam sidang MK yang mulia ini.

Bahwa cita citanya (*ius constitutum*) nila setitik bisa merusak susu sebelanga, setitik apapun pelanggaran sesungguhnya bisa membuat proses pilkada itu mengalami *bleeding* atau pendarahan . Namun kenyataannya (*ius constitutum*) membangun demokrasi tidaklah akan pernah menghasilkan sesuatu yang sempurna ibarat berbentuk lingkaran yang bulat utuh, yang pasti ada saja kekurangannya dalam bangunan demokrasi yang tercipta sebagai hasil pemilu/kada, guna pemenuhan utuh prinsip konstitusionalitas pemilu. Oleh karenanya realitasnya bisa dipahami ketika bangunan demokrasi dimanapun tidak akan pernah berwujud sempurna .

Hal ini disadari karena sesungguhnya pelanggaran bukanlah selalu milik eksklusif sang pemenang, terkadang semua berkompetisi melakukan pelanggaran, namun ternyata tetaplah kalah, yang kemudian mewujudkan seolah menjadi korban yang teraniaya dari hasil pelanggaran yang dilakukan sang pemenang. Namun, sekali lagi hak untuk menggugat pelanggaran tersebut dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya tugas konstitusi adalah merekayasa demokrasi kita kedepan agar kontestasi pelanggaran itu dapat tertekan mendekati titik nol. Pada konteks inilah maka kami memahami prinsip prinsip yang telah dibangun MK dalam putusannya:

“Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilu yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu tersebut. (Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010)”

Pada konteks ini maka sikap MK , tetap pada bahwa signifikansi dari akibat pelanggaran tersebut. Meski kemudian sebuah pelanggaran terbukti, sebagai sebuah desain , sistematis, terstruktur dan massif, namun jikalau ternyata tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon guna kemenangannya, maka hal tersebut belumlah dapat menganulir putusan penyelenggara pemilu. Setidak tidaknya inilah realitas konstitusional saat ini, bahwa tuduhan-tuduhan apapun apakah itu sifatnya administrasi atau pidana, atau seperti politik uang, netralitas penyelenggara pemilu, intimidasi dan atau lainnya, maka meski matematik pemilu telah ditinggalkan MK dalam pengambilan putusan, namun pelanggaran tersebut tetaplah harus terbukti memiliki relasi kausalitas dan signifikansi atas perolehan suara.

Diantaranya beberapa putusan MK telah menegaskan hal ini:

“Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak’ (Nomor 1/PHPU.D-IX/2011).

“Berdasarkan keterangan Saksi ...serta bukti-bukti berupa rekaman video mengenai kunjungan kerja/perjalanan dinas Walikota *incumbent* serta dokumen terkait, menurut Mahkamah, terbukti bahwa beberapa kunjungan kerja yang dilakukan Walikota (calon *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3) ...telah disertai oleh calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I. Penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan sosialisasi pasangan calon kepala daerah merupakan hal yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, tanpa mengurangi arti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai Pemohon I tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya pengaruh secara signifikan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap peringkat perolehan suara masing-masing peserta Pemilu pada ...” (Nomor 139-140/PHPU.D-VIII/2010)

Adanya tuduhan terdapat dokumen yang menetapkan strategi, taktik dan siasat memenagkan pemilu atau pemilukada, tentunya hal yang lumrah dalam setiap gugatan sengketa pemilu/kada. Namun setiap kompetisi termasuk dalam kompetisi demokrasi seperti pemilu/kada, hal yang wajar ketika setiap kandidat memiliki “strategi, taktik, dan siasat” (mungkin bisa terbaca visi misi) melewati setiap tahapan kompetisi. Tentunya masih segar dalam ingatan istilah “operasi senyap” yang dilakukan oleh salah satu tim Pasangan capres, hal ini hal yang wajar saja, selama operasi tersebut sebagai bagian dari strategi atau taktik belumlah pelanggaran-pelanggaran prinsip konstitusionalitas pemilu.

Yang keliru, adalah ketika mereka memiliki strategi pemenangan yang berisi anjuran, imbauan, langkah, tindakan atau modus lainnya yang melanggar prinsip prinsip konstitusionalitas pemilu. Yang seperti ini harus dibedakan adalah pemenangan yang sistematis atau pelanggaran yang sistematis, pemenagan sistematis adalah hal yang wajar wajar saja, selama tidak mengandung pelanggaran yang sistematis pula apalagi jikalau terstruktur dan berimplikasi massif, yang kemudian signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon, maka tentunya MK harus tegas membatalkan sebuah kemenangan demos yang telah diraih oleh salah satu pasangan calon seperti yang telah dilakukan dalam perkara perkara lainnya.

Namun, tentunya konstitusi tidak serta merta menilai dokumen dokumen yang dituduh sebagai bagian dari sistematisasi pemenangan adalah sama dengan sistematisasi dalam konteks pelanggaran. Tentunya sebelum ke tahap tersebut, haruslah bisa dibuktikan bahwa dokumen yang dituduhkan adalah betul milik dari tim kampanye dari pasangan calon yang telah dinyatakan pemenang? Seandainya benar bahwa dokumen tersebut adalah milik dari sang pemenang, tentunya tugas utama yang harus dilakukan adalah menilai konten, dan jikalau ternyata konten dari dokumen tersebut memang ternilai sebagai pelanggaran sistematis bukan pemenangan sistematis, maka tentunya sifat dari hubungan kausalitas dengan signifikansi perolehan suara atau ternilai massif dengan criteria tertentu yang pernah kami kembangkan juga tetaplah haruslah dapat terbukti, termasuk tindakan-tindakan pelanggaran pada lokus lokus pemilihan yang bisa terhitung masifitasnya atau signifikansinya dalam perolehan suara.

Namun, pertanyaan berikutnya, bagaimana jikalau sebuah gugatan di MK dihipotesakan direkayasa secara sistematis dalam sebuah parade pembuktian,

bukankah prinsip jurdil juga masih berlaku dalam tahapan gugatan di MK ?. Sekali lagi seandainya hal seperti ini betul betul terjadi dan memberikan keyakinan (*beyond reasonable doubt*) , maka yang paling dirugikan adalah MK sendiri. Bisa saja kedepan perlu dipikirkan, bahwa sanksi “lustrasi” bahwa seseorang tidak dapat mengikuti kontes pemilu hingga kurun waktu tertentu bisa dijatuhkan. Namun tentunya saat ini MK punya kearifannya sendiri untuk menyikapinya, karena bagaimanapun menggunakan sarana konstitusional MK untuk bersengketa adalah cara yang beradab guna menyelesaikan sebuah konflik demokrasi kita, dan karenanya tetaplah terapresiasi.

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, 23 Februari 2011, Mahkamah telah meminta kepada Ahli Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. untuk menyertakan keterangan tertulis tambahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pada prinsipnya sebagai sebuah realitas konstitusi yang ada saat ini MK masih berpegang pada signifikansi perolehan suara pemohon terhadap potensi kemenangannya (*ius constitutum*) dalam setiap permohonan perkara sengketa pilkada di MK.

Namun sebagai bangunan yang pernah kami kembangkan sebelumnya sebagai hokum cita (*ius constituendum*) bahwa konstruksi massif tersebut dapat terekonstruksi bahwa tidak perlu diukur bahwa pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh (mayoritas mutlak) lokus pemilihan atau perolehan suara kepala daerah. Namun, sesungguhnya konstruksi massif itu cukup berangkat dari mayoritas relative syarat kemenangan calon. Dalam UU disebutkan bahwa syarat minimal kemenangan adalah 30% suara, jikalau dikonversikan, maka jikalau terbukti terjadi pelanggaran di lebih dari setengah dari 30% jumlah TPS TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara maka pelanggaran tersebut sudah terkategori massif. Konstruksi ini diakibatkan karena dengan asumsi sudah lebih dari 50% suara yang diperolehnya dari syarat minimum undang undang terpilihnya pasangan calon yaitu 30% suara sebagai kemenangan mayoritas relative adalah melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu. Pada konteks ini maka signifikansi suara pemohon perkara menjadi hal yang tidak penting lagi untuk dipertimbangkan guna membatalkan hasil pilkada.

Inilah yang kami maksud dengan keterangan kami sebelumnya, bahwa seandainya pun benar bahwa dokumen tersebut adalah milik dari sang pemenang, tentunya tugas utama yang harus dilakukan adalah menilai konten, dan jikalau ternyata konten dari dokumen tersebut memang dinilai sebagai pelanggaran sistematis bukan pemenangan sistematis, maka tentunya sifat dari hubungan kausalitas dengan signifikansi perolehan suara atau **ternilai massif dengan criteria tertentu yang pernah kami kembangkan** juga tetaplah haruslah dapat terbuktikan, termasuk tindakan-tindakan pelanggaran pada lokus lokus pemilihan yang bisa dihitung masifitasnya atau signifikansinya dalam perolehan suara.

Artinya perbuatan pelanggaran sistematis tersebut selain bisa menggambarkan guna signifikansi perolehan suara pemohon maka sesungguhnya juga cukup bisa menggambarkan di lokus lebih dari setengah dari 30% jumlah TPS TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara maka pelanggaran tersebut sudah terkategori massif. Artinya sudah lebih dari 50% suara yang diperolehnya dari syarat minimum undang undang terpilihnya pasangan calon yaitu 30% suara sebagai kemenangan mayoritas relative adalah melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu.

Namun, kami menyadari bahwa perjalanan sejarah putusan MK kedepan semakin mengalami tantangan berat. Terkadang kami harus berhadapan di ruang public untuk menjelaskan prinsip *res judicata proveri tate habeteur*. Bahwa putusan MK haruslah dianggap benar, meski mungkin terdapat asumsi atau hipotesa di ruang public bahwa terjadi kekeliruan bukti belakangan, namun dalam konteks negara hukum, putusan MK tersebut tidak boleh berkurang daya ikatnya, kecuali MK sendiri berbicara lain melalui prinsip "*res judicata proveri tate habeteur*".

Ini pulalah kemudian kami sadari bahwa *ius constituendum* (hukum cita) yang terkadang kami kreasikan dalam konsepsi akademik, belumlah dapat diterapkan sebagai *ius constitutum* (hukum nyata) menjadi bagian jurisprudensi MK. Inilah tantangan berat supremasi konstitusi, terkadang sebuah langkah besar saja belum tentu diterima apalagi lompatan besar yang mungkin diantaranya pernah kami ungkapkan. Oleh karenanya kami pun menyadari bahwa memang supremasi konstitusi harus dikelola dengan kearifan dan kehati hatian, inilah mungkin makna bahwa pengawal konstitusi haruslah dikelola secara negarawan.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 25 Februari 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 25 Februari 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 25 Februari 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat (Termohon) Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Pihak Terkait menyatakan materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena objek permohonan keberatan Pemohon adalah berupa *Buku Panduan kerja THD II Strategi, Taktik, dan Siasat Meraih Kemenangan Sejati untuk Mengamankan “Kubar Rumah Kita”* padahal seharusnya yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA/KPU-KB/II/2011 bertanggal 31 Januari 2011 *a quo*;

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam

ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kutai Barat dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 29 Desember 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2) dan Keputusan Termohon Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 29 Desember 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3) ditetapkan pada hari Senin, 31 Januari 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2011 tanggal 4 Februari

2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 dengan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", dan hari Rabu tanggal 3 Februari 2011 adalah hari libur nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3), karena diperoleh dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten

Kutai Barat Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, yang dianggap merugikan Pemohon, sebagai berikut:

A. Pelanggaran Bersifat Sistematis

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Kutai Barat ternyata sudah dirancang dan direncanakan secara matang oleh Pihak Terkait, jauh waktu sebelum dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Rencana matang tersebut, menurut Pemohon, terbukti dengan disusunnya buku oleh Pihak Terkait berjudul "***Dokumen Publik (Iklan, Media Massa) BERSAMA "THD" WARGA BERDAYA, KUBAR SEJAHTERA!! BUPATI-WAKIL BUPATI & CALON BUPATI-WAKIL BUPATI ISMAEL THOMAS, S.H., M.Si – H. DIDIK EFFENDI, S.Sos., M.Si. Membangun Kubar Untuk Semua!***" bertanggal 23 Agustus 2009, yang di dalamnya, antara lain, menetapkan rencana strategi, taktik, dan siasat kotor yang menghalalkan segala cara, nyata-nyata melawan hukum, dan dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangi Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan angka 20, angka 35, angka 36; *vide* Bukti P-6, Bukti P-14, Bukti P-119)

[3.14] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah bersikap *unfairness*, tidak profesional, dan memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Di antara contohnya, Termohon berusaha menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang pada akhirnya Termohon kemudian mengoreksi keputusannya dan meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 21 sampai dengan angka 25; *vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8.B, Bukti P-87, Bukti P-87.A)

[3.15] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dari DPT yang ditetapkan oleh Termohon, setelah diteliti dan dicek oleh Pemohon, ditemukan penggelembungan DPT untuk wilayah tertentu dan tidak didaftarnya para pemilih pada wilayah lain. Termohon dan Pihak Terkait, turut serta dan/atau bersama-sama berusaha melakukan penggelembungan DPT atau setidaknya

membiarkan terjadinya usaha penggelembungan DPT; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 26 sampai dengan angka 30; *vide* Bukti P-75, Bukti P-75.a, Bukti P-109, Bukti P-110)

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah bersikap *unfairness* dan memihak dan/atau kerjasama dengan/dan untuk memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait, sebagai berikut: (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 31)

1. Termohon, dalam membuat dan mencetak *speciment* surat suara yang digunakan sebagai alat peraga dalam melakukan sosialisasi pemberian suara, hanya memasang foto dan nama Pihak Terkait dari empat Pasangan Calon yang ada dan kolom selebihnya dikosongkan, serta digambarkan cara mencoblos yang sah dengan memberi tanda tepat di foto Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-15)
2. Termohon bertindak diskriminatif, menghambat, menghalangi, dan mempersulit Pemohon saat akan melakukan kampanye akbar dengan alasan lapangan tersebut akan digunakan untuk kampanye Pihak Terkait pada hari yang sama yaitu 16 Desember 2010, padahal Pemohon sudah mengantongi ijin dari kepolisian setempat; (*vide* Bukti P-15.a)
3. PPK Melak ketika menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan tidak memberikan undangan kepada saksi Pemohon di tingkat PPK Melak, sekalipun saksi sebelumnya telah menyerahkan surat mandat sebagai saksi;
4. Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di antaranya adalah:
 - a. Terdapat banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Ketua Panwaslukada adalah salah satu pengurus PDIP, selaku partai yang mengusung Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon. Menurut Pemohon, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat 2011 karena dari sekian banyak pengaduan/laporan pelanggaran yang diadukan oleh Pemohon kepada Panwaslukada, tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada; (*vide* sebagaimana tercantum pula dalam dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 32

dan angka 34; *vide* Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-54)

- c. Ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk di bilik tempat pemungutan suara dan mengarahkan pemilih;
- d. Kotak suara disimpan di rumah warga;
- e. Kotak Suara tidak ada di PPK, ketika Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
- f. Pada hari tenang, Tim pemenangan Pihak Terkait masih melakukan sosialisasi pemberian suara, bahkan dengan menggunakan *speciment* surat suara berlogo KPU dan Pemerintah Daerah yang hanya ada foto dan nama Pihak Terkait;

[3.17] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Panwaslukada yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai pengawas, ternyata baru membentuk Panitia Pengawas Lapangan ketika tahapan Pemilu sudah memasuki Tahap Masa Kampanye. Bahkan untuk pengawas pemilu di TPS baru dibentuk 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Hal mana jelas melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2007, yang mensyaratkan Pengawas Pemilu Lapangan sudah harus dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 34; *vide* Bukti P-9, Bukti P-10)

B. Pelanggaran Bersifat Struktural

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat struktural dengan didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang merupakan bagian implementasi dari strategi, taktik, dan siasat yang termaktub pada "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" atau Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14), yang berhasil Pemohon peroleh;

[3.19] Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik Bukti P-12 dan Bukti P-13 atau setidaknya selaku Kuasa Hukum Pemohon menarik tanda tangan bukti *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 37 sampai dengan angka 37.6 dan Bukti P-88 yang mendasarkan

pada Bukti P-12 dan Bukti P-13 *a quo* yang menjadi bagian dari dalil-dalil terkait pelanggaran bersifat struktural ini;

[3.20] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Camat, Petinggi, dan Badan Perwakilan Kampung, serta KPPS sebagai Tim Sukses dan ikut terlibat aktif dalam rangka pemenangan Pihak Terkait; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 38 sampai dengan angka 39.2; *vide* Bukti P-29, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-54, Bukti P-79)

[3.21] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat beberapa PNS dan Petinggi Kampung yang menjabat sebagai pengurus PDIP, selaku salah satu partai pengusung Pihak Terkait, yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, tidak terjaminnya netralitas birokrasi pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 40 sampai dengan angka 40.8; *vide* Bukti P-42)

[3.22] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk memenangkan Pemilukada dengan cara mempermudah layanan birokrasi bagi pendukung Pihak Terkait untuk urusan administrasi dan dana program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini, menurut Pemohon, merupakan implementasi Dokumen Strategi, Taktik, dan Siasat Pihak Terkait (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41; *vide* Bukti P-14), yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 468 Kelompok Tani yang mendapat dana program RHL dengan syarat memiliki Kartu Tanda Anggota PDIP dan/atau SK tentang Pengangkatan sebagai Tim Relawan Pihak Terkait dan/atau telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi, antara lain, komitmen dan ancaman sanksi moral, administrasi, ganti rugi, dan pidana jika tidak memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41.1 sampai dengan angka 41.1.27.; *vide* Bukti P-55, Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-96, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-122, Bukti P-124, Bukti P-125)

2. Syarat yang diterapkan untuk mencairkan dana program RHL juga berlaku kepada 223 Koperasi Simpan Pinjam yang akan mencairkan Dana Penyertaan Modal Koperasi Simpan Pinjam; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41.2 sampai dengan angka 41.2.9.; *vide* Bukti P-98, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-122, Bukti P-125)
3. Syarat yang sama juga berlaku dalam pencairan dana UKM.

C. Pelanggaran Bersifat Masif

[3.23] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, adalah tersebar secara luas di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan karenanya dampaknya meluas pada seluruh penduduk qq. para Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sehingga dengan demikian pelanggaran-pelanggaran *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif; (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 42 sampai dengan angka 42.6.)

[3.24] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, struktural, dan masif pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon, yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, maka Pemohon: (1) meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait; (2) meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat untuk tiga Pasangan Calon kecuali Pihak Terkait, (3) meminta Mahkamah untuk memerintahkan agar KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan Panwaslu Kabupaten Kutai Barat untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang *a quo* sesuai dengan kewenangan masing-masing; (4) meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang *a quo* selambat-lambatnya 90 hari setelah putusan dalam perkara ini diucapkan. (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 43 sampai dengan angka 53)

[3.25] Menimbang, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si.;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama, Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azis, SE.MM., sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

Atau;

- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, Ismail Thomas, SH.M.Si. dan H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;
 - Menemerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Barat yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Ir. Kornelius Sinyal dan Agus Sopian, SE.M.Kes.;
 - b. H.M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE.;
 - c. Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azizs, SE.MM.;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.26] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*), tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), kontradiktif, serta tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilukada karena tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3), karena diperoleh dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, yang dianggap merugikan Pemohon, sebagai berikut:

A. Pelanggaran Bersifat Sistematis

[3.29] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Kutai Barat ternyata sudah dirancang dan direncanakan secara matang oleh Pihak Terkait,

jauh waktu sebelum dimulainya tahapan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. Rencana matang tersebut, menurut Pemohon, terbukti dengan disusunnya buku oleh Pihak Terkait berjudul **“Dokumen Publik (Iklan, Media Massa) BERSAMA “THD” WARGA BERDAYA, KUBAR SEJAHTERA!! BUPATI-WAKIL BUPATI & CALON BUPATI-WAKIL BUPATI ISMAEL THOMAS, S.H., M.Si – H. DIDIK EFFENDI, S.Sos., M.Si. Membangun Kubar Untuk Semua!”** bertanggal 23 Agustus 2009, yang di dalamnya, antara lain, menetapkan rencana strategi, taktik, dan siasat kotor yang menghalalkan segala cara, nyata-nyata melawan hukum, dan dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangi Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 8 sampai dengan angka 20, angka 35, angka 36; *vide* Bukti P-6, Bukti P-14, Bukti P-80, Bukti P-119, Bukti P-126, Bukti P-126.A, Bukti P-142, Bukti P-143; *vide* keterangan Saksi Loren, Saksi Taufik Ismail, Saksi Antonius, dan Saksi Yulianus);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah membuat dan/atau menyuruh pihak lain atau orang lain siapapun juga untuk membuat dokumen yang berisikan strategi, taktik, dan siasat sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pihak Terkait atau Tim Suksesnya hanya pernah membuat dokumen **“VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT (2011-2016)”**, yang disampaikan pada waktu pemaparan visi dan misi di hadapan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Siapapun dapat membuat dokumen seperti yang didalilkan Pemohon, dan tidak tertutup kemungkinan dokumen tersebut hasil rekayasa Pemohon sendiri atau Tim Suksesnya, atau dapat juga dibuat oleh pihak lain berdasarkan pesanan dari Pemohon atau Tim Suksesnya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-4, Bukti PT-16 sampai dengan Bukti PT-17B, Bukti PT-77; *vide* keterangan Saksi F.X. Yapan, Saksi Ridwai);

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa baik sampul maupun isi dari dokumen Bukti P-14 berbeda dengan Bukti PT-4. Terhadap bukti-bukti *a quo* dan keterangan saksi-saksi yang terkait dengan bukti tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan validitas atau keabsahan Bukti P-14. Pemohon

tidak dapat membuktikan bahwa Bukti P-14 benar-benar dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah menilai Bukti P-14 merupakan bukti yang tidak valid dan tidak dapat dipergunakan untuk menilai dalil-dalil Pemohon yang didasarkan pada Bukti P-14. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon berikutnya, Mahkamah akan mendasarkan pada alat-alat bukti lainnya dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan;

[3.30] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah bersikap *unfairness*, tidak profesional, dan memihak kepada salah satu pasangan calon. Di antara contohnya, Termohon berusaha menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, yang pada akhirnya Termohon kemudian mengoreksi keputusannya dan meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 21 sampai dengan angka 25; *vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8.B, Bukti P-65, Bukti P-71, Bukti P-72, Bukti P-87, Bukti P-87.A; *vide* keterangan Saksi Syachran Erik Leyoq dan Saksi Asmadi Asnan);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah ada klarifikasi dari instansi terkait tentang adanya kekeliruan pada produk-produk surat yang dijadikan acuan Termohon untuk menyatakan Pemohon tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, Termohon segera mengembalikan kedudukan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 pada tanggal 29 Desember 2010 atau 9 (sembilan) hari sebelum jadwal kampanye pasangan calon yang dimulai pada tanggal 7 Januari 2011, sehingga pada kenyataannya Pemohon tetap dapat mengikuti kegiatan kampanye secara penuh sejak awal sampai dengan kampanye akbar Pemohon tanggal 16 Januari 2011. Saat status Pemohon dikembalikan kedudukannya sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4, Pemohon dan Tim Suksesnya menyatakan menerima dan tidak menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun juga (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-20);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Terkait ke Pengadilan Negeri Kutai Barat bukan dalam rangka menggagalkan pencalonan Pemohon, tetapi dikarenakan tindakan PIS (Partai Indonesia Sejahtera) yang tidak konsisten, karena semula PIS telah secara resmi mendukung Pihak Terkait, tetapi di saat-saat terakhir mengalihkan dukungan kepada pihak lain, yaitu Pemohon. Langkah yang ditempuh Pihak Terkait yang memilih jalur hukum atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Terkait baik moril maupun materil yang dilakukan PIS adalah sudah benar dan sah menurut hukum (*vide* Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-7);

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak kehilangan haknya untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 serta dapat mengikuti tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Termohon;

Bahwa tindakan Termohon yang pada mulanya menetapkan Pemohon tidak lolos sebagai pasangan calon kepala daerah, bukanlah sebagai kesalahan yang disengaja oleh Termohon, tetapi disebabkan adanya kekeliruan dari instansi terkait yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian yang dialami Pemohon saat proses pencalonan, pada akhirnya turut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, atau setidaknya mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara hukum;

[3.31] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dari DPT yang ditetapkan oleh Termohon, setelah diteliti dan dicek oleh Pemohon, ditemukan penggelembungan DPT untuk wilayah tertentu dan tidak didaftarnya para pemilih pada wilayah lain. Termohon dan Pihak Terkait, turut serta dan/atau bersama-sama berusaha melakukan penggelembungan DPT atau setidaknya membiarkan terjadinya usaha penggelembungan DPT (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 26 sampai dengan angka 30; *vide* Bukti P-16, Bukti P-56, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-76, Bukti P-99 sampai dengan Bukti P-104, Bukti P-107, Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-110, Bukti P-127, Bukti

P-140; *vide* keterangan Saksi Yuliadi, Saksi Loren, Saksi Masrani, dan Saksi Sofyandi);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 9 Desember 2010 adalah rapat pleno rekapitulasi jumlah DPT tingkat Kabupaten Kutai Barat oleh KPUD, sedangkan penetapan DPT sudah dilaksanakan oleh PPS se-Kabupaten Kutai Barat antara tanggal 4 s.d. 6 Desember 2010. Seandainya pun Pemohon dapat hadir pada rapat pleno tanggal 9 Desember 2010, tetap saja keinginan Pemohon untuk menyampaikan perbaikan DPT tidak dapat diakomodasi oleh Termohon karena tugas Termohon hanya sebatas melakukan rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPS, tanpa kewenangan untuk mengubah atau mengganti DPT. Selain itu, Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan F. X. Irianto selaku Anggota KPU Kutai Barat turut serta dan/atau bersama-sama Pihak Terkait berusaha melakukan penggelembungan DPT atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya usaha penggelembungan DPT, karena Yosef Daru, B.A. adalah Komisioner yang menangani pokja pendataan pemilih, bukan F. X. Irianto. Demikian pula, tidak benar F.X. Irianto terlibat membantu Tim Sukses Pihak Terkait untuk membuat KTP warga sebanyak 1.542 orang, oleh karena pembuatan KTP adalah urusan masing-masing warga masyarakat bersangkutan. Di Kecamatan Jempang tidak dikenal adanya Kampung Baru Desa Muara Tae, yang ada hanya Kampung Muara Tae (*vide* Bukti T-1, Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-23, Bukti T-45 sampai dengan Bukti T-53, Bukti T-62 sampai dengan Bukti T-67; *vide* keterangan Saksi Abed Nego, Saksi F.X. Irianto, Saksi Yosef Daru, Saksi Armawis, Saksi Mahmudin, Saksi Nikolson, dan Saksi Yohanes);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan dalil bantahan Termohon dengan menyatakan bahwa di Kecamatan Jempang tidak ada kampung yang bernama Kampung Baru (*vide* Bukti PT-8);

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya, menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan

ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilu Kabupaten Kutai Barat, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada pasangan calon manapun. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.32] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah bersikap *unfairness* dan memihak dan/atau kerjasama dengan/dan untuk memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 31), sebagai berikut:

1. Termohon, dalam membuat dan mencetak *speciment* surat suara yang digunakan sebagai alat peraga dalam melakukan sosialisasi pemberian suara, hanya memasang foto dan nama Pihak Terkait dari empat pasangan calon yang ada dan kolom selebihnya dikosongkan, serta digambarkan cara mencoblos yang sah dengan memberi tanda tepat di foto Pihak Terkait; (*vide* Bukti P-15 dan Bukti P-63);
2. Termohon bertindak diskriminatif, menghambat, menghalangi, dan mempersulit Pemohon saat akan melakukan kampanye akbar dengan alasan lapangan tersebut akan digunakan untuk kampanye Pihak Terkait pada hari yang sama, yaitu 16 Desember 2010, padahal Pemohon sudah mengantongi izin dari Kepolisian setempat; (*vide* Bukti P-15.a);
3. PPK Melak ketika menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan tidak memberikan undangan kepada saksi Pemohon di tingkat PPK Melak, sekalipun saksi sebelumnya telah menyerahkan surat mandat sebagai saksi; (*vide* Bukti P-11, Bukti P-60, dan Bukti P-105);
4. Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di antaranya adalah:
 - a. Terdapat banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP, salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Ketua Panwaslukada adalah salah satu pengurus PDIP, selaku partai yang mengusung Pihak Terkait sebagai pasangan calon. Menurut

Pemohon, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat 2011 karena dari sekian banyak pengaduan/laporan pelanggaran yang diadukan oleh Pemohon kepada Panwaslukada, tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada; (*vide* sebagaimana tercantum pula dalam dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 32 dan angka 34; *vide* Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-54, Bukti P-57 sampai dengan Bukti P-59, Bukti P-86, Bukti P-130, Bukti P-141; *vide* keterangan Saksi Syachran Erik Leyoq dan Saksi Jainudin);

- c. Ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk di bilik tempat pemungutan suara dan mengarahkan pemilih; (*vide* Bukti P-66);
- d. Kotak suara disimpan di rumah warga;
- e. Kotak Suara tidak ada di PPK, ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- f. Pada hari tenang, tim pemenangan Pihak Terkait masih melakukan sosialisasi pemberian suara, bahkan dengan menggunakan *speciment* surat suara berlogo KPU dan Pemerintah Daerah yang hanya ada foto dan nama Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Jika benar Pemohon memiliki bukti *speciment* surat suara dengan empat kolom yang hanya ada satu gambar foto Pihak Terkait saja beserta namanya yang diletakkan pada kolom Nomor Urut 2, hal itu dapat dipastikan bukan produk *speciment* surat suara yang digunakan sebagai alat peraga oleh Termohon. Produk *speciment* surat suara yang resmi digunakan sebagai alat peraga oleh Termohon, di keempat kolom untuk tempat foto pasangan calon tidak ada satu pun yang memuat gambar/foto maupun nama-nama dari pasangan calon. Semuanya dibuat dalam bentuk bayangan gelap. Di tiap-tiap kolom hanya memuat bayangan dua orang berpeci dengan tulisan di bawahnya "Calon Bupati" dan "Calon Wakil Bupati", tanpa foto, nama, maupun nomor urut dari salah satu pasangan calon, kecuali pencantuman angka 75, 76, 77, dan 78 secara berurutan pada masing-masing kolom (*vide* Bukti T-24);

2. Kewajiban Termohon selaku penyelenggara Pemilu hanya sekedar menetapkan prasarana lapangan sepak bola dan/atau stadion sebagai tempat kampanye terbuka, tidak termasuk menyediakan sarana panggung karena hal itu menjadi kewajiban penuh dari masing-masing pasangan calon untuk membuat dan menyediakan dengan biaya sendiri-sendiri. Pemohon, pada saat menjelang kampanye akbarnya tanggal 16 Desember 2010 yang bertempat di Stadion Swalas Guna di Kecamatan Barong Tongkok, tidak berinisiatif membuat sarana panggung sendiri, tetapi bermaksud meminjam panggung yang dibuat oleh Ormas Solidaritas Sentawar Sakti (SSS) dan sedang dibenahi untuk digunakan kampanye akbar Pihak Terkait pada tanggal 18 Desember 2010. Tentu saja Tim Kampanye Pihak Terkait keberatan dan tidak bersedia meminjamkannya, sehingga akhirnya atas kemauannya sendiri, Pemohon pada tanggal 14 Januari 2010 menyampaikan permohonan kepada Termohon untuk menggunakan Lapangan Sepak Bola Rarakuta di Kecamatan Barong Tongkok sebagai lokasi kampanye akbarnya (*vide* Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-29);
3. Kedua saksi Pemohon sudah dijelaskan secara lisan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Melak akan diadakan pada 26 Januari 2011 pukul 13.30 WITA di BPU (Balai Pertemuan Umum) Kecamatan Melak, dengan catatan undangan tertulis menyusul dan kedua saksi tersebut menyatakan bersedia hadir. Undangan tertulis telah disampaikan kepada Sekretariat Tim Sukses Pemohon di Jalan Gajah Mada (depan Koramil Melak) oleh Petugas Sekretariat PPK Melak. Namun pada hari pelaksanaan, kedua saksi Pemohon tidak hadir (*vide* Bukti T-51; *vide* keterangan Saksi M. Noor Tazeli SP., Saksi Masrani K.);
4. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Termohon membantahnya sebagai berikut:
 - a. Tidak benar terdapat banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP selaku salah satu partai pengusung Pihak Terkait karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan terinci di TPS nomor berapa dan di kampung mana TPS-TPS yang anggotanya berasal dari anggota/pengurus PDIP;

- b. Tentang status Ketua Panwaslukada Kabupaten Kutai Barat yang dituduh Pemohon sebagai salah satu pengurus PDIP, adalah terlalu mengada-ada karena sepengetahuan Termohon, Kusumawati, S.H. sebagai Ketua Panwaslukada tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai mana pun termasuk PDIP. Adapun terkait dengan tidak ditindaklanjutinya laporan Pemohon ke Panwaslukada, hal tersebut diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Ada indikasi rekayasa Pemohon berkaitan dengan laporan-laporannya ke Panwaslukada yang dengan sengaja memanipulasi data seolah-olah pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya tersebut disampaikan secara prosedural menurut tata cara dan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Padahal kenyataannya, laporan disusun dan dibuat secara sekaligus dengan nomor surat laporan yang di-*setting* berurutan lalu disampaikan dengan kurun waktu yang hampir bersamaan kepada Panwaslukada, yaitu antara tanggal 23-25 Januari 2011 (*vide* Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-44, Bukti T-45 sampai dengan Bukti T-61, Bukti T-68; *vide* keterangan Saksi Abed Nego, Saksi Suparmin, Saksi Sanasan, Saksi Rupina Wiwin, Saksi Syamsuniq, Saksi Selamat, Saksi Marthen Tandidalla, Saksi Yunus Banne, Saksi Masrani K., Saksi Silan, dan Saksi Ronius Engelbertus);
- c. Ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk ke bilik pemungutan suara dan mengarahkan pemilih, menurut hemat Termohon sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada. Indikasinya terlihat dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara jelas dan terperinci, siapa nama oknum anggota Linmas bersangkutan, dan nomor serta lokasi TPS yang dituduhkan telah dimasuki oleh anggota Linmas tersebut;
- d. Tentang kotak suara disimpan di rumah warga, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci, alamat dan nama pemilik dari rumah tersebut, serta kotak suara dari TPS mana yang disimpan di rumah tersebut;

- e. Tentang kotak suara tidak ada di PPK ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, juga sebagai tuduhan kosong yang mengada-ada, sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci di PPK Kecamatan mana peristiwa tersebut terjadi;
- f. Tentang adanya Tim Sukses Pihak Terkait yang masih melakukan sosialisasi pemberian suara dengan menggunakan *speciment* surat suara berlogo KPU dan pemerintah daerah yang hanya ada foto dan nama Pihak Terkait di hari tenang, menurut Termohon, adalah tuduhan yang kurang beralasan. Jika benar itu terjadi, seharusnya dilaporkan kepada Panwaslukada dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran; (*vide* keterangan Saksi Demonikus Ngau L.)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon. Setelah Pihak Terkait konfirmasi kepada Panwaskab Kutai Barat, tidak ada satu pun formulir pengaduan/laporan resmi yang dibuat oleh Panwaskab Kutai Barat. Dengan kata lain, semua formulir pengaduan tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon dengan nomor dan tanggal yang berurutan untuk mengesankan seolah-olah formulir pengaduan/laporan dibuat Panwaskab Kutai Barat dengan menggunakan formulir resmi Panwaskab Kutai Barat (*vide* Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-15, Saksi Pelsius Nengkalaq, Saksi Suprianto);

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon terkait pencetakan *speciment* surat suara sebagai alat peraga dalam sosialisasi, di mana hanya memasang foto dan nama pasangan Pihak Terkait, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan validitas *speciment* yang Pemohon jadikan alat bukti (*vide* Bukti P-15), sedangkan Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti *speciment* asli yang berbeda dengan Bukti Pemohon (*vide* Bukti T-24), yaitu tidak menggunakan foto, nama, maupun nomor urut setiap pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya harus dikesampingkan;
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon bertindak diskriminatif, dan menghalangi Pemohon melakukan kampanye akbar,

Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk memperkuat dalilnya. Kalaupun benar terjadi hal tersebut, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait;

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPK Melak tidak memberikan undangan kepada saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa PPK Melak tidak mengundang saksi Pemohon untuk menghalangi pengawasan terhadap jalannya rekapitulasi. Termohon membantah dalil Pemohon dalam keterangan di persidangan yang disampaikan oleh Ketua PPK Melak (*vide* saksi M. Noor Tazeli S.P) menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat mandat yang disampaikan langsung oleh saksi Pemohon penerima mandat, dan telah disampaikan secara lisan bahwa pleno rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Melak akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011. Ketua PPK juga menyatakan bahwa undangan tertulis sudah disampaikan pada tanggal 25 Januari 2011. Kalaupun benar dalil Pemohon tersebut, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan ataupun pelanggaran selama proses rekapitulasi di tingkat PPK Melak akibat ketidakhadiran saksi Pemohon yang pada akhirnya memberi pengaruh signifikan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti;
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran:
 - a. Banyak anggota KPPS yang berasal dari anggota/pengurus PDIP selaku pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalilnya. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci di TPS mana yang KPPS nya merupakan anggota/pengurus PDIP. Kalaupun dalil Pemohon benar, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti;
 - b. Ketua Panwaslukada adalah Pengurus PDIP, yang merupakan partai pengusung Pihak Terkait, akibatnya banyak laporan Pemohon yang tidak

ditindaklanjuti, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalil permohonannya. Pemohon hanya mengajukan bukti berisi laporan yang dibuat oleh Tim Pemohon sendiri, bukan yang dibuat oleh Panwas (*vide* Bukti P-17 s.d. Bukti P-38). Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan mengajukan Bukti PT-11 dan PT-12 berupa Surat Keputusan DPC PDIP Barong Tongkok-Sendawar-Kabupaten Kutai Barat mengenai Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting PDIP Kampung Damai Kota Kecamatan Damai, yang di dalamnya tidak menyebutkan nama Kesumawati S.H., (Ketua Panwas) sebagai pengurus dan Surat Keterangan dari DPC PDIP Barong Tongkok-Sendawar-Kabupaten Kutai Barat yang menerangkan bahwa Kesumawati S.H. tidak pernah menjadi pengurus dan terlibat dalam kepengurusan PDIP Kabupaten Kutai Barat. Jikapun benar dalil Pemohon, namun Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara dari salah satu pasangan calon;

Terkait tidak adanya tindak lanjut terhadap berbagai laporan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Barat, setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebenarnya laporan-laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan memang tidak dapat diketahui apakah laporan tersebut telah diterima Panwaslu Kabupaten Kutai Barat untuk kemudian ditindaklanjuti atau tidak oleh pihak yang berwenang. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meragukan validitas bukti-bukti *a quo*, sehingga Mahkamah juga tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon yang mendasarkan pada bukti-bukti laporan yang dibuat oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

- c. Ada anggota Linmas pada waktu pemungutan suara masuk ke bilik suara, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan cukup bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalilnya. Pemohon mengajukan Bukti P-66 yang berisi laporan pelanggaran di TPS 2 Kampung Noha Tivab Kecamatan Long Apari, namun laporan dimaksud merupakan laporan yang dibuat sendiri oleh Pelapor, bukan oleh Panwas. Kalaupun benar dalil

Pemohon, namun tetap tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon. Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti secara meyakinkan, sehingga harus dikesampingkan;

- d. Terhadap Kotak Suara yang disimpan di rumah warga, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-22 berupa laporan yang dibuat sendiri oleh Pemohon bukan oleh Panwaslu. Jikapun benar, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- e. Kotak suara tidak ada di PPK, ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya. Jikapun benar, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon;
- f. Pada hari tenang, Tim Pemenangan Pihak Terkait masih melakukan sosialisasi pemberian suara, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Demonikus Ngau L., namun Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk membuktikan dalilnya. Jikapun benar dalil Pemohon, namun tidak dapat dibuktikan signifikansi dari dalil Pemohon ini terhadap perolehan suara pasangan calon;

[3.33] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Panwaslukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai pengawas, ternyata pembentukan Panitia Pengawas Lapangan baru dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah memasuki Tahap Masa Kampanye. Bahkan untuk pengawas pemilu di TPS baru dibentuk 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Hal mana jelas melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2007, yang mensyaratkan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sudah harus dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 34; *vide* Bukti P-9, Bukti P-10);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan. Namun Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaskab membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada

bulan September 2010. Panwascam kemudian membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada 1 Januari 2011. Terakhir, PPL membentuk Relawan Panitia Pengawas TPS pada 23 Januari 2011, sehari sebelum hari pemungutan suara pada 24 Januari 2011, sebanyak 23 orang relawan panitia pengawas TPS, terdiri dari 6 (enam) orang dari anggota PPL ditambah dengan 17 (tujuh belas) anggota relawan pangawas TPS. Bahwa tidak ada batasan waktu dalam pembentukan relawan pengawas TPS, walaupun pembentukan relawan tersebut dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari H pemungutan suara, hal itu bukanlah sebuah pelanggaran karena telah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang didalilkan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, ataupun perolehan suara Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya. Jikapun benar hal itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum penyelesaian permasalahan pembentukan Panitia Pengawas Lapangan, Mahkamah adalah forum penyelesaian perselisihan pemilihan umum yang terkait dengan perolehan suara. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh (*causal verband*) dalil dimaksud dengan perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya, maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara hukum.

B. Pelanggaran Bersifat Struktural

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat struktural dengan didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang merupakan bagian implementasi dari strategi, taktik, dan siasat yang termaktub pada "*Dokumen Strategi, Taktik dan Siasat Pasangan Calon Nomor Urut 2*" atau Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14), yang berhasil Pemohon peroleh;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada **paragraf [3.29]** di atas, Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur yang mendasarkan pada Bukti P-14. Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang

mendasarkan pada alat bukti tertulis lainnya dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

[3.35] Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, 24 Februari 2011, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik Bukti P-12 dan Bukti P-13 atau setidaknya selaku Kuasa Hukum Pemohon menarik tanda tangan bukti *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 37 sampai dengan angka 37.6 dan Bukti P-88 yang mendasarkan pada Bukti P-12 dan Bukti P-13 *a quo* yang menjadi bagian dari dalil-dalil terkait pelanggaran bersifat struktural ini;

[3.36] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melibatkan pegawai negeri sipil, camat, petinggi, dan Badan Perwakilan Kampung, serta KPPS sebagai Tim Sukses dan ikut terlibat aktif dalam rangka pemenangan Pihak Terkait (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 38 sampai dengan angka 39.2; *vide* Bukti P-29, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-54, Bukti P-79, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-64, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-77, Bukti P-78 sampai dengan Bukti P-78.E, Bukti P-108, Bukti P-131, Bukti P-132, Bukti P-139; *vide* keterangan Saksi Masrani, Saksi Valentinus Tului, Saksi Paulus Beda, Saksi Petrus Baru, Saksi Tambos Situmeang, Saksi Taufik Ismail, Saksi Yulianus, Saksi Dikari, Saksi Margono, Saksi Sergius Balung, dan Saksi Kardiansyah Kaleb);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon disertai dengan pengajuan Bukti PT-24 sampai dengan Bukti PT-33 dan keterangan Saksi Ayonius, Saksi Johansyah, Saksi Amantius Ugau, Saksi Rosalina Song, dan Saksi Yahudi;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang melibatkan aparatur pemerintahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon *a quo*. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparatur tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon.

[3.37] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat beberapa PNS dan petinggi kampung yang menjabat sebagai pengurus PDIP,

selaku salah satu partai pengusung Pihak Terkait, yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, tidak terjaminnya netralitas birokrasi pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 40 sampai dengan angka 40.8; *vide* Bukti P-42; *vide* keterangan Saksi Syachran Erik Leyoq dan Saksi Antonius);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon disertai dengan pengajuan Bukti PT-34 sampai dengan Bukti PT-39 dan Bukti PT-79 sampai dengan Bukti PT-82 dan mengajukan keterangan Saksi Yon Herianto, Saksi Florentinus Minting dan Saksi Riduansyah;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa terdapat PNS dan petinggi kampung yang sekaligus menjabat sebagai pengurus PDIP. Jikalau dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut membawa pengaruh yang signifikan kepada ketidaknetralan birokrasi yang pada akhirnya memberi pengaruh yang signifikan pula terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon.

[3.38] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk memenangkan Pemilukada dengan cara mempermudah layanan birokrasi bagi pendukung Pihak Terkait untuk urusan administrasi dan dana program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini, menurut Pemohon, merupakan implementasi Dokumen Strategi, Taktik, dan Siasat Pihak Terkait (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41; *vide* Bukti P-14), yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 468 Kelompok Tani yang mendapat dana program RHL dengan syarat memiliki Kartu Tanda Anggota PDIP dan/atau SK tentang Pengangkatan sebagai Tim Relawan Pihak Terkait dan/atau telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi, antara lain, komitmen dan ancaman sanksi moral, administrasi, ganti rugi, dan pidana jika tidak memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten

Kutai Barat Tahun 2011 (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41.1 sampai dengan angka 41.1.27.; *vide* Bukti P-55, Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-85, Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-97, Bukti P-114 sampai dengan Bukti P-118, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-125, Bukti P-128, Bukti P-129; *vide* keterangan Saksi Yuliadi, Saksi Sarpinus, Saksi Saiko Dimus, Saksi Narin, Saksi Karnadi Saputra, Saksi Desem FBR) ;

2. Syarat yang diterapkan untuk mencairkan dana program RHL juga berlaku kepada 223 Koperasi Simpan Pinjam yang akan mencairkan Dana Penyertaan Modal Koperasi Simpan Pinjam (*vide* dalil Perbaikan Permohonan Pemohon angka 41.2 sampai dengan angka 41.2.9.; *vide* Bukti P-98 sampai dengan Bukti P-98.B, Bukti P-106, Bukti P-111 sampai dengan Bukti P-113, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-125, Bukti P-133 sampai dengan Bukti P-138; *vide* keterangan Saksi Mikael Sugianto, Saksi Sarpinus, dan Saksi Nata Jaya) ;
3. Syarat yang sama juga berlaku dalam pencairan dana UKM.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Pemohon yang, menurut Pihak Terkait, hanya dicocok-cocokkan dengan dokumen publik yang tidak jelas dokumen publik siapa atau apa isi dokumen publik yang dimaksud pihak Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian dana RHL dan Dana Penyertaan Modal KSP merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan APBD Pemerintah Daerah Kutai Barat yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Pihak Terkait juga menyatakan tidak benar bahwa terdapat persyaratan melampirkan KTA PDIP dan/atau SK Pengangkatan sebagai Tim Relawan Pihak Terkait ataupun menandatangani Pakta Integritas dengan embel-embel sanksi. Pihak yang berwenang dan bertanggungjawab memproses dana RHL adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, sedangkan dana Penyertaan Modal KSP adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat; (*vide* Bukti PT-65 sampai dengan Bukti PT-76, Bukti PT-78, Bukti PT-83; *vide* keterangan Saksi Christianus Benny, Saksi Asep Gunawan, Saksi Sinarsyah, Saksi Milon, Saksi Rintar Pasaribu, Saksi Sri Upami, Saksi Rohenson, Saksi Armansyah, Saksi Anas, Saksi Victor Edwin, Saksi Harun Saptono, Saksi Akbar, dan Saksi Kartono);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan bantahan melalui keterangan saksi Suarto selaku anggota KPU Kabupaten Kutai Barat yang juga selaku Ketua Koperasi Ika Pakarti untuk membantah keterangan saksi Mikael Sugianto selaku Wakil Ketua Koperasi Ika Pakarti dan mengajukan Bukti T-69 sampai dengan Bukti T-70.b;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain keterangan saksi-saksi Pemohon telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait, Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis yang sama sebagaimana yang diajukan Pihak Terkait yang pada pokoknya berisi hal-hal normatif berupa Keputusan Bupati dan Surat Perjanjian Kerjasama yang isinya sama sekali tidak memberi petunjuk adanya bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, kecuali terhadap alat Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-85 = Bukti P-98.B = Bukti P-106 = Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-124 berupa Surat Keputusan bagi Relawan Kelompok Tani maupun Koperasi untuk memenangkan Pihak Terkait dan Bukti P-128 berupa Pakta Integritas. Berdasarkan alat bukti tertulis *a quo*, jikalau pun yang didalilkan Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi di semua kelompok tani dan koperasi se-Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yang dapat mempengaruhi para pemilih khususnya dari kelompok tani dan koperasi sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon.

C. Pelanggaran Bersifat Masif

[3.39] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah tersebar secara luas di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan karenanya dampaknya meluas pada seluruh penduduk *qq.* para pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, sehingga dengan demikian pelanggaran-pelanggaran *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat masif;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis dan terstruktur pada Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, dan Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011;

[3.40] Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam Bukti PT-85 berupa 1 (satu) kain batik khas Kalimantan berwarna hijau, dikembalikan kepada Pihak Terkait karena Mahkamah dalam persidangan ini tidak berwenang menentukan status hukum atas barang bukti tersebut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Harjono

Achmad Sodiki

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito